

**SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

TESIS




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HERMANTO
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 0839119016
JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
JUNI 2023**

PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember” yang ditulis oleh Hermanto ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 13 Juni 2023
Pembimbing I



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 19741008 199803 2 002



Pembimbing II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember” yang ditulis oleh Hermanto ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
 - c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jember, 22 Juni 2023

Mengesahkan,

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

NIP. 197803172009121007

ABSTRAK

Hermanto, 2023. "Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember". Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H., Pembimbing II: Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Kata Kunci : *Syiqaq, Perceraian, Pengadilan Agama Jember*

Sebagai sebuah idealitas, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh antara suami istri yang terus langgeng tanpa ada limitasi waktu. Namun sebagai realitas yang tidak terbantahkan, perselisihan dalam relasi suami-istri akan selalu ada dan ironisnya berujung pada perceraian. Salah satu bentuk pencerain itu adalah karena adanya pertengkaran yang terus menerus (*syiqoq*). Hal ini juga yang terjadi di Pengadilan Agama Jember perceraian yang disebabkan oleh *syiqaq*.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apa faktor terjadinya *syiqaq* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana Proses pemeriksaan perkara *syiqaq* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember? 3) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara *syiqaq* sebagai alasan perceraian ?

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Metode penentuan subyek penelitian ditentukan dengan *purposive*, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Jember adalah faktor ekonomi, perselisihan secara terus menerus, zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk-mabukan dan judi. 2) Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi pendaftaran berperkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa meliputi mediasi, pembacaan gugatan-jawaban tergugat, replip-duplik, pembuktian, perdamaian hakamain, kesimpulan dan putusan. 3) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Jember dengan melihat alasan/dalil yang dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. Dasar hukum berupa penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. Ketiga, dasar sumber hukum tidak tertulis. Dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Abstract

Hermanto, 2023. "SYIQAQ AS A REASON FOR DIVORCE IN JEMBER RELIGIOUS COURT". Thesis. Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H. Advisor II : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Keywords : *Syiqaaq, Divorce, Jember Religious Court*

As an ideal, marriage is a strong bond between husband and wife that lasts forever without any time limit. However, as an undeniable reality, disputes in husband-wife relations will always exist and ironically lead to divorce. One of the forms of divorce is due to continuous quarrels (*syiqaaq*). This also happened in the *Jember Religious Court* of divorce caused by *syiqaaq*.

The study focused on 1) What are the factors for the occurrence of *syiqaaq* as a reason for divorce in the *Jember Religious Court*? 2) How is the process of examining *syiqaaq* cases as a reason for divorce at the *Jember Religious Court*? 3) What are the considerations of the *Jember Religious Court* Judge in deciding the *syiqaaq* case as a reason for divorce?

The approach to this study used qualitative research. The research approach used a case study (case approach)—method of determining the subject with purposive data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Test the validity of the data used triangulation. The data analysis technique used the Milles-Huberman model, (1) data collection, (2) data condensation, (3) data presentation, and (4) drawing conclusions.

The results of this study show 1) The factors that cause divorce on the grounds of *syiqaaq* in the *Tulungagung Religious Court* are economic factors, continuous disputes, adultery, domestic violence, drunkenness and gambling. 2) The *Jember Religious Court*, in resolving divorce cases on the grounds of *syiqaaq*, divides the procedure into two stages, namely the registration and dispute resolution stages. At the registration stage, the parties must complete the case registration, including attaching the registration requirements and paying the case fee. The second stage is settling cases or disputes, including mediation, reading the Defendant's responses, *Replik-Duplik*, evidence, peacekeeping rights, conclusions and decisions. 3) Legal considerations of judges in deciding divorce cases on the grounds of *syiqaaq* at the *Jember Religious Court* by looking at reasons/arguments that can be proven to be legal facts. The legal basis is the application of law to proven facts. Third, the primary source of the unwritten law.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Bahasa
Idiq Jember
Bahan
Kepala Ur
H. Moch. Ima
NIP. 19
S.S., Ph.D

ملخص البحث

جرماتنو، ٢٠٢٣. الشقاق كسبب للطلاق في المحكمة الدينية بجمبر. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتورة لمعة المعادة الماجستير، و(٢) الدكتور محمد أحمد جنيدي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الشقاق، والطلاق، والمحكمة الدينية

الزواج بصته هوية، فإنه من رابطة قوية مستمرة بين الزوجين دون أي قيود زمنية. ولكن هناك حقيقة لا يمكن إنكاره، بأن المشاجرة في بين الزوجين سوف تؤدي دائما إلى الطلاق. من إحدى أنواع الطلاق هي لكثرة المشاجرة المستمرة. وهذا أيضا مما يحدث في المحكمة الدينية بجمبر يعني الطلاق بسبب الشقاق.

محور هذا البحث هو (١) ما هي العوامل للشقاق كسبب الطلاق في المحكمة الدينية بجمبر؟ و(٢) كيف عملية تفتيش الشقاق كسبب الطلاق في المحكمة الدينية بجمبر؟ و(٣) كيف يكون النظر قاضي المحكمة الدينية بجمبر في القرار على الشقاق كسبب الطلاق؟

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي من خلال دراسة الحالة. ولتحديد العينة بالطريقة الهادفة وطريقة جمع البيانات من خلال المقابلة، والملاحظة، والتوثيق. أما اختبار صحة البيانات فاستخدم الباحث التثبيث. وطريقة تحليل البيانات من خلال طريقة ميلز وهوبرمان هي (أ) جمع البيانات، و(ب) تكثيف البيانات، و(ج) عرض البيانات، و(د) الاستنتاج.

أما نتائج هذا البحث فهي: (١) العوامل للشقاق كسبب الطلاق في المحكمة الدينية بتولونجاونج هي من العوامل الاقتصادية، والمشاجرة المستمرة، والزنا، والعنف في الأسرة، والسكر والقمار؛ و(٢) أن المحكمة الدينية بجمبر في حل الشقاق كسبب الطلاق على بتقسيم إلى مرحلتين هما مرحلة التسجيل ومرحلة تسوية النزاع. في مرحلة التسجيل، يتعين على الأطراف ملء تسجيل التفاوض بما في ذلك إرفاق متطلبات التسجيل ودفع رسوم القضية. المرحلة الثانية هي حل القضية أو النزاع بما في ذلك الوساطة، وقراءة إجابات المدعى عليه، ومكثفة وسكرية، والأدلة، وحقوق الإسلام، والاستنتاجات والقرارات؛ و(٣) أن الاعتبارات القانونية للقضاة في الفصل في قضايا الشقاق كسبب الطلاق في المحكمة الدينية بجمبر من خلال النظر في الأسباب/المسببات التي يمكن إثبات أنها حقائق قانونية. والأساس القانوني هو تطبيق القانون على الحقائق المثبتة. وثالثا، المصدر الأساسي للقانون غير المكتوب. من خلال النظر في ثلاثة جوانب هي الاعتبارات الفلسفية والقانونية والاجتماعية.

Diterjemahkan oleh:
UPT Pengembangan Bahasa
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Pada

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

H. Moch. Imam M. S.S., Ph.D
NIP. 19709131002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, maunah, dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan kebenaran kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu selesainya tesis ini, untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan *Jazakumullah khairan Jaza'*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama masa studi.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meberikan bimbingan, saran, dan koreksinya dalam penulisan Tesis ini.
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meberikan bimbingan, saran, dan koreksinya dalam penulisan Tesis ini.

6. Kedua orang tua tercinta, Ibunda dan Ayah handa terima kasih atas do'a barokahnya dan selalu menjadi obor penerang ketika semangat mulai meredup.

Penulis menyadari bahwa tesis ini perlu banyak masukan. Oleh karena itu, penulis berharap sumbangsih pemikiran, kritik, dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga semua amal kita semua diterima oleh Allah. Amin

Jember, 22 Juni 2023

Penulis,

HERMANTO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	28
1. Konsepsi Teoritik Syiqaq	28
2. Syiqaq Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional	34
3. Konsepsi perceraian dalam KHI	36

C. Kerangka Konseptual	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Kehadiran Peneliti.....	64
D. Subjek Penelitian.....	64
E. Sumber Data.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
G. Analisa Data	68
H. Keabsahan Data.....	71
I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	75
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	75
B. Penyajian Data dan Analisis	82
C. Temuan Penelitian.....	96
BAB V PEMBAHASAN.....	98
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember	98
B. Proses Pemeriksaan Perkara Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember	104
C. Pertimbangam Hakim dalam Memutus Perkara Syiqaq	113

BAB VI PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian Penelitian Terdahulu	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Šy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

C. Maddah

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اُ	<i>dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana manusia yang diciptakan sebagai makhluk berpasangan, sudah sepantasnya manusia mendambakan harmoni dalam kehidupannya. Salah satu instrumen tersebut melalui gerbang pernikahan. Hakekat pernikahan merupakan perwujudan misi penciptaan manusia sebagai khalifah Allah di bumi, maka diisninilah harus ada perkawinan. Mustahil kehidupan manusia dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan merupakan upaya eksisnya manusia yang senantiasa berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Koiruddin Nastion, terdapat sejumlah ayat yang mengindikasikan tujuan perkawinan, minimalnya terdapat lima dasar tujuan umum perkawinan. Penetapan tujuan perkawinan ini didasarkan pada pemahaman sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya; bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, tujuan reproduksi yakni sebagai pengembangbiakan manusia dan sebagai jaminan eksistensinya agama Islam tujuan biologis yakni penyaluran seksual, bertujuan menjaga kehormatan, tujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah nas al-Qur'an dan secara eksplisit dalam hadist.¹

Secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah swt telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta:AcademiaTazzafa,2009), 233

ciptaan-Nya ini diciptakan untuk memiliki pasangan masing-masing.² Perkawinan dilihat dari dimensi keagamaan merupakan suatu hal yang sakral dan dianjurkan oleh agama, dalam kajian *Al-mashlahah adh haruriyyah* pensyariatan perkawinan ini merupakan upaya konkret dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian geneologi atau garis keturunan melalui prinsip *hifdz an-nasl*.³

Islam memandang nikah adalah dasar dari kehidupan, menjadi suatu yang tinggi / mulya dalam mengurus keluarga. nikah diyakini sebagai ikatan yang seteguhnya dalam hidup.⁴ Disinilah Pernikahan hendaknya dibangun dengan dasar-dasar yang mulia. Terdapat sebuah cita-cita mulia dari suami-istri untuk diwujudkan dimasa depannya. Pada prinsipnya suatau perkawinan idealnya harus berlangsung seumur hidup. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berakhir dengan penyesalan yakni perceraian. Terkecuali salah satu diantara suami istri sudah wafat. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan ikatan tersebut.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa.⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizda*).

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Pernikahan* (Jakarta: DU Publisng, 2011), 48. Dalam al-Quran konsep berpasang-pasangan ini dapat ditemukan dalam (QS. An-Nisa" : 1), (Al-A"raf: 189), (QS. An-Nahl : 72), (Ar-Rum : 21), (QS. Fathir : 11), (QS. Asy-Syura : 11), (QS. Az-Zariyat: 49), (QS. An-Najm:45), (QS. Al-Qiyamah : 39), (QS. An-Naba":8), (QS. Az-Zariyat : 49), (SQ. Yasiin: 36), (QS. Az-Zukhruf: 12), (QS. An-Nam: 45).

³ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2002), 123

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 356

⁵ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan

Penyebutan *mitsaqan ghalizda* atau “perjanjian agung” secara gamblang terdapat dalam al-Quran, QS: An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Serta bagaimana engkau mengambil lagi, tapi engkau sudah bergaul dengan yang lainnya. Dan istri-istri engkau sudah mengambil kesepakatan yang teguh padamu.⁶

Dalam hal ini Muhammad Fauzil Adzim mengatakan bahwa perkawinan merupakan sunnah yang diagungkan Allah, Al-Qur’an menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* baginya *mitsaqan ghalidza* sebagai perjanjian yang sangat berat. Hanya terdapat tiga perjanjian dalam Al-Qur’an yang masuk dalam kategori *mitsaqan ghalidza*. Dua perjanjian berkenaan dengan tauhid dan satu kali perjanjian untuk akad nikah.⁷ Kesadaran terhadap “perjanjian yang berat” tersebut akan menuntun suami-istri melewati fase-fase sulit dari perjalanan kehidupan pernikahan.

Quraish Sihab berpendapat bahwa tali yang kuat merupakan suatu yaqiniyat yang dituangkan perempuan kepada suaminya dan pernikahan dianggapnya sebagai amanah. Seperti hadist nabi *akhadz tumhunna bi amanatillah* (kalian menerima isri berdasarkan amanah dari Allah Swt). Kesiediaan istri yang siap hidup bersama dengan laki-laki (baca: suami) yang harus meninggalkan orangtua, keluarga dan sanak famili yang sudah membesarkannya harus mengantisemua itu dengan kehidupan baru bersama

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2023

⁷ Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Jogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 70.

seorang laki-laki “asing” yang menjadi suaminya, serta membuka “membuka rahasianya yang paling dalam”, merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami lebih besar dibandingkan kebahagiaannya yang didapat. Pada prinsipnya suatu perkawinan idealnya harus berlangsung seumur hidup. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berakhir dengan penyesalan yakni perceraian. Terkecuali salah satu diantara suami istri sudah wafat. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan ikatan tersebut.⁸

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, lalu diputuskan lagi. Atas dasar inilah, maka sedapat mungkin bisa dirajut rumah tangga yang damai, tentram dan teratur serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁹

Penjelasan beberapa teori ideal pernikahan sebagaimana di atas mengalami *gap* jika dikoneksikan dengan realitas sebagaimana yang terjadi pada angka perceraian di Pengadilan Agama Jember yang cukup signifikan. Sebagaimana data yang diungkap di atas, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan jumlah 2.880 kasus. Disinilah pernikahan hedaknya dibangun dengan dasar-dasar yang mulia. Terdapat sebuah cita-cita mulia dari suami-istri untuk diwujudkan dimasa depannya. Pada prinsipnya suatu perkawinan idealnya harus

⁸ M. Qurais Sihab, *Wawasan AL Qura'an : Tafsir Tmatik sebagai Perbagai Persoalan Umat* (Bandung :Penerbit Mizan, 2007), 287.

⁹ Muhmuda Yunus, *Hukum Pernikahan Islam Perspektif Mazhab : Syafi'i Hanafi Maliki serta Hanbali* (Jakarta:Pustaka Mahmudiyah , 1989), 110.

berlangsung seumur hidup. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berakhir dengan penyesalan yakni perceraian. Terkecuali salah satu diantara suami istri sudah wafat.¹⁰

Dalam Islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah SWT meskipun keberadaannya dihalalkan. Artinya perceraian bukanlah larangan mutlak, namun sebagai pintu akhir dari kehidupan rumah tangga. Seperti hadist nabi *akhadz tumuhunna bi amanatillah* (kalian menerima isri berdasarkan amanah dari Allah Swt). Kesediaan istri yang siap hidup bersama dengan laki-laki atau suaminya dan harus meninggalkan orangtua, keluarga dan sanak famili yang sudah membesarkannya harus mengganti semua itu dengan kehidupan baru bersama seorang laki-laki “asing” yang menjadi suami orang itu, dan “membuka rahasianya yang paling dalam”, adalah suatu yang benar-benar mustahil, terkecuali ia merasakan yakin bahwa kebahagiaannya dengan laki-laki yang dipilih lebih utama dibanding dengan kebahagiaannya yang didapat ketika dengan orang tua, serta suami membela terhadapnya jauh lebih banyak membela atas saudara sekandungnya.¹¹

Pendapat lain dalam hal ini menyatakan “Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan akad, karena sahnya perkawinan melalui akad nikah yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan, kemudian diikuti

¹⁰ Data ini didapat dari Pengadilan Agama Jember Tentang perkara yang diterima dan diputus menurut jenisnya tahun 2021.

¹¹ Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan qabul dari calon suami dan disaksikan oleh dua orang saksi”.

Suami-istri yang akan bercerai harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak semudah seperti yang mereka kehendaki sendiri. Asas mempersulit terjadinya perceraian menjadi sebagian dari dasar hukum pernikahan Indonesia diaplikasikan pada regulasi selesainya problem perceraian yang diatur oleh suatu negara harus melalui institusi pengadilan. Artinya perceraian yang sah harus dilakukan dimuka pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak menemukan keberhasilan untuk mendamaian. Maka pengadilan dalam konteks ini hakim memutuskan untuk menceraikan kedua belah pihak (suami-istri).

Keadaan tersebut terjadi karena salah satu pasangan sudah memiliki niat bulat untuk memilih bercerai, dan salah satu pihak tidak setuju tidak keberatan untuk bercerai serta keduanya (suami-istri) mempertahankan argumennya. Sebagaimana yang data yang diungkap diatas perselisihan dan pertengkaran terus menerus menempati paling banyak sebesar 2.880. Perselisihan yang senantiasa terjadi terus menerus akibat kedua pihak yang berselisih tidak terselesaikan dan terjadinya *dharar*, hal tersebut dinamakan Syiqaq yang diambil dari istilah *syaqqu* yang memiliki arti sis.

Syiqaq memiliki arti Sumi-istri dalam memtusukan bercerai harus sesuai dengan ketentuan diatas. Karena perceraian bukanlah keinginan semua orang melalui procedural peraturan tersebut Negara hendak mempersulit perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian menjadi sebagian dari dasar hukum

pernikahan Indonesia diaplikasikan pada regulasi selesainya problem perceraian yang diatur oleh suatu negara harus melalui institusi pengadilan.¹²

Untuk mengatasi Syiqaq yang terjadi antara suami istri tersebut, Allah telah memberikan aturan secara gampalng dalam Al-Qur'an dalam QS.An-Nisa 4:35¹³

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. An-Nisa' 4:35)

Secara hukum positif Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian. Banyak sekali problem yang terjadi didalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, perselisihan, masalah ekonomi, KDRT, poligami dan lain-lain yang masalah tersebut menimbulkan adanya sengketa kawin. Sengketa kawin di Indonesia bisa diselesaikan secara kekeluargaan, di meja hijau atau pengadilan bahkan juga bisa diselesaikan melalui upaya advokasi dan mediasi.

Sedangkan istilah hakam daam paraktiknya di PA dijumpai sebagaimana pada pasal 76 (2) Undang-undang Nomor. 7/1989 terkait PA menegaskan bahwa hakam merupakan manusia yang ditugaskan oleh

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoenesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2023

pengadilan yang berasal dari pihak berperkara yakni keluarganya dalam menemukan sebuah usaha menyelesaikan sengketa atau problem yang terjadi atau dalam hal ini yang di maksud Syiqaq.

Yahya Harahap, secara gamblang menjelaskan definisi adanya seorang hakam dengan hal yang sama yakni hakam merupakan manusia yang ditugaskan oleh pengadilan yang berasal dari pihak berperkara yakni keluarganya dalam menemukan sebuah usaha menyelesaikan sengketa atau problem yang terjadi (Syiqaq).¹⁴

Hakam harus menelusuri, mamahami serta benar-benar berupaya menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak kedua belak pihak.¹⁵ Kemudian hasil temuan hakam dilaporkan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan. Ketentuan hakam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 76 tersebut merupakan ketentuan khusus (*lexspesialis*) dalam perkara perceraian, yang diterapkan secara khusus pada perkara syiqaq.

Dalam rangka merespon secara arif dan mampu memberikan jawaban bagi pencari keadilan tentulah putusan yang diinginkan adalah putusan yang sesuai kepasntia hukum tanpa menghingkan sisi kemanfaatan dan keadilan. Mempertimbangkan uraian konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Tesis ini dengan judul peneltian Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Psutaka Kartini, 1993), 273

¹⁵ Abd. Shoma, *Hukum Islam: Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), 334

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka bisa dikemukakan fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara syiqaq sebagai alasan perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya penceraian atau putusannya perkawinan antara suami istri di Pengadilan Agama Jember.
2. Menganalisis Proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai alasan penceraian di Pengadilan Agama Jember.
3. Menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara syiqaq sebagai alasan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kajian ini adalah:

1. Dijadikan rujukan untuk akademisi yang mencari kajian-kajian berkenaan tentang *al-Ahwal as-Syakhsiyah*, terkhusus pada bidang syiqaq dalam

perceraian di Pengadilan Agama yang berlaku di Jember khususnya dan Indonesia umumnya.

2. Menambah khazanah disiplin ilmu hukum keluarga terutama mengenai proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember.
3. Memberikan referensi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara syiqaq sebagai alasan perceraian.

E. Definisi Istilah

Memudahkan supaya tidak ada kesalah pahaman guna memberi interpretasi kepada judul research Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember dengan begitu sebagai berikut:

1. Syiqaq

Syiqaq asal katanya berasal dari Arab *Syiqaq* artinya problem atau *khilaf* perbedaan atau permusuhan *aladawah*, pertentangan atau persengketaan.¹⁶ syiqaq juga mengandung makna percekocan¹⁷ pertengkaran¹⁸, permusuhan.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan syiqaq adalah pihak suami istri yang terus menerus terdapat cekcok namun salah satu pihak (suami) tidak mau bercerai. Syiqaq disini sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Agama Jember

¹⁶ Abd.Shomad, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 318.

¹⁷ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 212

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194

¹⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 104

2. Perceraian

Perceraian diambil dari kata cerai atau jamak disebut dengan istilah talak. Talak secara etimologis sebagaimana yang tercantum dalam kamus *Lisan al'Arab*, Ibnu Manzur mengatakan yang artinya melepaskan atau meninggalkan.²⁰ Secara terminologis talak sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah*, ia memberikan definisi thalaq adalah "melepaskan ikatan perkawinan atau menyelesaikan hubungan perkawinan".²¹ Senada dengan pendapat Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab-nya *a-Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah* mendefinisikan thalaq adalah 'menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi melepaskan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu khusus'.²² Menurut Amir Syarifudin putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.²³

Adapun yang dimaksud dengan perceraian ialah putusnya perkawinan suami istri yang tercatat secara resmi dan perceraianya melalui proses perundang-undangan yang berperkara atau diselesaikan melalui Pengadilan yakni Pengadilan Agama Jember.

²⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Dar al Hadis, 2003), 630

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 206

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *a-Fiqh Ala al Madzahibi al Arba'ah* (Mesir: Dar al Haisa, t.th), 964

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2009), 189

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berisikan tentang pemaparan atau gambaran alur bahasan yang bermula pada bab pendahuluan dan di akhiri penutup.²⁴

Gambaran alur terkait bahasan yang ada dalam penelitian ini yakni:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan membahas mengenai konteks kajian kemudian, Fokus Kajian, kemudian Tujuan Kajian, dan Manfaat Kajian.

Bab II memberikan uraian kepustakaan serta suatu teori dan konsep landasan Bab Kedua menguraikan kerangka teori dan konsep dasar syiqaq dan perceraian meliputi terminologi syiqaq dan perceraian, dasar syiqaq dan perceraian, bentuk syiqaq dan perceraian, dan macam-macam syiqaq dan perceraian.

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang Penyajian Data Serta Menganalisis Data, dalam bab ini memaparkan akan hasil dari penelitian serta menganalisis terkait Syiqaq dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab IV yang memaparkan suatu penemuan Peneliti dalam bab IV ini menggambarkan secara global letak penelitian Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember

Bab V berisikan taerkait Pembahasan .

BAB VI yakni kesimpulan atau akhir dari penelitian / penutup serta ada saran dan juga dukungan dari temuan penelitian ini.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember* (Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berlandaskan pencarian peneliti, maka ada beberapa penelitian atau artikel yang bisa di dapat serta memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang dilakukan, akan tetapi penelitian-penelitian yang ditemukan memiliki perbedaan sebagai berikut:

Banyak penelitian ilmiah atau litatur yang membahas tentang kasus-kasus perceraian, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dikaji dan ditelusuri lebih dalam lagi. Banyaknya kasus yang berhubungannya dengan perceraian mendorong penulis mencoba mengungkap perceraian yang disebabkan oleh syiqaq tersebut dengan mengamati yang terjadi pengadilan agama Jember. Dengan demikian penelitian ini diharapkan tidak sama dengan yang sudah ada. Berikut peneliti akan uraikan penelitian terdahulu antara persamaan dan perbedaannya, penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Tugas Akhir Doktorat, judulnya “ Putusan Perakra Perceraian di PA SeProvinsi Gorontalo Tahun 2006 sampai 2009 (Studi Putusan Kasus Syiqoq, Huluk, serta Li an) ” penulisnya ialah Titin Syamsuddin, dalam disetasi ini disebutkan bahwa perkara syiqaq, huluk serta kasus lian adalah perkara terspesifik sebagaimana terkaver pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terkait PA serta KHI. Kedua norma itu adalah landasan dalam menyelesaikan kasus perceraian untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam. Tetapi tidaklah demikian, di PA Provinsi Gorontalo

hukum yang diterapkan ke-3 perkara tersebut dialihkan menjadi kasus cerai biasa. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus.¹

Persamaan dengan penelitian tersebut pada fokus kajian perubahan penerapan syiqaq sebagai alasan penceraian di sebuah pengadilan, selain itu sama-sama membahas ketentuan-ketentuan hukum, karekateristik atau standariasi syiqaq yang tertuang dalam peraturan di Pengadilan agama baik hukum materiilnya dan dari segi hukum formilnya. Perbedaanya sangatlah jelas, disertasi tersebut secara elabotarif mengkaji tiga kasus yakni siqaaq, khulu', lian di PA seProvinsi Gorontalo dengan batasan waktu dari 2006 hingga 2009 dengan grand teori sosiological jurisprudence dan perubahan penerapan hukum ibnu Qoyyim, sedangkan Tesis ini hanya mengkaji kasus syiqaq di era pandemi dengan studi kasus pada satu Pengadilan agama yakni di pengadilan Agama Jember dengan menggunakan perspektif masalah.

Kedua, penelitian yang berjudul “Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Penceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama” ditulis oleh Arne Huzaimah dalam Jurnal Nurani Vol. 16 No. 2 Desember 2016. Dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa syiqaq memiliki dua mekanisme perdamaian, yaitu melalui jalur mediasi dalam pemeriksaan awal perkara dan melalui jalur penunjukan hakam dilakukan setelah proses verifikasi. Mediator dan hakam fungsinya sama, yaitu menjadi pemerकरa bersifat netral untuk memberikan rasa damai kepada pihak berperkara. Tentang ini pasti saja memunculkan permasalahan lain dimana

¹ Titin Syamsuddin, *Putusan Perakra Penceraian di PA SeProvinsi Gorontalo Th 2006 sampai 2009 Studi Ptusan Perkara Syiqaaq Khulu, dan Lian*, Disertasi, Jogyakarta : UINSUKA, 2017

dualisme hukum serta tumpang tindih dicoba oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu titik. Apabila diambil dalam hubungannya dengan asas keadilan yang sederhana, cepat serta murah, pastinya bisa memunculkan panjang serta kompleksnya proses penyelesaian sengketa perceraian dengan dasar syiqaq antara mediasi serta hakam mempunyai cara kerja yang berbeda. Walaupun di sisi lain, terdapatnya lembaga mediasi serta hakam ialah upaya buat mendamaikan para pihak dalam proses peradilan hukum kegiatan perdata agama. Tidak hanya itu, walaupun sudah dicoba mediasi serta pengangkatan hakam dalam proses penyelesaian sengketa perceraian dengan yang disebabkan syiqaq selaku upaya buat mendamaikan perselisihan kedua belah pihak, tetapi upaya perdamaian belum menggapai hasil yang diharapkan, perceraian senantiasa besar bahkan bertambah tiap tahun. Oleh sebab itu, bagi peneliti dalam tulisannya merumuskan wajib terdapat integrasi antara mediasi serta hakam selaku satu kesatuan dalam proses penyelesaian perceraian. Integrasi urgensi *baina* mediasi dan hakam guna menyelesaikan masalah cerai terhadap alasan syiqaq memudahkan proses penyelesaian masalah perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama.²

Penelitian diatas menfokuskan bernilainya integrasi antara mediasi dan hakam sebagai satu kesatuan dalam proses penyelesain penceraian karena alasan syiqaq. Dan tulisan ini lebih fokus pada proses perubahan perakara Syiqaq di pengadilan Agama Jember di era pandemi, ada persamaan dengan

² Arne Huuzaimah, *Pentingnya Integrasi baina mediasi serta Hakam guna menyelesaikan kasus cerai terhadap alasan Siqaq PA*, Journal Nurani, Volume. 16 Nomor. 2 Desember 2016.

riset diatas yaitu sama-sama mengulas upaya penyelesaian perceraian akibat syiqaq yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama.

Ketiga, Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)”, Tesis ini merumuskan pemicu terbentuknya syiqaq antara suami istri dalam pernikahan yang terdapat di kawasan Muenasah Papeun Kec. Krueg Barona Kab. Aceh Besar disebabkan karena nusyuz yang berupa perkataan seperti menuduh istri melakukan perbuatan dengan orang ketiga. dalam disetasi ini disebutkan bahwa perkara syiqaq, huluk serta kasus lian adalah perkara terspesifik sebagaimana terkaver pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terkait PA serta KHI. Kedua norma itu adalah landasan dalam menyelesaikan kasus perceraian untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam. Tetapi tidaklah demikian, di PA Provinsi Gorontalo hukum yang diterapkan ke-3 perkara tersebut dialihkan menjadi kasus cerai biasa.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus. Status pernikahan yang dijalani ketika waktu siqaaq telah terjaln menurut norma agama Islam adalah legal untuk pria/suami, sepanjang rukun serta syarat nikah dipenuhi, sebaliknya untuk perempuan disebabkan seseorang perempuan tidak boleh menikalh kembali sepanjang telah masuk pada bingkai satu pertalian perkawinan, sehingga membuat perkawinan tersebut tidak legal. Upaya untuk mengakhiri perkara syiqaq suami-istri dalam ikatan perkawinan dalam kaca mata hukum Islam yang terdapat di Kawasan Munasah Ppeun Kec. Krueng

Barona Jaya Kab. Aceh Besar yaitu upaya penyelesaiannya dilakukan secara damai dengan mengirimkan juru damai yang bijaksana dan adil, juur damai tersebut berasal pada ke-dua pihak yakni dari pihak sang suami serta utusan dari pihak sang istri yang bermaksud mengusahakan supaya kedua ikatan suami istri kembali baik.³

Penelitian diatas menunjukkan proses penyelesain perceraian yang disebabkan Syiqaq yakni menyuruhkan hakim guna memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa. Terdapat persamaan pada fokusnya yaitu membahas proses penyelesain perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama. Sedangkan sisi ketidaksamaan penelitian ini dengan diatas terdapat pada perubahan terjadinya perkara Syiqaq juga berbeda lokus penelitian yakni penelitian ini menganalisis studi kasus di Pengadilan Agama kabupaten Jember di era pandemi perspektif masalah berbeda dengan pebelitian diatas ditinjau dari hukum Islam.

Keempat, Tesis yang judulnya “ Putusan Perakra Perceraian di PA SeProvinsi Gorontalo Tahun 2006 sampai 2009 (Studi Putusan Kasus Syiqoq, Huluk, serta Li an) ” penulisnya ialah Titin Syamsuddin, dalam disetasi ini disebutkan bahwa perkara syiqaq, huluk serta kasus lian adalah perkara terspesifik sebagaimana terkaver pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terkait PA serta KHI. Kedua norma itu adalah landasan dalam

³ Leni Novianti, “*Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*”, Tesis, Medan : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017

menyelesaikan kasus penceraian untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam. Tetapi tidaklah demikian, di PA Provinsi Gorontalo hukum yang diterapkan ke-3 perkara tersebut dialihkan menjadi kasus cerai biasa. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus.⁴

Persamaan dengan penelitian tersebut pada proses penyelesaian sengketa Syiqaq. Adapun perbedaannya sangat terlihat pada fokus penelitannya, penelitian tersebut memfokuskan pada faktor penyebab, proses efektifitas penyelesaian perkara syiqaq di masyarakat kecamatan mutiara Timur Kab. Pidie, untuk penelitian ini membahas perubahan perkara syiqaq di era pandemi di Pengadilan Agama Jember perspektif masalah.

Kelima, jurnal yang ditulsi Arne Huzaimah dengan judul “telaah penerapan Pengangkatan Hakam Terhadap Kasus Siqaq PA Indonesia serta Mahkamah SYariah Malaysia” dalam *Journal Nurani* Volume 16 Nomor. 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidaklah wajib menunjukkan hak yang ada pada hukum acara PA Indonesia, semua tergantung pada putusan hakim. Hakam yang terdapat di PA Indonesia hanyalah berfungsi guna memperbaiki hubungan dua pihak berperkara yakni suami dan istri yang sedang bertengkar serta belum punya wewenang dalam memutuskan perkara tersebut. Kedudukan Hakam berfungsi hanya sebagai perantara bukanlah sebagai arbiter yang keputusannya harus ditaati.

Juru damai di Pengadilan Syariyyah Malaysia, harus mendapatkan kewenangan secara penuh dari prinsipal. Suami dapat memberikan

⁴ Hendri Pratama, *Penyelesaian Perkara Siqaq dalam pandangan Adat Aceh Studi di Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie*, Tesis, Medan : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017

kewenangan penuh kepada suami Hakam untuk mengumumkan cerai pada istrinya di hadapan Pengadilan, dan istri bisa memberikan kewenangan pada istrinya Hakam untuk melaksanakan khuluk serta menerima ucapan talak di muka Pengadilan.⁵

Kesamaan dengan penelitian tersebut adalah pada kajian pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq yang merupakan serangkaian system yang pengaturannya ada pada aturan sebagaimana per-UU-an pada Pengadilan Agama. Perbedaannya terlihat nampak pada lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu secara umum meneliti pengangkatan Hakam di pengadilan pada institusi pengadilan di dua Negara, dan penelitian ini lebih spesifik di kabupaten Jember yang menjadi bagian dari republik Indonesia dan juga dilihat dari masalah.

Keenam, "Analisis Penceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" pada Jurnal Al-Adalah Vol. X.No 4 Juli 2012 ditulis oleh Linda Azizah. Dalam tulisan ini ditegaskan bahwa pencerain berdasarkan KHI terdapat pada pasal 114 dimana berakhirnya ikatan perkawinan dikarenakan penceraian yang terjadi disebabkan talak, atau berdasarkan gugatan penceraian, namun lebih jelas alasan-alasan penceraian terdapat dalam pasal 116 yang diajukan di muka pengadilan untuk kemudian di proses serta ditindaklanjuti. Pada penelitian ini juga dibahas prosedur penyelesaian perkara mulai dari pendahuluan, tahap pemeriksaan dan putusan.⁶

⁵ Arne Huuzaimah, *Pentingnya Integrasi baina mediasi serta Hakam guna menyelesaikan kasus cerai terhadap alasan Siqaq PA*, Journal Nurani, Volume. 16 Nomor. 2 Desember 2016.

⁶ Linda Azizah, *Analisis Penceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah. Vol. X. No 4 Juli. 2012

Hal yang serupa pada penelitian ini dengan penelitian tersebut terdapat pada kesamaan menganalisis perkara perceraian. Namun, perbedaannya penelitian tersebut hanya menjelaskan secara general prosedur perceraian dalam KHI, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas perubahan syiqaq di era padami dengan studi kasus di pengadilan Agama Jember, selain itu penelitian ini perspektif yang digunakan adalah teori masalah berbeda dengan penelitian tersebut menggunakan KHI.

Ketujuh, Penelitian dengan judul “Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo” penelitian yang rilis dalam jurnal Al-Mizan ini di tulis oleh Fauzan Nento dan Titin Samsudin. Dalam penelitian ini, peneliti focus membahas persepsi hakim di terkait perkara syiqaq di pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menunjukkan penerapan perkara syiqaq di Pengadilan Agama memunculkan ketidaksesuaian antara syariat, undang-undang perkawinan dan regulasi produk Mahkamah Agung Republik Indonesia akibat dari ketidaksesuaian tersebut kontroversi yang terjadi saat ini merupakan suseatu yang tidak terelakan. Hal tersebut ditandai dengan perceraian syiqaq memiliki karakteristik dengan melibatkan dua hakim (*hakamain*) dari kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak pada ruang aktualiasinya di lembaga peradilan. Focus penelitian ini pada perspekit hakim dalam memandang perkara syiqaq di pengadilan agama gorontalo.⁷

Kesamaan dengan penelitian terdahulu tersebut adalah terkait dengan pembahasan syiqaq yang terjadi pengadilan agama yang menjadi wilayah

⁷ Fauzan Nento dan Titin Samsudin, *Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*. Jurnal Al-Mizan, Vol. 12 No. 2. 2018

absolutnya. Perbedaanya penelitian tersebut syiqaq dipandang dari hakim baik dari pemeriksaan ataupun penyelesaiannya, namun penelitian ini dilihat dari perspektif masalah dengan pengadilan yang berbeda yakni pengadilan Agama Jember di er pandemi.

Kedelapan, Tulsian yang berjudul “Penceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi” dalam buku “Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19” ditulis Meiti Subardhini. Penelitian ini dilakukan di kota Bandung yang terjadi kenaikan di era pandemi covid-19 dengan fokus analisisnya pada masalah dan sulosinya. Tulisan ini menunjukkan kesimpulan menurut data Pengadilan Agama Bandung, banyaknya gugatan yang terdaftar setiap bulannya mencapai 433 gugatan pada bulan maret, 103 gugatann pada bulan april, sedangkan bulan Mei terdapat 207 gugatan dan pada bulan Juni mencapai 706 gugatan. Secara umum faktor pemicu terjadinya perceraian di Kota Bandung di era pandemi Covid-19 terjadi disebabkan adanya perselisihan didalam rumah tangga karena oleh persoalan ekonomi, kesenjangan antara aktivitas dan waktu bersama keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubahnya pola komunikasi, faktor umur dalam membangun rumah tangga.⁸

Persamaan dengan penelitain terdahulu tersebut denga penelitian ini adaah terkait dengan fokus kajiannya yang memepertanyakan perceraian dimasa pandemi covid-19 selain itu juga membahas penyelesaiannya.

⁸ Meiti Subardhini, *Penceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi*” dalam “Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19” (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2020), 88

Adapaun terkait dengan perbedaannya, penelitian ini akan lebih spesifik di Pengadilan Jember perspektif masalah.

Kesembilan, Buku buah karya Mustaming berjudul “Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luhu” buku yang diterbitkan oleh Deepublish ini. dalam buku ini terdapat tiga fokus dan tujuan yaitu : (1) apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan antara suami istri di pengadilan Agama di Tanah Luhu (2) bagaimana reaksi suami istri terhadap problematika al-Syiqaq pada putusnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama di Tanah Luhu. (3) bagaimana metode atau cara hakim dalam memberikan putusan pada perkara syiqaq yang menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tanah Luhu. Buku tersebut memiliki kesimpulan syiqaq merupakan percekocokan yang tajam antara suami dan istri yang disebabkan; faktor ekonomi, pasangan tidak setia (selingkuh), intervensi pihak lain, dll. Selanjutnya bagi para pihak yang berperkara merasa senamh dengan kemampuan hakim agama dalam memutuskan perkara. Terdapat lima tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara syiqaq di pengadilan agama : Tahap penerimaan perkara, tahap pengamatan/penilaian, tahap penentuan tindakan penanganan, tahap penanganan dan tahap pengambilan kepuusan.⁹

Persamaan dengan penelitian tersebut pada kajian dan membahas ketentuan hukum syiqaq sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya pada lokus

⁹ Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luhu* (Jakarta: Deepublish, 2015), 28-228

penelitiannya, buku tersebut mengambil studi lapangan di Pengadilan Agama Tana Luwu dan tesis ini mengambil studi kasus di pengadilan Agama Jember di era pandemi dengan sudut pandang masalah selain itu perbedaannya fokus lainnya penelitian ini pada perubahan syiqaq sebagai alasan pencari di era pandemi.

Kesepuluh, Penelitian berjudul “*Keutamaan Hakmain Atas Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama Samarinda*”. Inti penelitian yang diulas terdapat 3 fokus yaitu bagaimana penyelesaian perceraian dengan alasan syiqaq, bagaimana mekanisme pengangkatan hakamian perkara perceraian dengan alasan syiqaq, mengkaji apakah penerapan hakamain dalam kasus perceraian akibat syiqaq tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 50/2009, penelitian ini dilakukan di PA Samarinda. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis-noermatif serta penelitian deskriptif analisis. *Research* sebagaimana menunjukkan hasil bahwa : Dalam penyelesaian syiqaq tidak berbeda dengan sidang talak yang biasa, yakni pendaftaran perkaranya diharuskan ada perbedaan atas dasar syiqaq sejak awal pendaftaran.

Kedua, mekanisme dalam mengangkat jurudamai dengan alasan perceraian kerana syiqaq dengan melalui putusan sela oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum putusan dijatuhkan dari insidental hakim, jurudamai tersebut dari masing-masing yang berperkara. Penerapan hakamain dalam perkara cerai akibat syiqaq sesuai dengan UU yang

diterapkan serta dijadikan pegangan hakim dalam memerikan putusan terkait perkara perceraian karena syiqaq.¹⁰

Persamaanya pada terletak pada proses penyelesaian perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama. Perbedaanya terletak pada fokus terkait proses penyelesaian perceraian karena syiqaq, tatacara pengangkatan hakamain perkara perceraian karena alasan syiqaq dan relevansi penerapan hakamain dengan ketentuan undang-undang no 50 tahun 2009. Distingsi dengan penelitian ini yang memiliki ketentuan hukum syiqaq, perubahan syiqaq sebagai alasan perceraian di era pandemic, perspektif masalah terhadap perubahan syiqaq di era pandemi di Pengadilan Agama Jember.

Supaya mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Titin Syamsuddin	Putusan Perakra Perceraian di Pengadilan Agama Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2009 (Studi Putusan Kasus Syiqaq, Khuluk,	fokus kajian perubahan penerapan syiqaq sebagai alasan perceraian di sebuah pengadilan, selain itu sama-sama membahas ketentuan-ketentuan hukum, karekateristi	mengkaji tiga kasus syiqaq, khuluk, li an di pengadilan se-provinsi Gorontalo dengan batasan waktu dari 2006 hingga 2009 dengan grand teori sosiological jurisprudence dan perubahan penerapan hukum ibnu Qoyyim	Mengkaji satu kasus syiqaq di era pandemi dengan studi kasus pada satu Pengadilan agama yakni di pengadilan Agama Jember dengan menggunakan perspektif masalah

¹⁰ Hidayat Rahman, *Keutamaan Hakmain Atas Aalasan Siqq Di PA Samarinda*, Jol : Journal of Law, Vol, 4, No. 1 (2015)

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		dan Li'an)	k atau standariasi syiqaq yang tertuang dalam peraturan di Pengadilan agama baik hukum materiilnya dan dari segi hukum formilnya		
2	Arne Huzaimah, 2016	Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Penceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama	sama-sama mengulas upaya penyelesaian penceraian akibat syiqaq yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama	integrasi antara mediasi dan hakam sebagai satu kesatuan dalam proses penyelesaian penceraian karena alasan syiqaq	fokus pada proses perubahan perkara Syiqaq di pengadilan Agama Jember di era pandemi
3	Leni Novianti, 2017	"Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Meunasah Papeun	fokusnya yaitu membahas proses penyelesaian penceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan	proses penyelesaian penceraian yang disebabkan Syiqaq dengan mengutus hakam untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa ditinjau dari hukum Islam.	perubahan terjadinya perkara Syiqaq juga berbeda lokus penelitian yakni penelitian ini menganalisis studi kasus di Pengadilan Agama kabupaten Jember di era pandemi perspektif masalah

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh),	Agama.		
4	Hendri Pratama, 2017	Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)	proses penyelesaian sengketa Syiqaq	memfokuskan pada faktor penyebab, proses efektifitas penyelesaian perkara syiqaq di masyarakat kecamatan mutiara Timur Kab. Pidie	membahas perubahan perkara syiqaq di era pandemi di Pengadilan Agama Jember perspektif masalah
5	Arne Huzaimah, 2019	Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara syiqaq pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia	kajian pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq yang merupakan serangkaian system yang diatur dalam ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama	secara umum meneliti pengakatan Hakam di pengadilan pada institusi pengadilan di dua Negara	lebih spesifik di kabupaten Jember yang menjadi bagian dari republik Indonesia dan juga dilihat dari masalah
6	Linda Azizah, 2012	Analisis Penceraian Dalam	menganalisis perkara penceraian	menjelaskan secara general prosedur	lebih spesifik membahas perubahan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Kompilasi Hukum Islam		penceraian dalam KHI	syiqaq di era padami dengan studi kasus di pengadilan Agama Jember
7	Fauzan Nento dan Titin Samsudin, 2018	Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo	pembahasan syiqaq yang terjadi pengadilan agama yang menjadi wilayah absolutnya	syiqaq dipandang dari hakim baik dari pemeriksaan ataupun penyelesaiannya	Syiqaq dilihat dari perspektif masalah dengan pengadilan yang berbeda yakni penagadilan Agama Jember di er pandemi
8	Meiti Subardhini, 2020	Penceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi” dalam buku “Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19	fokus kajiannya yang memepertanyakan penceraian dimasa pandemi covid-19 selain itu juga membahas penyelesaiaannya	terkait dengan fokus kajiannya yang memepertanyakan penceraian dimasa pandemi covid-19 selain itu juga membahas penyelesaiannya	penelitian ini akan lebih spesifik di Pengadilan Jember perspektif masalah
9	Mustamin g, 2015	Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luhu	ketentuan hukum syiqaq sebagai alasan penceraian dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama	lokus penelitiannya, buku tersebut mengambil studi lapangan di Pengadilan Agama Tanawu	studi kasus di pengadilan Agama Jember di era pandemi dengan sudut pandang masalah
10	Hidayat Rahman, 2015	Keutamaan Hakmain Atas	proses penyelesaian penceraian karena	fokus terkait proses penyelesaian penceraian karena	ketentuan hukum syiqaq, perubahan syiqaq sebagai

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama Samarinda	alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama	syiqaq, tatacara pengangkatan hakamain perkara penceraian karena alasan syiqaq dan relevansi penerapan hakamain dengan ketentuan undang-undang no 50 tahun 2009.	alasan penceraian di era pandemic, perspektif masalah terhadap perubahan syiqaq di era pandemi di Pengadilan Agama Jember

Dari uraian tabel diatas nampak terjadi distingsi dan difrensiasi penelitia tesis ini dengan penelitian yang pernah ada. Sebagaimana ditegaskan dalam fokus masalah penelitian ini, tesis ini meneliti tiga variabel yankni Apa faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember?; Bagaimana Proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai di Pengadilan Agama Jember? dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara syiqaq sebagai alasan penceraian ?

B. Kajian Teori

1. Konsep Teoritik Syiqaq

a. Terminologi Syiqaq

Kata syiqaq berasal dari bahasa Arab “*syiqaq*” yang berarti perselisihan (*al-khilaf*); perpecahan; permusuhan (*aladawah*); pertentangan atau persengketaan.¹¹ syiqaq juga mengandung makna percekocan¹² pertengkaran¹³, permusuhan¹⁴. Istilah Hakam yang

¹¹Abd.Shomad, Hukum Islam : *Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 318.

¹²Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 212

terdapat di PA Indonesia hanyalah berfungsi guna memperbaiki hubungan dua pihak berperkara yakni suami dan istri yang sedang bertengkar serta belum punya wewenang dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam undang-undang peradilan agama nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri.

Menurut istilah syiqaq sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman Ghazali bahwa syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertengkaran pendapat dengan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin di pertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.¹⁵

Wahbah Zuhaily mengatakan syiqaq proses penyelesain perceraian yang disebabkan Syiqaq yakni menyuruhkan hakam guna memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa. Terdapat persamaan pada fokusnya yaitu membahas proses penyelesain perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama.¹⁶

Dengan penjelasan ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa syiqaq merupakan peristiwa perselisihan suami istri yang sudah mencapai batas kalimat sehingga perkawinan mereka di ambang

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194

¹⁴Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 104

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 241

¹⁶Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu al-Islam Wa-adillatuhu*, (Damasyiq : Dar el-Fikr , 1989), 7060

kehancuran tidak ada harapan untuk diperhatikan kembali setelah melalui jalur pertama yang di pengadilan.

b. Dasar Syiqaq

Untuk mengatasi Syiqaq yang terjadi antara suami istri tersebut, Allah telah memberikan aturan secara gamblang dalam Qur'an Surah An-Nisa' (35):

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.¹⁷

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir *An-Nur*, mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini seraya pada situasi salah satu pasangan sudah memiliki niat bulat untuk memilih bercerai, dan salah satu pihak tidak setuju tidak keberatan untuk bercerai serta keduanya (suami-istri) mempertahankan argumennya. Perselisihan yang senantiasa terjadi terus menerus akibat kedua pihak yang berselisih tidak terselesaikan dan terjadinya *dharar*, hal tersebut dinamakan Syiqaq yang diambil dari istilah *syaqqu* yang memiliki arti sis. Tidak terbantahkan seringkali istri kelaur rumah tanpa ada izin dan

¹⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2021

pemberitahuan kepada serta tidak ada tujuan yang jelas baik yang dibenarkan syara', merupakan pemicu lahirnya perselisihan suami-istri.¹⁸

Jika perselisihan antara suami dan istri juga tidak bisa diakhiri, meskipun telah diambil tindakan sampai pemukulan dan tidak menyakitkan atau boleh jadi karena istri merasa sangat teraniaya, maka keluarga mereka berdua tetangga atau siapa saja yang merasa memberikan perhatian karena Allah, menunjuk seorang Hakam (mediator) dari keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Hakam di syaratkan harus orang yang adil, dari kerabat dan mempunyai pengalaman dalam urusan rumah tangga.¹⁹

Keadaan tersebut terjadi karena salah satu pasangan sudah memiliki niat bulat untuk memilih bercerai, dan salah satu pihak tidak setuju tidak keberatan untuk berserai serta keduanya (suami-istri) mempertahankan argumennya. Sebagaimana yang data yang diungkap diatas perselisihan dan pertengkaran terus menerus menempati paling banyak sebesar 2.880. Perselisihan yang senantiasa terjadi terus menerus akibat kedua pihak yang berselisih tidak terselesaikan dan terjadinya *dharar*, hal tersebut dinamakan Syiqaq yang diambil dari istilah *syaqqu* yang memiliki arti sis.²⁰

¹⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *tafsir An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1993), 846

¹⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *tafsir An-Nur* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1993), 846

²⁰Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fikih Perempuan*, (Depok : pustaka khazanah fawa'id , 2016) 326.

c. Bentuk dan Faktor Penyebab Syiqaq Suami Istri

Setelah menjelaskan syiqaq secara Terminologis serta konsepsi teoritik syiqaq, dalam pembahasan ini akan diuraikan bentuk dan faktor penyebab terjadinya syiqaq anatar suami dan istri. Muhammad bin ibrihim al-hamid dalam min *akhtai* aswaj menutukan bentuk-bentuk syiqaq dalam ruamh tangga yang mengakibatkan kehancuran bahtera kehidupan rumah tangga, sebagaimana berikut :

1) Istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Dalam UU Perkawinan dan juga diafirmasi oleh KHI bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kendati secara hukum positif hak dan kedudukan suami istri sama, seorang istri tetap harus memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiibannya baik ia sebagai istri dan atua sebagai ibu rumah tangga. Aturan persamaan hak dan kedudukan suami-istri dalam hukum positif hanya saja sebagai upaya Negara memposisikan suami-istri sama (equal) tanpa membedakan jenis kelaminnya. Namun demikian istri tetaplah wajib menjalankan kewajibannya, sehingga tidak mengundang perselisihanyang berujung perceraian.

2) Keluarnya istri dari kediaman tanpa izin dari suaminya atau tidak dibarengi dengan hak yang didibenarkan secara syara.

Tidak terbantahkan seringnya istri keluar rumah tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada serta tidak ada tujuan yang jelas baik yang dibenarkan syara', merupakan pemicu lahirnya perselisihan suami-istri. Keluar rumah tanpa izin suami merupakan tindakan nyata bahwasanya istri ingkar terhadap laki-laki. Musthafa al-Khin serta Mustafa Bugha pada *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab Imam as-Syafi'i* menyebutkan bahwa Nusuznya seseorang wanita adalah sifat menentang yang ditampakkannya dihadapan laki-laki terhadap suatu yang tidak di ridhoi oleh Allah,, tidak mentaati kepada sang suami termasuk seperti keluar rumah menghadiri acara, undangan ataupun aktivitasnya tanpa pamit merupakan perilaku yang terkategori membangkan terhadap suami dan hukumnya dosa besar.²¹ Meskipun tampak kecil, tidak pamit dapat membuat masalah dan keretakan suami-istri.

3) Tidak mampu mengatur keuangan.

Istri yang baik tidak hanya pandai memenej waktu saja, tetapi ia juga pandai mengatur keuangan. Karena betapapun besarnya penghasilan suami tetapi tanpa dikelola dengan bagus yang berakibat tidak baik terhadap perekonomian keluarga. Karena tidak dapat dibantah sampai saat ini sendi ekonomi menjadi penentu lenggeng tidaknya rumah tangga.

²¹ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), 106

4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama

Suami serta istri merupakan kedua ciptaan yang memiliki ketersalingan terikat satu sama lain dengan jalan perawinan. Tentu ikatan ini tidak hanya lahir saja, juga ikatan bathi yang tulus, ibaratnya mereka sudah menjadi satu tubuh. Disinilah suami istri harus saling menasehati supaya keduanya senantiasa patuh dalam menjalankan keajibannya sebagai hamba Allah swt. Seperti saling menasehati dan mengajak sholat, berpuasa dan kewajibannya lainnya. Dalam kasus perceraian yang terjadi juga dipicu karena salah satu anatar suami-istri sudah tidak mau menjalankan kewajiban agamanya, meski terkadang diperingatkan, alih-alih melaksanakan peringatan tersebut, justru sebaliknya dibantah dan akhirnya berujung pada perselisihan.

2. Syiqaq Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

a. Syiqaq Menurut Hukum Islam

Perselisihan yang senantiasa terjadi terus menerus akibat kedua pihak yang berselisih tidak terselesaikan dan terjadinya *dharar*, hal tersebut dinamakan Syiqaq yang diambil dari istilah *syaqqu* yang memiliki arti sis.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ آ
إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Keadaan Syiqaq tersebut terjadi karena salah satu pasangan sudah memiliki niat bulat untuk memilih bercerai, dan salah satu pihak

tidak setuju tidak keberatan untuk berserai serta keduanya (suami-istri) mempertahankan argumennya. Sebagaimana yang data yang diungkap diatas perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tidak terbantahkan seringnya istri keluar rumah tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada serta tidak ada tujuan yang jelas baik yang dibenarkan syara', merupakan pemicu lahirnya perselisihan suami-istri. Keluar rumah tanpa izin suami merupakan tindakan nyata bahwasanya istri ingkar terhadap laki-laki.

Hakam perkara syiqaq ini memiliki tugas serta memberikan suatu solusi permasalahan, Istri yang baik tidak hanya pandai memenej waktu saja, tetapi ia juga pandai mengatur keuangan. Karena betapapun besarnya penghasilan suami tetapi tapi tanpa dikelola dengan bagus yang berakibat tidak baik terhadap perekonomian keluarga. Karena tidak dapat dibantah sampai saat ini sendi ekonomi menjadi penentu lenggeng tidaknya rumah tangga.²²

b. Syiqaq Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam hal ini adanya suatu cekcok antara suami serta istri tidak lain secara umum disebabkan oleh:

- 1) seringnya istri keluar rumah tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada serta tidak ada tujuan yang jelas baik yang dibenarkan syara', merupakan pemicu lahirnya perselisihan suami-istri. Keluar rumah

²² Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Ibid*, hlm. 241.

tangga izin suami merupakan tindakan nyata bahwasanya istri ingkar terhadap laki-laki.

2) Istri yang baik tidak hanya pandai memenej waktu saja, tetapi ia juga pandai mengatur keuangan. Karena betapapun besarnya penghasilan suami tetapi tanpa dikelola dengan bagus yang berakibat tidak baik terhadap perekonomian keluarga. Karena tidak dapat dibantah sampai saat ini sendi ekonomi menjadi penentu lenggeng tidaknya rumah tangga.

3) suami istri harus saling menasehati supaya keduanya senantiasa patuh dalam menjalankan keajibannya sebagai hamba Allah swt. Seperti saling menasehati dan mengajak sholat, berpuasa dan kewajibannya lainnya. Dalam kasus perceraian yang terjadi juga dipicu karena salah satu anatar suami-istri sudah tidak mau menjalankan kewajiban agamanya, meski terkadang diperingatkan, alih-alih melaksanakan peringatan tersebut, justru sebaliknya dibantah dan akhirnya berujung pada perselisihan.²³

3. Konsepsi perceraian dalam KHI

a. Konsepsi perceraian dalam KHI

Perceraian ambil dari kata cerai atau jamak disebut dengan istilah talak. Talak dari segi bahas yang tercantum pada kamus *Lisanu al-Arab*, Ibnu Manzur mengatakan yang maknanya melepas atau pergi (meninggalkan).²⁴ *Wastilahan* talak yang di maksud oleh Sayyid Sabiq

²³ Musthofa Hasan , *Penghantar Hkum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia , 2011),.205-206

²⁴ Ibnu Mansur, *Lisanu al-Arab* (Kairo : Dar al-Hadis, 2003), 630

yang ada pada kitab *fiqh Sunnah*-nya, ia memberikan definisi talaq yakni "melepas tali pernikahan atau menyelesaikan ikatan pernikahan".²⁵ Senada dengan pendapat Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab-nya *a-Fiqhu 'Ala Mazahibi al-Arba'ah* mendefinisikan thalaq yakni 'melepas tali pernikahan atau menyelesaikan ikatan pernikahan'.²⁶

Mengenai terminologi penceraian dalam hukum positif tidak ditemukan definisi penceraian sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama-ulama di atas. Akan tetapi mengenai hal-hal penceraian telah diatur dalam perundang-undangan termasuk diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Amir Syarifudin putusanya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan penceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.²⁷

Mengenai penceraian sebagaimana yang diatur dalam KHI terdapat pada pasal 113 sampai dengan pasal 148, muatan pasal-pasal tersebut dapat diketahui prosedur bercerai harus memiliki alasan-alasan yang kuat serta alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 15 bahwa penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 206

²⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *a-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Haisa, t.th), 964

²⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2009), 189

Berdasarkan KHI dan Undang-Undang Pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas perceraian merupakan jalan yang di lalui dalam mengucapkan ikrar talaq yang wajib dijalankan di hadapan peradilan dan dilihat oleh beberapa hakim PA. Jika dalam pandangan ulama klasik bahwa cerai akan jatuh atau terjadi ketika suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya meskipun diluar pengadilan akan tetapi tidak demikian dalam Kompilasi Hukum Islam pengucapan talak yang dilakukan di luar persidangan dianggap sebagai talak liar yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

b. Dasar Perceraian

Meski pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan juga dibenci oleh semua manusia, akan tetapi perbuatan yang dibenci dan menakutkan ini ini sudah disyariatkan dalam Alquran sunnah ijma' dan dalam hukum positif di Indonesia. Tentu aturan ini bukan untuk tarikan banyaknya angka perceraian namun sebagai aturan prosedural dalam menyelesaikan perceraian tersebut untuk kemaslahatan. dasar diperbolehkannya talak dalam Alquran tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Sekaligus terdapat dalam surah Ath-Thalaq ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Indonesia, dasar dari penceraian terdapat dalam undang-undang perkawinan pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan-alasan yang bisa dipakai untuk penceraian terdapat 6 poin yang harus diperhatikan. Diantara point tersebut salah satu pihak suami istri melakukan zina mabuk madat judi, salah satu pihak suami atau istri pergi tanpa kabar selama 2 tahun, mendapatkan hukuman penjara minimal 5 tahun setelah menikah, melakukan kekerasan penganiayaan dalam rumah tangga, mempunyai cacat badan yang mengakibatkan salah seorang suami atau istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan di antara suami dan istri terdapat perselisihan yang terus-menerus tanpa henti dan berakibat tidak dapat hidup rukun kembali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua tambahan item, sebagaimana yang disebutkan di atas penceraian merupakan jalan yang di

lalui dalam mengucap ikrar talaq yang wajib dijalankan di hadapan peradilan dan dilihat oleh beberapa hakim PA. Secara khusus lagi dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang perceraian perceraian diatur dalam bab lima tata cara perceraian mulai dari pasal 14 sampai pasal 36. Dalam dalam pasal-pasal tersebut tepatnya pada pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang 74 dan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian nampak jelas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia

c. Beberapa alasan Perceraian

Sesudah dijelaskan terkait penjelasan di atas maka dasar hukum perceraian di sini penulis perlu menguraikan alasan-alasan perceraian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perceraian yaitu dalam undang-undang nomor satu tahun 74 bab nomor 9 tahun 1975 dan diberi ji dengan kompilasi hukum islam. Dalam pasal 38 undang-undang perkawinan Jo kompilasi hukum islam pasal 113 termuat ketentuan perceraian selain disebabkan karena kematian juga disebabkan karena perceraian dan keputusan pengadilan.

Terkait perceraian dan putusan pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan, untuk melakukan pencarian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun serta dilandasi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan-alasan penjernihan yang dibenarkan oleh hukum

sebagaimana yang tertuang pada ayat 2 pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang lebih diperinci oleh peraturan pemerintah No. 9/1975 terdapat 6 alasan yaitu:

- a. Satu pihak menjalankan zina atau sebagai pecandu minuman judi serta yang lainnya
- b. Satu pihak pergi dari pihak satunya dengan waktu 2 th secara terus menerus, tidak izin kepada yang bersangkutan.
- c. Satu pihak tersangkut hukum sehingga hidup dalam sel penjara dalam jangka waktu 5th.
- d. Satu pihak melaksanakan kelakuan yang di luar batas manusia, yakni kekerasan.
- e. Satu pihak memiliki cacat yang berada pada tubuhnya atau suatu yang mendapati tidak bisa melakukan kewajiban.
- f. Terus-menerus akan perkecokan atau berselisih pendapat dalam kekeluargaan.

Beberapa alasan tersebut juga ada pada kompilasi hukum islam dalam pasal 116 dengan ditambah 2 item yaitu.:

- a. Suami melanggar taktik talak,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menggunakan terjadinya ketidak kerukunan dalam rumah tangga

4. Proses Penyelesaian Syiqaq sebagai alasan Penceraian di Pengadilan Agama.

Suatu dasar hukum dalam melakukan suatu proses beracara dimuka Pengadilan Agama adalah pasal 54 UU No. 7 tahun 1989: yaitu: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata (HAP) yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Syiqaq tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 50/2009, penelitian ini dilakukan di PA Samarinda. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis-noermatif serta penelitian deskriptif analisis. *Research* sebagaimana menunjukkan hasil bahwa : Dalam penyelesaian syiqaq tidak berbeda dengan sidang talak yang biasa, yakni pendaftaran perkaranya diharuskan ada perbedaan atas dasar syiqaq sejak awal pendaftaran. Kedua, mekanisme dalam mengangkat jurudamai dengan alasan penceraian karena syiqaq dengan melalui putusan sela oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum putusan dijatuhkan dari insidental hakim, jurudamai tersebut dari masing-masing yang berperkara.

Penerapan hakamain dalam perkara cerai akibat syiqaq sesuai dengan UU yang diterapkan serta dijadikan pegangan hakim dalam memberikan putusan terkait perkara penceraian karena syiqaq.²⁸

Dalam pengertian lain Hukum Acara Pengadilan Agama bersumber kepada dua regulasi yaitu sebagaimana tertuang dalam UU No,

²⁸ Bambang Waluyo, *System Pemuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 76 -77

7 tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) selain itu juga terdapat dalam Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan Umum sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) ketentuan yang tidak termuat atau ditemukan dalam UU No. 7 tahun 1989. Oleh karena itu untuk mengetahui proses penyelesaian perceraian karena alasan Syiqaq memerlukan beberapa tahapan yang pada dasarnya sama dengan prosedur penyelesaian perkara pada umumnya. Tahapan-tahapan itu antara lain:

a. Tahapan Pengajuan Perkara

Pada proses atau tahapan pengajuan perkara ini, perkara diajukan ke Pengadilan yang berwenang baik secara absolut ataupun relatifnya oleh pihak yang berhak mengajukan agar dapat diterima dan terhindar dari eksepsi (ditolak). Pihak yang akan berperkara membuat gugatan atau permohonan yang dilengkapi dengan syarat kelengkapan umum dan kelengkapan khusus.

Agar lebih mengetahui pengertian dari surat gugatan dan permohonan, akan dijelaskan definisi dari keduanya. Meskipun gugatan ataupun permohonan selesai dibikin tapi untuk mengajukan di PA haruslah melengkapi persyaratan lainnya. Adapun prasyarat kelengkapan tersebut meliputi syarat kelengkapan yang bersifat umum serta syarat kelengkapan khusus.²⁹ Ahrun Haerudin memberikan definisi bahwa surat gugatan adalah

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditbin Bapera Islam, 1992), 1

surat yang berisi tuntutan hak dan mengandung perkara atau sengketa sekurang-kurangnya terdapat kedua pihak.³⁰

Gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut harus memuat semua unsur dan persyaratan yang lazim disebut dan masuk kedalam kategori surat gugatan. Adapun syarat surat gugatan itu harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: adanya suatu tuntutan hak, memuat kepentingan hukum, memuat sengketa dan gugatan tersebut dibuat dengan teliti dan jelas. Sedangkan surat permohonan adalah suatu surat yang didalamnya memuat tuntutan hak perdata oleh pihak yang punya kepentingan pada suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga institusi peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.³¹

Dengan demikian, gugatan pada dasarnya adalah mengandung sengketa sedangkan permohonan tidak mengandung sengketa. Dalam hal perceraian kaerena alasan Syiqaq ini termasuk perkara gugatan karena mengandung sengketa dan adanya kedua belah pihak yang saling berselisih. (yakni penggugat dan tergugat atau istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat).

Pada prinsipnya gugatan atau permohonan harus dibuat dalam bentuk tulisan atau secara tertulis, secara formal pengadilan tidak boleh menolak gugatan atau permohonan tersebut dan menerima pengajuan perkaranya, dikarenakan persyaratan kelengkapannya sudah terpenuhi

³⁰ Ahrum Haerudin, *Pengadila Agama* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1999), 69

³¹ Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditbin Bapera Islam, 1992), 9

untuk dijadikan dasar pemeriksaan bahkan bisa jadi untuk dasar pembuktian perkara. Adapun persyaratan kelengkapan yang secara khusus tidak sama dengan semua perkara, melihat dari perkara tersebut, tergantung pada sifat dari perkara tersebut.

Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis di tanda tangani oleh penggugat atau pemohon (pasal 142 (1) RBg atau pasal 118 (1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah kuasa khusus maka surat gugatan atau permohonan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya. (pasal 147 (1) RBg atau pasal 123.HIR). Menurut Mukti Arto, Dengan demikian, seseorang yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan haru memuat tiga point tersebut, karena jika satu saja tidak terpenuhi, maka pihak pengadilan menganggap gugatan itu “*kabur*” atau “*obscur libel*”.³²

Meskipun gugatan ataupun permohonan selesai dibikin tapi untuk mengajukan di PA haruslah melengkapi persyaratan lainnya. Adapun prasyarat kelengkapan tersebut meliputi syarat kelengkapan yang bersifat umum serta syarat kelengkapan khusus. Adapun syarat kelengkapan umum menurut Rasyid Royhan ialah:

- 1) Surat gugatan/permohonan tertulis, atau dalam situasi buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
- 2) Surat keterangan kependudukan/keterangan tempat tinggal sementara/ domisili bagi yang berperkara

³² Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996) , 40

- 3) Membayar panjar biaya/ vorshot biaya perkara, untuk masyarakat kurang bisa membayar maka memakai SKTM dan disahkan sekurang-kurangnya camat.³³

Jika tiga poin diatas terpenuhi menurut ketentuan hukum acara perdata, secara formal pengadilan tidak boleh menolak gugatan atau permohonan tersebut dan menerima pengajuan perkaranya, dikarenakan persyaratan kelengkapannya sudah terpenuhi untuk dijadikan dasar pemeriksaan bahkan bisa jadi untuk dasar pembuktian perkara. Adapun persyaratan kelengkapan yang secara khusus tidak sama dengan semua perkara, melihat dari perkara tersebut, tergantung pada sifat dari perkara tersebut.

Pada garis besarnya setiap surat gugatan itu harus memenuhi 3 syarat pokok, yaitu: (a) Identitas dan kedudukan pihak-pihak berperkara³⁴, (b) Posita³⁵ (c) Petitum³⁶. Dengan demikian, seseorang yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan harus memuat tiga point tersebut, karena jika satu saja tidak terpenuhi, maka pihak pengadilan menganggap gugatan itu “kabur” atau “*obscur libel*”.

b. Proses Penerimaan Perkara

Pasca gugatan dan atau permohonan jadi serta didaftarkan kepada

PA yang berwenang, langkah selanjutnya adalah penerimaan perkara yang

³³ Rosyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 66

³⁴ Yang dimaksud dengan identitas adalah keterangan diri dari pada pihak-pihak berperkara yang dibuat secara jelas yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan kedudukan sebagai pihak.

³⁵ Merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (fundamentum petendi).

³⁶ Merupakan tuntutan yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Untuk itu petitum haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas, berdasarkan hukum serta didukung oleh posita.

secara langsung ditangani oleh panitera Pengadilan Agama. Prosedural penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yakni Meja-I, Meja-II dan Meja-III. Meja disini merupakan satuan pelaksana teknis yang musti dilalui oleh siapapun pihak yang hendak berperkara di Pengadilan Agama, dari awal penerimaan hingga akhir perkara tersebut selesai.

Surat gugatan cerai karena telah terjadi Syiqaq yang sudah dibuat serta ditanda tangani kemudian diajukan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Agama lalu diserahkan pada bagian kepanitraan gugatan. Calon Penggugat selanjutnya menuju meja-I Yang akan menentukan besaran biaya perkara dan dicatatkan pada surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Adapun tugas dari Meja-I adalah: menerima gugatan beserta salinan gugatannya, menaksir atau menentukan panjar biaya perkara, dan membuat SKUM serta menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat.

Kemudian calon penggugat membawa SKUM tersebut kepada kasir untuk membayar. Kasir merupakan bagian dari Meja I. Setelah kasir menerima uang panjar dan menandatangani serta telah memberi nomor pada SKUM (tanda lunas), maka SKUM tersebut dikembalikan lagi pada calon penggugat. Jawaban tergugat ini bisa berbentuk pengakuan, bantahan, tangkisan serta bisa berbentuk referete. Pengakuan yakni jawaban yang membenarkan isi gugatan, maksudnya apa yang di gugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Referete yakni mendekati

pengakuan, karena tergugat tidak menyangkal serta tidak pula membenarkan/menyetujui isi gugatan, tergugat menyerahkan seluruh sesuatunya kepada kebijaksanaan Hakim serta cuma menunggu vonis. Bantahan/ tangkisan yakni statment yang tidak menyetujui ataupun tidak menyatakan benar terhadap apa yang di gugatkan kepada tergugat.

Pada sesi kesimpulan, tiap-tiap penggugat serta yang tergugat memberikan persepsi terakhir terkait hasilnya pemeriksaan.³⁷ Sesudah sesi pembuktian *finish*, saat pra diskusi Majelis Hakim, para pihak bisa memberikan kesimpulan.

Dan untuk Meja III, bertugas setelah atau sedang diselesaikannya perkara tersebut, seperti: menerima berkas yang telah diminutasi Majelis Hakim, dan lain-lain.³⁸. Secara formal pengadilan tidak boleh menolak gugatan atau permohonan tersebut dan menerima pengajuan perkaranya, dikarenakan persyaratan kelengkapannya sudah terpenuhi untuk dijadikan dasar pemeriksaan bahkan bisa jadi untuk dasar pembuktian perkara. Adapun persyaratan kelengkapan yang secara khusus tidak sama dengan semua perkara, melihat dari perkara tersebut, tergantung pada sifat dari perkara tersebut.³⁹

Pemanggilan dilaksanakan dalam wilayah yuridiksi secara resmi dan patut. Resmi yaitu bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu maka pemanggilan disampaikan kepada Kepala

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996),83

³⁸ Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996) , 57

³⁹ *Ibid.*, 60-61

Desa atau Kelurahan setempat. Sedangkan secara patut adalah panggilan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan. Jika yang dipanggil bukan dalam wilayah yuridiksi, maka panggilannya meminta bantuan pada Pengadilan Agama dimana pihak itu berada, untuk memanggilnya dan selanjutnya Pengadilan Agama mengirim balasan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan tersebut.

Rasyid Royhan menuturkan, setelah prosedur diatas telah dilalui, maka Pengadilan melaksanakan sidang pertama selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil, hal ini sesuai dengan pasal 26 PP No. 9 tahun 1975.⁴⁰

c. Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Tahap pemeriksaan perkara perdata didepan sidang pengadilan dilakukan melalui tahap-tahap dalam Hukum Acara Perdata, setelah Hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara. Khusus dalam perkara perceraian, asas wajib mendamaikan adalah bersifat "imperatif". Usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada Hakim dalam setiap perkara perceraian. Karenaya dalam kasus perceraian atas alasan Syiqaq ini, fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim dan harus merupakan upaya nyata secara "optimal" jika tidak tercapai perdamaian sekalipun telah di upayakan dengan optimal, maka proses

⁴⁰ Rasyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82

selanjutnya dapat meningkat kepada pemeriksaan perkara. Adapun tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan itu meliputi:

1. Tahap Pembacaan Gugatan

Dalam proses pembacaan gugatan, hingga orang Penggugat mempunyai hak untuk mempelajari seluruh materi (dalil gugatan) untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Karena hal-hal yang terdapat dalam gugatan tersebut yang dijadikan acuan pemeriksaan. Pemeriksaan tidak akan --dan memenng tidak bisa—melampaui dalam wilayah yang tercantum pada gugatan.⁴¹

Meskipun gugatan ataupun permohonan selesai dibikin tapi untuk mengajukan di PA haruslah melengkapi persyaratan lainnya. Adapun prasyarat kelengkapan tersebut meliputi syarat kelengkapan yang bersifat umum serta syarat kelengkapan khusus.⁴²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴¹ Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996) , 83

⁴² Rasyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 98. Pada Tahap Pembacaan Gugatan ini kemungkinan yang terjadi pada tahap ini dari penggugat adalah (a) Mencabut Gugatan, Gugatan yang dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa akan tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. (pasal 272, 271 RV). (b) Mengubah Gugatan Perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada lawan guna pemelaannya. Pengubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan tersebut diijinkan, demikian pula dalam hal mengurangi tuntutan. (c) Mempertahankan Gugatan, Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat.

2. Tahap Jawaban Tergugat

Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi waktu atau kesempatan dalam rangka membela diri serta mengajukan seluruh kepentingannya terhadap penggugat lewat Hakim.⁴³

Jawaban tergugat ini bisa berbentuk pengakuan, bantahan, tangkisan serta bisa berbentuk referete. Pengakuan yakni Ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakim dalam perkara Syiqaq ini digolongkan kepada thalag bain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaan Nur dalam bukunya Fikih Munakahat kalau perceraian dengan permasalahan Syiqaq ini bertabiat bain, maksudnya istri dan suami itu cuma bisa ruju' lewat akad *anyar*. Bantahan/ tangkisan yakni statment yang tidak menyetujui ataupun tidak menyatakan benar terhadap apa yang di gugatkan kepada tergugat.

3. Tahap Replik Penggugat

Sehabis tergugat menyampaikan jawabannya, setelah itu penggugat diberi waktu atau kesempatan menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam sesi ini bisa jadi penggugat senantiasa mempertahankan gugatannya serta memperkuat keterangan yang dikira penting untuk mempertegas dalil-dalinya, ataupun bisa jadi pula penggugat merubah pendirian dengan menyetujui jawaban ataupun bantahan tergugat..

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996), 83

4. Tahap Duplik Tergugat

Setelah penggugat memberikan repliknya, setelah itu tergugat diberi waktu/kesempatan menjawab pula. Dalam sesi ini bisa jadi tergugat bersikpa sebagaimana penggugat dalam repliknya tersebut. Kegiatan replik serta duplik(jawab- menjawab) ini bisa di berulang-ulang hingga terdapat titik temu antara penggugat serta tergugat dan ataupun dikira cukup oleh Hakim. Apabila kegiatan jawab-menjawab ini dikira sudah cukup tetapi masih terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penggugat serta tergugat sehingga butuh dibuktikan kebenarannya, maka dilanjutkan pada sesi pembuktian.

5. Tahap Pembuktian

Pada sesi ini baik penggugat ataupun tergugat diberi waktu dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berbentuk saksi-saksi, perlengkapan alat bukti surat ataupun alat bukti yang lain secara bergantian yang diatur seluruhnya oleh Hakim.

Bambang Waluyo mengartikan pembuktian merupakan: Pembuktian maksudnya sesuatu proses sidang dimana tiap-tiap yang berperkara berupaya untuk meyakinkan ataupun memberi kepastian kepada Hakim lewat alat bukti yang diajukan berhubungan kebenaran ataupun ketidak benaran kejadian/ kondisi tertentu. Dengan demikian tujuan pembuktian ialah putusan Hakim atas perkara yang ditilik dengan didasarkan pembuktian tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Bambang Waluyo, *system Pemuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 44

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata ditemukan dalam pasal 1865 BW, 163 HIR, serta pasal 283 RBg yang bunyi pasal-pasalanya semakna ialah: “barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membanta hak orang lain, atau menunjuk pada peristiwa, dia wajib meyakinkan adanya hak itu atau terdapatnya peristiwa tersebut”.⁴⁵

Dalam masalah perceraian sebab alasan Syiqaq ini, alat bukti yang digunakan dalam pengecekan untuk meyakinkan sudah terjadi Syiqaq ialah alat bukti saksi disamping alat buktiyang lain, sebab alat saksi ini memiliki keterkaitan dengan tata mekanisme pengecekan Syiqaq. Perihal ini diatur dalam bahwa cerai akan jatuh atau terjadi ketika suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya meskipun diluar pengadilan akan tetapi tidak demikian dalam Kompilasi Hukum Islam pengucapan talak yang dilakukan di luar persidangan dianggap sebagai talak liar yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Bila penjelasan yang mereka sampaikan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka penjelasan itu dipandang legal serta bernilai sebagai alat bukti. Serta dengan sendirinya memiliki nilai kekuatan pembuktian.

6. Tahap Konklusi (Kesimpulan)

Pada sesi kesimpulan, tiap-tiap penggugat serta yang tergugat memberikan persepsi terakhir terkait hasilnya pemeriksaan.⁴⁶ Sesudah sesi pembuktian *finish*, saat pra diskusi Majelis Hakim, para pihak bisa memberikan kesimpulan. Konklusi ini sifatnya buat membantu Majelis,

⁴⁵ Rosyid Royhan, *Hukum Acara PA* (Jakarta:Raja Graafindo Persada , 1998), 138

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996),83

pada lazimnya konklusi tidak dibutuhkan bag perkara yang sederhana, sehingga Hakim boleh meniadakan konklusi tersebut. Selesai sesi konklusi Majelis Hakim bisa melanjutkan dengan sesi musyawarah Majelis Hakim secara rahasia, tertutup untuk umum. Hasil(keputusan) musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh seluruh Hakim tanpa panitera persidangan, dan ini merupakan lampiran dari beira acara persidangan serta inilah nantinya yang hendak dituagkan kedalam diktum keputusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Tahap Putusan Hakim

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan dengan terdapat 2 berbagai, ialah: (1) putusan, ialah statment Hakim yang dituangkan dalam wujud tertulis serta di ucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka buat umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan(kontentius). (2) Penetapan, penetapan ialah statment Hakim yang dituangkan dalam wujud tertulis serta di ucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka buat umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan(voluntair). Produk Peradilan Agama disamping putusan serta penetapan terdapat pula yang diucap dengan akta perdamaian, ialah: akta yang terbuat Hakim berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan buat mengakhiri sengketa serta berlaku selaku keputusan.

Untuk perkara perceraian sebab alasan Syiqaq ini, produk Majelis hukum Agama berbentuk putusan serta perihal ini bila terjalin gugat cerai(uraian pasal 20 PP Nomor. 9 tahun 1975) serta pasal 81 UU Nomor. 7 tahun 1989 yang menarangkan kalau bila terjalin gugat cerai hingga Pengadilan Agama memutus dengan sesuatu“ putusan” tetapi bila terjalin cerai talak, yang mengajukan berarti pihak suami yang diucap permohona(pasal 86 ayat(1) UU Nomor. 7 tahun 1989) serta putusan Hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak berupa“ putusan” dengan amar

bertajuk“ menetapkan”, kecuali bila terdapat yang bersifat kondemnatoir(menjatuhkan hukuman), hingga amarnya bertajuk“ mengadili”.⁴⁷

Tetapi penting diingat kalau buat putusan perceraian sebab alibi Syiqaq, wajib sesuai dengan serta tidak lepas dari UU pernikahan No. 1/1974 pasal 39 (2) F, UU No. 7/1989 pasal 76 (1) serta(2), Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 pasal22 (2), serta KHI pasal 116. Sebab Undang-undang serta pasal- pasal tersebut seperti itu yang berkaitan dengan perkara Syiqaq. Ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakam dalam perkara Syiqaq ini digolongkan kepada thalag bain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaan Nur dalam bukunya Fikih Munakahat kalau perceraian dengan permasalahan Syiqaq ini bertabi'at bain, maksudnya istri dan suami itu cuma bisa ruju' lewat akad *anyar*.

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama

Tujuan akhir pencari keadilan yakni supaya seluruh haknya yang dirugikan oleh pihak lain bisa dipulihkan lewat putusan Hakim. Perihal ini bisa tercapai bila keputusan Hakim bisa dilaksanakan. Putusan Hakim bisa dilaksanakan: a) Secara sukarela, serta b) Secara paksa dengan memakai perlengkapan negara apabila terhukum tidak ingin melakukan secara sukarela.

⁴⁷ Ibid., 215

Apabila dikeluarkannya UU Nomor. 7 tahun 1989, hingga Majelis hukum Agama sudah melaksanakan sendiri supaya putusan yang dijatuhkannya tanpa wajib lewat dorongan Majelis hukum Negara.

Terdapat 4 tipe penerapan putusan, antara lain:(a) putusan yang menghukum salah satu pihak buat melaksanakan ataupun membayar beberapa uang. Perihal ini diatur dalam pasal 196 HIR.(b) putusan yang menghukum salah satu pihak buat melaksanakan sesuatu perbuatan hukum. Perihal ini diatur dalam pasal 225 HIR. putusan yang menghukum salah satu pihak buat meluangkan sesuatu barang senantiasa, yang diucap dengan eksekusi riil perihal ini bersumber pada pasal 1033 Rv. d) Eksekusi riil dalam wujud penjualan lelang, perihal ini diatur dalam pasal 200 ayat(1) HIR.⁴⁸

5. Hakamain dalam Perkara Syiqaq

a. Pengertian Hakamain

Istilah hakam berasal dari bahasa arab yaitu al-hakamun yang menurut bahasa berarti wasiat atau juruh penengah, dan kata al-hakamun menyuruhkan hakam guna memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa. Terdapat persamaan pada fokusnya yaitu membahas proses penyelesain perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., 306

⁴⁹ Ahmad Mustafah al-Maraaghi, *Tafsir al-Maraaghi*, jild 5 Terjemah. Bahar AbuBakar dan Henri Nur Ali, (semarang:Toha Putr, 1988),40.

Menurut Hamka, pengertian hakam menyuruhkan hakam guna memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa. Terdapat persamaan pada fokusnya yaitu membahas proses penyelesaian perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Fiqih munakahat Hakam yang terdapat di PA Indonesia hanyalah berfungsi guna memperbaiki hubungan dua pihak berperkara yakni suami dan istri yang sedang bertengkar serta belum punya wewenang dalam memutuskan perkara tersebut. Kedudukan Hakam berfungsi hanya sebagai perantara bukanlah sebagai arbiter yang keputusannya harus ditaati.⁵¹

Kedudukan Hakam berfungsi hanya sebagai perantara bukanlah sebagai arbiter yang keputusannya harus ditaati. Di Pengadilan Syariyyah Malaysia, juru damai harus mendapatkan kewenangan secara penuh dari prinsipal. Suami dapat memberikan kewenangan penuh kepada suami Hakam untuk mengumumkan cerai pada istrinya di hadapan Pengadilan, dan istri bisa memberikan kewenangan pada istrinya Hakam untuk melaksanakan khuluk serta menerima ucapan talak di muka Pengadilan.⁵²

Hakam dalam perkara syiqaq yang merupakan serangkaian system yang pengaturannya ada pada aturan sebagaimana per-UU-an

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Premada Media,2006), 195

⁵¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003,) 13

⁵² Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

pada Pengadilan Agama. Perbedaannya terlihat Nampak pada lokasi penelitainnya, penelitian terdahulu secara umum meneliti pengakatan Hakam di pengadilan pada institusi pengadilan di dua Negara, dan penelitian ini lebih spesifik di kabupaten Jember yang menjadi bagian dari republik Indonesia dan juga dilihat dari masalah

b. Pihak yang manjadi Hakamain

Berbicara tentang hakamain bagaimana mekanisema pengangkatan hakamian perkara perceraian dengan alasan syiqaq, mengkaji apakah penerapan hakamain dalam kasus perceraian akibat syiqaq tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 50/2009.⁵³

Mekanisme dalam mengangkat jurudamai dengan alasan perceraian kerana syiqaq dengan melalui putusan sela oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum putusan dijatuhkan dari insidental hakim, jurudamai tersebut dari masing-masing yang berperkara. Penerapan hakamain dalam perkara cerai akibat syiqaq sesuai dengan UU yang diterapkan serta dijadikan pegangan hakim dalam memberikan putusan terkait perkara perceraian karena syiqaq.⁵⁴

Dalam hal ini adanya siqaaq serta hakamai tidak menghapus adanya jawaban tergugat Jawaban tergugat, ini bisa berbentuk pengakuan, bantahan, tangkisan serta bisa berbentuk referete. Pengakuan yakni jawaban yang membenarkan isi gugatan, maksudnya apa yang di gugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Referete yakni mendekati

⁵³ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni* (t.tp: Darul Ilmi, t.th.), 412

⁵⁴ Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Teerkait pernikahan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1993), 190 .

pengakuan, karena tergugat tidak menyangkal serta tidak pula membenarkan/menyetujui isi gugatan, tergugat menyerahkan seluruh sesuatunya kepada kebijaksanaan Hakim serta cuma menunggu vonis. Bantahan/ tangkisan yakni statment yang tidak menyetujui ataupun tidak menyatakan benar terhadap apa yang di gugatkan kepada tergugat.⁵⁵

Menurut UU No. 7/1989 Pasal 76 ayat (2) Tetapi penting diingat kalau buat putusan perceraian sebab alibi Syiqaq, wajib sesuai dengan serta tidak lepas dari UU pernikahan No. 1/1974 pasal 39 (2) F, UU No. 7/1989 pasal 76 (1) serta(2), Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 pasal22 (2), serta KHI pasal 116. Sebab Undang -undang serta pasal- pasal tersebut seperti itu yang berkaitan dengan perkara Syiqaq. Ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakam dalam perkara Syiqaq ini digolongkan kepada thalag bain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaan Nur dalam bukunya Fikih Munakahat kalau perceraian dengan permasalahan Syiqaq ini bertabiat bain, maksudnya istri dan suami itu cuma bisa rujuk lewat akad *anyar*. ini Suami serta istri merupakan kedua ciptaan yang memiliki ketersalingan terikat satu sama lain dengan jalan perawinan.

Tentu ikatan ini tidak hanya lahir saja, juga ikatan batih yang tulus, ibaratnya mereka sudah menjadi satu tubuh. Disinilah suami istri harus saling menasehati supaya keduanya senantiasa patuh dalam menjalankan keajibannya sebagai hamba Allah swt. Seperti saling

⁵⁵ M YahyaHarahap,*Kedudukan Kewenangan serta Acara PA* (Jakarta:Pustaka Kartini , 1997), 249 .

menasehati dan mengajak sholat, berpuasa dan kewajibannya lainnya. Dalam kasus perceraian yang terjadi juga dipicu karena salah satu anatar suami-istri sudah tidak mau menjalankan kewajiban agamanya, meski terkadang diperingatkan, alih-alih melaksanakan peringatan tersebut, justru sebaliknya dibantah dan akhirnya berujung pada perselisihan.

c. Syarat Hakamain

Dalam berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang memiliki permasalahan di keluarga mereka maka bisa ditemukan beberapa syarat yang dilontarkan oleh ulama' sebagai berikut:

1) Sayid Sabiq

Yakni haruslah baligh, kemudian berakal sehat, kemudian dewada serta adil, dan orang Islam.⁵⁶

2) Wahbah az-Zuhayly

Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat-syarat hakam adalah memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa.⁵⁷

3) Syeikh Jalaluddin al-Mahally


Menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahally syarat-syarat menjadi hakam guna memperbaiki hubungan dua pihak berperkara yakni suami dan istri yang sedang bertengkar serta belum punya wewenang dalam memutuskan perkara tersebut. Kedudukan Hakam berfungsi hanya

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah* (t.tp: Darul Ilmi, t.th), 408.

⁵⁷ Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1984), 828

sebagai perantara bukanlah sebagai arbiter yang keputusannya harus ditaati.⁵⁸

C. Kerangka Konseptual



⁵⁸ Jalaluddin al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah* (Mesir: Dar al-Ihya, al-Kutub al-Abiyah 1979), 307

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian dunia hukum, pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian meliputi ; pendekatan melalui undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan atau komparatif (*comvarative approach*), pendekatan sejarah (*historitical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), selain itu juga terdapat pendekatan filsafat (*philosophical approach*) serta pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (studi kasus) ini dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berhubungan dengan isu yang terjadi dan menjadi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Jember yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dipilihnya Pangadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian antara lain karena Pangadilan Agama Jember termasuk pada pengadilan yang terbaik di lingkungan Peradilan Agama yakni rangking tiga dari delapan puluh dua pengadilan kelas 1A se Indonesia, tentu prestasi tersebut diraih dengan kinerja keras sesuai ketentuan peraturan yang ada, termasuk perkara penceraian yang disebabkan syiqaq.

¹ JohnyIbrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayumedia Publishing , 2011) , 299.

C. Kehadiran Penelitian

Peneliti di dalam penelitian ini bertindak sebagai observer langsung. Tidak terbantahkan seringnya kehadiran peneliti bisa menanyakan langsung kepada PA Jember terkait istri keluar rumah tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada serta tidak ada tujuan yang jelas baik yang dibenarkan syara', merupakan pemicu lahirnya perselisihan suami-istri. Keluar rumah tanpa izin suami merupakan tindakan nyata bahwasanya istri ingkar terhadap laki-laki, hal ini juga harusnya hal-hal yang relevan dengan hasil- hasil riset yang didapat dari hasil wawancara.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah penggagas macam data dan narasumber yang akan dibutuhkan untuk menjadi subjek dalam penelitian. Peneliti mendapatkan data terkait proses perubahan perkara syiqaq di pengadilan Agama Jember sebagai alasan perceraian. Untuk informan dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Jaksa, dan Pasangan suami istri pada kasus syiqaq.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data yang bersifat primer dan sumber data skunder, terdapat pula sumber data tersier yang oleh peneliti dijadikan sebagai pelengkap. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari sumber asli (tidak lewat

perantara).² Selain itu sebagai sumber data yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.³

Untuk lebih jelas data primer penelitian ini yaitu:

1. Data Lisan, Data lisan, berbentuk penjelasan dari informan, responden terpercaya yang didapat dari tehnik wawancara, antara lain: Katerangan Hakim serta pegawai Pengadilan Agama Jember.
2. Dokumenter, berbentuk informasi dari arsip Pengadilan Agama Jember berbentuk data- data serta dokumen- dokumen penceraian.

Sumber data sekunder dapat didefinisikan sebagai sumber data yang menunjang proyeksi penelitian, yang menunjang data primer, yang menambah data primer semakin lengkap, ataupun terdapat pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁴ Data sekunder ialah data yang dapat dari sumber informasi kepustakaan serta diklasifikasikan dalam bahan primer serta bahan sekunder, sebagaimana berikut:

- a. Bahan Hukum Primer: norma ataupun kaidah dasar hukum tentang perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinam, Hukum Perdata Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penerapan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Etta Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta. Andi, 2010), 44

³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: a-Ruzz Media, 2011), 31.

⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: a-Ruzz Media, 2011), 32

- b. Sumber informasi sekunder dalam riset ini merupakan karya- karya tulis ilmiah yang ekuivalen dengan penelitian ini baik berupa buku- buku tentang hukum, tesis serta desertasi hukum, laporan terdahulu, jurnal ilmiah, maupun berita yang mencaver bahan hukum terpaut tentang perceraian.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk ataupun uraian terhadap bahan primer dan bahan sekunder, semacam ensiklopedi serta kamus. Untuk memenuhi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan Tersier, misalnya ensiklopedi hukum Islam serta kamus hukum Islam dan Kamus Terkenal Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono pada *Menguasai Riset Kualitatif* mengatakan metode ataupun teknik dalam mengumpulkan informasi dilaksanakan dengan pengamatan atau wawancara atau angket, dokumentasi dan penggabungan dari ke-4nya.⁵ Dengan cara mengumpulkan data research yakni dengan demikian.

1. *Observasi* (pengamatan)

Pengamatan secara langsung dilakukan peneliti guna memperoleh gambaran umum tentang perubahan syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Jember.

2. *Interview* (wawancara) Suharsimi Arikunto dalam *Prodesur Riset: Sesuatu Pendekatan Praktek* mengatakan *interview* merupakan suatu

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), 62-63

diskusi yang dilaksanakan dalam bentuk mewawancarai guna mendapatkan data oleh onterviewer. Bentuk Tanya jawab pada macam melaksanakannya dipecah menjadi 3:

- a. Tanya jawab leluasa/bebas, ialah yang mewawancarai leluasa bertanya beberapa hal berkaitan kepada penelitiannya yang sedang diteliti,
- b. Tanya jawab yang dipimpin, ialah yang bertanya menyiapkan beberapa soal dengan luas serta lugas,
- c. Tanya jawab gabungan dari dua di atas, yaitu campuran Tanya jawab leluasa serta Tanya jawab ada yang memimpin.⁶

pada riset ini penulis memakai Tanya jawab leluasa memimpin, penulis tidak hanya mempersiapkan beberapa soal tentang research, tetapi penulis pula akan bertanya beberapa hal yang tidak terdaftar dalam persoalan yang dianggap berarti serta menunjang pada penelitian.


3. *Dokumentasi*

Metode Dokumentasi merupakan tata cara mencari informasi terkait beberapa hal variabel berbentuk *risalah*, *book*, *letter*, majalah, notulen diskusi, transkrip, lengger, dan lainnya. Dengan demikian riset ini hendak mengkaji mekanisme perubahan syiqaq PA Jember.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

G. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memakai metode berfikir deduktif-komparatif, yakni suatu pemikiran untuk menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya khusus ke umum kemudian membandingkannya untuk mendapatkan kesesuaian. Disisi lain, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang terkandung dalam hukum pemaksaan perkawinan baik dari sisi syarak maupun hukum positif Indonesia.. Model tersebut tergambar sebagai berikut.



Gambar 3.1: analisis interaktif Miles dan Huberman

Beberapa langkah mengumpulkan data pada research kali ini yakni:

1. Pengumpulan Data

Mengingat bahwasannya penelitian ini memakai sumber data yang sekunder oleh karenanya penulis hanya bisa memakai salah satu cara, yakni studi lapangan dan studi dokumen.⁷ Studi lapangan terpilih sebab di dalam

⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

penelitian ini ada beberapa data yang di peroleh dengan telaah isu hukum yang ada di lapangan terhadap hukum siyaaq perkawinan dalam syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi macam data dan narasumber yang akan dibutuhkan untuk menjadi subjek dalam research. Peneliti pada research ini beringin mendapatkan data terkait proses perubahan perkara syiqaaq di pengadilan Agama Jember sebagai alasan perceraian. Untuk informan dalam penelitian ini adalah Katerangan dari Pangadilan Agama Jember seperti Hakim..⁸

Kondensasi data merupakan proses penyeleksian, misalnya dalam hal ini data yang tidak lepas dari UU pernikahan No. 1/1974 pasal 39 (2) F, UU No. 7/1989 pasal 76 (1) serta (2), Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 pasal22 (2), serta KHI pasal 116. Sebab Undng -undang serta pasal- pasal tersebut seperti itu yang berkaitan dengan perkara Syiqaaq. Ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakam dalam perkara Syiqaaq. Untuk lebih memperjelas proses kondensasi data sebagai berikut:

a. *Selecting*

Penelitan harus bertindak selektif, yaitu sebagaimana dalam menyeleksi per-UU-an yang relevan dan cocok untuk penelitian ini dan terkhusus pada Pengadilan Agama. Perbedaannya terlihat Nampak pada

⁸ Matthew B, Miles dkk, *Qualitative Data Analisis A Methods Sourcebook* (Amerika: Sage Publicatoin, 2014), 31

lokasi penelitainnya, yang secara umum meneliti pengakatan Hakam di pengadilan pada institusi pengadilan di dua Negara, dan penelitian ini lebih spesifik di kabupaten Jember yang menjadi bagian dari republik Indonesia.

b. *Focusing*

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Dalam hal ini fokus yang dimaksud yakni data yang di dapat dari narasumber yang akan dibutuhkan untuk menjadi subjek dalam research. Peneliti pada research ini beringin mendapatkan data terkait proses perubahan perkara syiqaq di pengadilan Agama Jember sebagai alasan perceraian. Untuk informan dalam penelitian ini adalah Katerangan dari Pangadilan Agama Jember seperti Hakim yang ada di PA Jember.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, misalnya dalam akhir penelitian ditemukan alasan Syiqaq sebagai berikut: Satu pihak menjalankan zina atau sebagai pecandu minuman judi serta yang lainnya, Satu pihak pergi dari pihak satunya dengan waktu 2 th secara terus menerus, tidak izin kepada yang bersangkutan, satu pihak tersangkut hukum sehingga hidup dalam sel penjara dalam jangka waktu 5th. satu pihak melaksanakan kelakuan yang di luar batas manusia, yakni kekerasan. satu pihak memiliki cacat yang berada pada tubuhnya atau suatu yang mendapati tidak bisa melakukan kewajiban. Terus-menerus akan percekcoakan atau berselisih pendapat dalam

kekeluargaan., data tersebut digunakan untuk menjawab fokus penelitian.

3. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Misalnya dalam hal akhiran atau penutup dijelaskan status pernikahan yang dijalani ketika waktu siqah telah terjalin menurut norma agama Islam adalah legal untuk pria/suami, sepanjang rukun serta syarat nikah dipenuhi, sebaliknya untuk perempuan disebabkan seseorang perempuan tidak boleh menikah kembali sepanjang telah masuk pada bingkai satu pertalian perkawinan, sehingga membuat perkawinan tersebut tidak legal. Upaya untuk mengakhiri perkara syiqah suami-istri dalam ikatan perkawinan dalam kaca mata hukum Islam yang terdapat di PA Jember yaitu upaya penyelesaiannya dilakukan secara damai dengan mengirimkan juru damai yang bijaksana dan adil, juru damai tersebut berasal pada ke-dua pihak yakni dari pihak sang suami serta utusan dari pihak sang istri yang bermaksud mengusahakan supaya kedua ikatan suami istri kembali baik. Demikian yang dimaksud dengan pengembalian kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data Keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas hasil akhir dalam penelitian. Dalam proses pengecekan

keabsahan data peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi dan *member chek*⁹. Serta menambahkan FGD (*Focus Group Discussion*).

1. Triangulasi

Teknik triangulasi sumber ini dilakukan oleh peneliti agar supaya memperoleh data yang benar, misalnya dalam kasus perceraian yang terjadi juga dipicu karena salah satu anatar suami-istri sudah tidak mau menjalankan kewajiban agamanya, meski terkadang diperingatkan, alih-alih melaksanakan peringatan tersebut, justru sebaliknya dibantah dan akhirnya berujung pada perselisihan. Ada 3 bentuk triangulasi yang dipakai guna memperkuat serta mendapat data yang abash, yakni sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber data, Pengamatan secara langsung dilakukan peneliti guna memperoleh gambaran umum tentang perubahan syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Jember, yang kemudian akan dibandingkan datanya.
- b. Triangulasi metode, dalam hal ini mengecek kembali terkait data Tanya jawab leluasa memimpin, penulis tidak hanya mempersiapkan beberapa soal tentang research, tetapi penulis pula akan bertanya beberapa hal yang tidak terdaftar dalam persoalan yang dianggap berarti serta menunjang pada penelitian.

⁹ Sugiono, *Motode Penelitian Kualitatif, kualitatif, dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 121

- c. Triangulasi teori, yakni membuat perbandingan teori misalnya teori Penerapan hakamain dalam perkara cerai akibat syiqaq sesuai dengan UU yang diterapkan serta dijadikan pegangan hakim dalam memerikan putusan terkait perkara penceraian karena syiqaq, dengan teori yang dihasilkan dari observasi.

2. Memberi cek

Dalam tahap ini maka penulis menyambung-nyambungkan lagi temuan Sebagaimana yang data yang diungkap diatas perselisihan dan pertengkaran terus menerus menempati paling banyak sebesar 2.880. Perselisihan yang senantiasa terjadi terus menerus akibat kedua pihak yang berselisih tidak terselesaikan dan terjadinya *dharar*, dengan seseorang informan atau yang memberikan data.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, maka sangat perlu sekali menentukan tahapan-tahapan agar terkonsep dengan baik, berikut adalah tahapan-tahapan penelitian:

1. Tahap pra-lapangan. Pada tahapan ini, hal-hal yang telah dipersiapkan peneliti sebelum terjun ke lapangan adalah penyusunan rancangan penelitian dalam hal ini menyusun proposal penelitian, memilih lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Jember, penilaian lapangan yang meliputi penentuan biro yang akan dituju untuk proses pengambilan data, pencarian serta memanfaatkan informan dalam mengumpulkan data terkait kasus syiqaq, penyiapan perlengkapan penelitian mulai dari

instrumen lembar observasi, lembar pedoman wawancara, dan formulir dokumentasi, etika penelitian, mengurus perizinan baik dari UIN KHAS Jember maupun dari lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Jember.

2. Tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahapan ini meliputi: melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yakni terkait kasus syiqaq.
3. Tahap analisis data. Pada tahapan ini, setelah data semuanya terkumpul maka peneliti menganalisa keseluruhan data yang ada kemudian di deskripsikan dalam laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pemaparan data serta analisis dalam hal ini akan memperjelas beberapa data yang sudah didapat oleh penulis. Jelasnya akan diperjelas serta dibagi menjadi beberapa poin urgen yang akan dikaji pada tahap reformulasi hasil research. Guna membuat jelas bahasan, maka analisis serta pemaparan hasil research akan memberi rincian terdahulu terkait gambaran global yang menjadi objek dalam research, setelah itu maka akan memberikan paparan serta analisis hal-hal yang terkait dengan fokus masalah.

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

PA Jember didirikan pada 1 Maret tahun 1952 dengan landasan Staatsblad 1882 Nomor 152 Juncto Statblad 1937 No. 116 serta 610 dan SK Kemenag No. 5/1952 tertanggal 1 bulan 03 tahun 1952.¹

PA Jember adalah PA kelas 1a yang ada pada wilayah PTA Surabaya yang didirikan dengan pola lembaga kebersamaan dengan terbentuknya PA lainnya berlandaskan PA Jember lahir pada kira-kira 1 Januari 1950 yang berada di wilayah coordinator se Kresidenan Besuki yang mana office utamanya di Masjid Jami' Baitul Amin, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mursyid. Serta di 1974 berada pada pimpinan Drs. Mohammad Ersyad Kantor PA berpindah di wilayah Tegal Bata, Kel. Sumbersari, Kota Jember, yang bertempat dengan bangunan sendiri

¹ <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>

berluaskan 1.175 meter persegi tepat pada Jl Sumatera No. 122 Jember. Serta pada tanggal 01 bulan 01 2015 PA Jember berpindah tempat kepada bangunan yang baru sampai saat ini bertempat di Jl Cenderawasih Nomor 27 Kel. Jember Lor Kec. Patrang.

History PA Jember dalam ketentuan Pasal 24 (1) UUD 1945 menyebutkan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Maka dalam hal ini tugas pertama instansi Pengadilan yakni mempertegak keadilan serta hukum untuk semua rakyat yang mencari suatu keadilan. Pada ayat 2 disebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

PA Jember berada pada kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan pada wilayah PTA Surabaya yang didirikan dengan pola lembaga kebersamaan dengan terbentuknya PA lainnya berlandaskan PA Jember lahir pada kira-kira 1 Januari 1950 yang berada di wilayah coordinator se

Keresidenan Besuki yang mana kantor utamanya di Masjid Jami' Baitul Amin, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mursyid. Serta di 1974 berada pada pimpinan Drs. Mohammad Ersyad Kantor PA berpindah di wilayah Tegal Bata, Kel. Sumpersari, Kota Jember, yang bertempat dengan bangunan sendiri berluas 1.175 meter persegi.

Terhitung sejak 2015 PA Jember berpindah tempat kepada bangunan yang baru sampai saat ini bertempat di Jl Cenderawasih Nomor 27 Kel. Jember Lor Kec. Patrang. Yang mana hal ini terjadi beberapa pergantian kepemimpinan sebagai berikut:

- 1) Kiai Haji Mursyid Periode 1950 sampai 1960
- 2) Kiai Haji Abdullah Sarkawi Periode 1966 sampai 1970
- 3) Kiai Haji Mohammad kholil Periode 1971 sampai 1973
- 4) Drs. Irsyad Periode 1974 sampai 1982
- 5) Dan seterusnya

Pengadilan Agama Jember merupakan pengadilan yang mengurus juga terkait yang menjadi masalah dalam penelitian ini yakni penyelesaian perceraian yang disebabkan syiqaq yakni hakim sangat besar perannya dalam memberikan rasa damai antara pasangan yang bersengketa. Terdapat persamaan pada fokusnya yaitu membahas proses penyelesaian perceraian karena alasan syiqaq yang merupakan bagian ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama.²

² <http://new.pa-jember.go.id> (04 April 2023)

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima Tetapi penting diingat kalau buat putusan perceraian sebab alibi Syiqaq, wajib sesuai dengan serta tidak lepas dari UU pernikahan No. 1/1974 pasal 39 (2) F, UU No. 7/1989 pasal 76 (1) serta(2), Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 pasal22 (2), serta KHI pasal 116. Sebab Undang -undang serta pasal- pasal tersebut seperti itu yang berkaitan dengan perkara Syiqaq. Ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakam dalam perkara Syiqaq ini digolongkan kepada thalag bain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaan Nur dalam bukunya Fikih Munakahat kalau perceraian dengan permasalahan Syiqaq ini bertabiat bain, maksudnya istri dan suami itu cuma bisa ruju' lewat akad *anyar*. Sehingga dalam hal ini MA atau Mahkamah Agung memberikan pembukaan secara luas terkait berita kepada halayak umum serta memberi layanan yang baik terkait perkara apapun termasuk syiqaq yang menjadi objek penelitian ini.³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

³ <http://new.pa-jember.go.id> (04 April 2023)

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah,
- i. Ekonomi syari'ah

Berdasarkan dengan adanya tupoksi tersebut maka PA Jember memilikinya sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili atau *Judicial Power*

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

2) Fungsi pembinaan J E M B E R

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

5) Fungsi Lainnya : J E M B E R

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat putusan Mahkamah Agung RI No. 144 / KMA /SK / VIII / 2007 terkait transparansi berita di PA.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Jember

Adapun visi terkait PA Jember yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). juga memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁴

Selain memiliki Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember juga memiliki motto untuk mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁵

⁴ <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>

⁵ <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>

B. Penyajian Data dan Analisis

Data penelitian dalam tesis ini tanya jawab leluasa/bebas, ialah yang mewawancarai leluasa bertanya beberapa hal berkaitan kepada penelitiannya yang sedang diteliti, Tanya jawab yang dipimpin, ialah yang bertanya menyiapkan beberapa soal dengan luas serta lugas, tanya jawab gabungan dari dua di atas, yaitu campuran Tanya jawab leluasa serta Tanya jawab ada yang memimpin.⁶

Pada penelitian ini penulis memakai tanya jawab leluasa memimpin, penulis tidak hanya mempersiapkan beberapa soal tentang research, tetapi penulis pula akan bertanya beberapa hal yang tidak terdaftar dalam persoalan yang dianggap berarti serta menunjang pada penelitian..

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di Pengadilan Agama Jember

Sebagaimana ditegaskan dalam Fokus penelitian tesis ini fokus pertama mengulas mengenai Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di PA Jember.

Bapak Hosen, selaku Hakim PA Jember mengungkapkan bahwa faktor penerian di Jember karena faktor ekonomi, ini faktor yang mendominasi. Ia menentukan

Faktor yang menyebabkan terjadinya penerian di Pengadilan Agama Jember Ini secara umum ya, itu yang paling banyak itu karena suami itu itu terjadi pertengkaram yang secara terus menerus dan faktor yang banyak juga karena faktor ekonomi, setiap sidang setiap perkara ini pasti ada penerian karena faktor ini ekonomi ini, nah untuk syiqaq ya sama masuk ke penerian ini,

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

cuman untuk syiqaq itu kan kedua belah ada yang berat, yang berat cerai disini ya suami. Cuman istri yang sudah tidak mau bertahan karena suami yang tidak tanggungjawab dalam hal ekonomi itu.⁷

Berdasarkan hal di atas maka secara garis besar adanya penyebab atau faktor perceraian di dominasi oleh pertengkaran secara terus menerus, di samping itu selain adanya pertengkaran yang terus menerus, menurut Hakim Bapak Hosen ekonomi juga merupakan suatu faktor yang mendominasi dalam memicu bertambahnya angka perceraian, hal ini memungkinan apabila kebutuhan secara finansial tidak terpenuhi akan berlanjut kepada pertengkaran yang terus menerus, sehingga Bapak Hosen selaku Hakim PA Jember menyebutkan perkara seperti itu masuk dalam kategori syiqaq

Syiqaq berdasarkan keterangan bapak Hakim Hosen adalah suatu istilah dalam faktor perpisahan perceraian dimana salah satu pihak berat sebelah, merujuk pada definisi Hakim bahwa keberatan seorang laki-laki selaku suami yang hendak digugat cerai oleh perempuan selaku istrinya, dengan landasan bahwasannya dalam mengarungi lika-liku kehidupan rumah tangga yang sudah berjalan ada sebuah *main problems* di dalamnya yang belum selesai sehingga berujung kepada percekocokan tiada henti, tanpa salah satu dari mereka yang hendak mengalah demi keharmonisan rumah tangganya, sehingga sampai kepada muka persidangan dalam pengadilan.

Faktor penyebabnya ya bervariasi ya ada karena bertengkar yang terus menerus, karena juga perselingkuhan adanya orang ketiga,

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Mohammad Hosen, S.H., M.H (Hakim PA Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

ada juga kekerasasan dalam rumah tangga, ada juga alasannya karena kecemburuan, dan yang banyak itu karena faktor ekonomi, ekonomi kan menjadi penting dalam keluarga, apalagi pas masa pandemi tahun kemaren itu, kondisi yang benar-benar lumpuh sektor ekonomi keluarga, karena suami tidak kerja atau tidak maksimal mendapatkan pendapatan karena akses tertutup sehingga tidak mencukupi, termasuk setelah pandemi ini ya faktor ekonomi menjadi alasan perceraian.⁸

Faktor pemicu adanya suatu perceraian bermacam-macam, hal ini disebutkan oleh Bapak Syafi', selain dua di atas, ada juga yang keluarganya runtuh di sebabkan dengan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, dengan begitu ketika ada salah satu pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam memegang teguh komitmen bersama, maka salah satu pihak yang dirugikan merasakan kecemburuan yang kemudian akan menimbulkan kebencian terhadap pasangannya.

Kondisi serta situasi ketika masa pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa dari penduduk Indonesia bahkan daerah lintas negara mengalami kondisi ekonomi yang lumayan menurun, sehingga menurut Bapak Hosen, keadaan ekonomi yang tidak stabil tersebut membuat kedudukan seorang kepala rumah tangga dituntut untuk bisa *survive* dalam menafkahi keluarganya, jika tidak maka kebutuhan keluarga serta istri tidak dapat terpenuhi, hal inilah yang kemudian juga termasuk dalam faktor adanya suatu pertikaian berujung perceraian.

perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember ini yang paling banyak itu faktanya karena ekonomi, saya rasa dan kita tahu bersama jika faktor ekonomi ini secara umum di Indonesia menjadi faktor yang sangat tinggi, begitu juga di PA Jember ini, penyebab ekonomi ini karena suami tidak

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Syafi', M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

tanggungjawab bisa karena ia malas-malasan bekerja, pilih-pilih pekerjaan, ada juga karena suami pelit, suami itu biasanya bekerja untuk dirinya sendirinya, suami perhitungan, bahkan ada yang mengungkit uang pemberian yang diberikan keistri, sehingga istri itu harus bekerja sendiri atau dibantu orang taunya untuk bertahan hidup apalagi ditambah punya anak, itu faktornya. Sehingga istri itu sudah tidak kuat dan ingin berpisah sedangkan suami tidak mau.⁹

Menurut Bapak Syafi' Jamak di ketahui bahwasannya faktor yang mendominasi adanya perceraian adalah ekonomi, di samping itu ekonomi bukanlah suatu yang di dapat secara instan, bukan dengan tidak adanya suatu proses, melainkan finansial atau keuangan dapat di peroleh dengan kerja keras, dengan tidak malas-malasan, sehingga faktor yang mendominasi dalam perceraian tersebut dapat diminimalisir dengan niat dan usaha yang baik dari laki-laki demi memenuhi kebutuhan finansial keluarganya.

Seorang laki-laki terkadang menyembunyikan hasil upah kerjanya terhadap seorang wanita, sehingga dalam hal ini banyak wanita-wanita yang masih belum terpenuhi kebutuhannya, yang menyebabkan dirinya sendiri untuk bekerja, serta wanita juga merasa dirinya sendiri mampu untuk bekerja tanpa dinafkahi oleh suaminya, yang kemudian akan merasa tidak butuh akan seorang suami, dan membuat resah dirinya, sehingga hal tersebut memicu adanya perceraian.

Faktor yang membuat istri mengajukan perceraian karena ekonomi itu tadi, selain itu suami sering mabuk, selingkuh bahkan ada yang berjudi, suami juga tidak tanggungjawab dengan hutang bersama, hutang dimana anantara suami istri sudah bersepakat berhutang untuk keperluan rumah tangga atau untuk modal usaha, tapi suami

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

tidak mau tahu dengan hutang itu. Sehingga istri tidak kuat dengan sikap suami itu, itu yang membuat istri ingin sekali bercerai.¹⁰

Keinginan seorang istri untuk bercerai semakin menggebu-gebu apabila seorang suami sebagai lelaki yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keadaan dan situasi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi tanggung jawab yang diserusi, hal ini menurut Bapak Hakim Syafi' mencontohkan dengan adanya realita kesepakatan untuk berhutang yang seharusnya menjadi hutang bersama, akan tetapi pihak suami tidak bertanggung jawab akan hutang tersebut.

Rasa tanggung jawab seorang laki-laki sebagai kepala rumah merupakan sebuah fitrah dijadikannya laki-laki sebagai tulang punggung, sebab laki-laki yang memiliki rasa tanggung jawab enggan untuk memberi tanggung jawab yang berat kepada seorang istri, lain halnya dengan seorang suami yang memiliki kebiasaan yang fasik, misalnya suka bermain judi, suka meminum minuman yang di larang oleh syari'at.

alasan lainnya juga ditemukan istri ingin menceraikan suaminya karena suami sering keluar rumah tanpa ada alasan dan tujuan yang jelas bahkan pulangya itu suami sampek larut malam, bahkan ada yang sampai pagi, lebih parahnya juga suami berhari-hari tidak pulang, ketika istri mencoba bertanya dengan sikap suaminya malah si suami marah, membentak serta berkata kasar.¹¹

Menurut bapak Hosen sebagai Hakim di pengadilan Agama Jember, alasan lain yang di temukan dalam memicu angka perceraian adalah sikap dari sang suami yang terlalu sering keluar dari kediaman,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

selayaknya seorang laki-laki memberitahu kepada sang istri agar sang istri tidak mengawatirkan suami tersebut, bukan hanya memberitahu, seorang suami selayaknya tidak membiarkan seorang istri dan anak-anaknya di tinggal dengan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu berdasarkan dengan hal tersebut wanita selaku istri yang mendapati sikap suami seperti yang telah dijelaskan, sang istri tiada hentinya mengawatirkan suami bahkan membuat pikiran dari istri kacau dan merasa tidak lagi nyaman apabila menghadapi sikap suami yang demikian, lebih-lebih ketika sang suami datang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal kemana dan bagaimana suaminya itu pergi. Apalagi jawaban sang suami dengan nada yang tinggi sehingga berkata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada sang istri yang memiliki hati rapuh, hal ini yang kemudian istri menentukan sikap tegas akan kelakuan suami, memilih untuk tidak lagi hidup bersamanya.

Selain ekonomi yang memang menjadi faktor paling banyak ditemui, alasan perceraian karena kedua belah pihak baik si istri atau si suami mengenai masalah tempat tinggal, istri tidak mau tinggal dirumah suami sebaliknya suami tidak betah di rumah istri. Terkait masalah ekonomi itu suami tidak mau ngasih kepada istrinya, jika diminta uang belanja suami selalu marah atau jika tidak memberi belanja kerana suami tidak kerja, ketika istri memngingatkan untukbekerja suami malah marah dan merasa benar sediri. Nah bagi istri itu suami yang seperti itu tidak layak dipertahankan.¹²

Penjelasan dari bapak Hakim, bahwasannya dari banyaknya faktor perceraian yang sudah ada, yakni berkenaan dengan masalah tempat tinggal atau rumah, rasa yang kurang berkenan bagi dua orang pasangan

¹² Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

apabila salah satu dari mereka tinggal dan menetap di rumah atau tempat tinggal pasangannya, suami merasa kurang berkenan tinggal di rumah istri sebab kebersamaan mertua, begitu juga sang istri yang kurang berkenan tinggal di rumah suami sebab kebersamaan mertua.

Hal yang sederhana tersebut juga bisa atau dapat menyebabkan suatu yang tidak diinginkan dalam proses menjalani kehidupan berkeluarga, karena jika sang suami tidak atau masih belum memiliki pekerjaan, suami merasa malu kepada orang tua perempuan (mertua), sehingga sang suami memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dari sini kemudian permasalahan muncul, ketika telah jauh, antara suami dan istri ada di rumah masing-masing, kebutuhan-kebutuhan serta nafkah kepada sang istri tentunya mengalami kendala, entah itu nafkah bathin dan dzahir, sehingga dalam situasi seperti ini, sehingga pihak istri merasa tidak lagi diperdulikan dan diperhatikan oleh pihak suami yang kemudian rasa tersebut berujung kepada persidangan di muka pengadilan yang menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang seakan-akan dicampakkan.

Indikator atau kategori penceraian itu masuk pada syiqaq itu pertama salah satu pasangan dalam ini si suami tidak mau bercerai dan alasan-alasan penceraian itu karena hal-hal lain yang krusial menurut si istri, kalau penceraian karena perselisian terus menerus itu biasa meskipun syiqaqpu juga seperti itu, itu pasti. ketiga kalau perkara syiqaq itu dari awal itu sudah dikatakan sudah disebutkan dalam positanya bahwa rumah tangga sulit didamaikan.¹³

Berlandaskan pendapat Bapak Hakim, bahwasannya hal-hal atau suatu perkara yang berada dalam kategori syiqaq yakni: *pertama*, seorang

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

laki-laki sebagai suami tidak rela melepaskan atau cerai dengan sang istri, sedangkan sang istri bersikukuh untuk membawa permasalahan keluarganya ke muka pengadilan untuk menggugat cerai sang suami, karena alasan yang krusial bagi seorang istri yang merasa hak-haknya tidak lagi di penuhi.

Kedua, di dalam rumah tangga tersebut sering terjadi pertikaian dengan alasan-alasan yang tidak jauh dari yang telah di sebutkan, sehingga pertikaian yang terus menerus terjadi. *Ketiga*, hal di katakana syiqaq juga dapat dilihat di pernyataan atau penyebutan dalam posita, bahwasannya rumah tangga pasangan suami istri tersebut sukar untuk didamaikan kembali. Atau sulit untuk dilakukannya perdamaian, pemaadan dan lain sebagainya.

2. Proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai di Pengadilan Agama Jember

Setelah mengurai faktor penyebab penceraan karena syiqaq selanjutnya penting untuk mengulas mengenai proses pemeriksaan perkara syiqaq di Pengadilan Agama Jember. Untuk secara gamblang proses penyelesaian syiqaq ini disampaikan oleh bapak Hosien.

untuk proses pemeriksaannya itu kita itu berpedoman dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 dimana kita menggunakan Penjelasan dari bapak Hakim, bahwasannya dari banyaknya faktor perceraian yang sudah ada, yakni berkenaan dengan masalah tempat tinggal atau rumah, rasa yang kurang berkenan bagi dua orang pasangan apabila salah satu dari

mereka tinggal dan menetap di rumah atau tempat tinggal pasangannya, suami merasa kurang berkenan tinggal di rumah istri sebab kebersamaan mertua, begitu juga sang istri yang kurang berkenan tinggal di rumah suami sebab kebersamaan mertua.

Hal yang sederhana tersebut juga bisa atau dapat menyebabkan suatu yang tidak diinginkan dalam proses menjalani kehidupan berkeluarga, karena jika sang suami tidak atau masih belum memiliki pekerjaan, suami merasa malu kepada orang tua perempuan (mertua), sehingga sang suami memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dari sini kemudian permasalahan muncul, ketika telah jauh, antara suami dan istri ada di rumah masing-masing, kebutuhan-kebutuhan serta nafkah kepada sang istri tentunya mengalami kendala, entah itu nafkah bathin dan dzahir, sehingga dalam situasi seperti ini, sehingga pihak istri merasa tidak lagi diperdulikan dan diperhatikan oleh pihak suami yang kemudian rasa tersebut berujung kepada persidangan di muka pengadilan yang menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang seakan-akan dicampakkan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan Bapak Hosen, secara normatif mengenai proses dari pemeriksaan Syiqaq yang berlandaskan kepada UUD No 7/1989 tepatnya pada pasal 59 serta PP No. 09/1975, dan juga HIR, yang mana dalam ketiga pedoman tersebut telah termaktub di dalamnya terkait tahapan-tahapan pemeriksaannya. yakni, menerima adanya penetapan dari majelis hakim, kemudian di ikuti oleh penetapan dari hasil sidang oleh pimpinan hakim, setelah itu memberikan perintah kepada juru sita guna memberi panggilan dari pada pihak Tergugat, atau dalam hal ini relas panggilan, hal ini untuk menghadirkan Tergugat dalam sidang.

Sidang yang pertama yakni tahap mediasi, yakni memberikan perdamaian kepada para pihak berperkara, dilandasi PERMA Nomor

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

1/2008 terkait adanya mediasi, jika ikhtiar proses persidangan ini untuk memberi damai kepada para pihak tidak berhasil, maka para pihak dilakukan pemanggilan lagi ke muka peradilan, yang mana dalam peradilan itulah berisikan tentang pembacaan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat serta kesempatan untuk menjawab bagi Penggugat secara tulisan ataupun secara lisan.

Kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan replik serta Tergugat diberi kesempatan untuk menjawabnya atau di namakan duplik, jika di rasa telah cukup bagi pihak yang berperkara maka dalam hal ini lanjut kepada tahap pembuktian dengan cara membawa saksi atau dengan cara tertulis, secara spesifik saksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tepatnya di pasal 22 Juncto pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 bahwasannya saksi itu haruslah orang terdekat dari pihak berperkara atau keluarganya. Setelah tahap dari pembuktian ini sudah usai, kemudian para pihak memberi kesimpulan, yang kemudian majelis hakim memusyawarahkan dari jalannya peradilan permulaan hingga terakhir yang dijadikan acuan guna memutus perkara tersebut.

kalau syiqaq itu suami itu tidak mau pisah tidak mau cerai sehingga menurut dasar hukum itu *wainhetum siqoqu baihuma* ketika istri mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga sudah retak sedangkan suami tidak mau bercerai maka harus mengangkat dua hakam dari pihak keluarga atau orang yang dituakan menurut dari kedua belah pihak *kahaman min ahli* dari pihak suami atau *hakaman min ahlihi* dari pihak istri. Kedua hakam ini berunding bermusyawarah untuk mengislahkan. Jadi harus ada hakam dari oihak suami dan ihak istri.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

Senada dengan keterangan dari bapak Hakim Hosen, Bapak Syafi' juga menjelaskan terkait apa yang di maksud dengan syiqaq, beliau memaknainya dengan seorang suami yang tidak ingin kepada perceraian, sehingga sang istrilah kemudian yang menuntut untuk bercerai, yang mana di dalam rumah tangganya telah berantakan, di samping juga telah terjadi banyak pertikaian yang terus menerus, sehingga dasar hukum adanya syiqaq merujuk kepada QR an-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Berdasarkan dengan ayat tersebut menurut Hakim, istilah syiqaq adalah suatu kondisi dimana keluarganya telah mengalami perpecahan, yang menjurus pada perpecahan serta pertikaian yang mendalam, atau bahkan mengandung aspek-aspek membahayakan (*dharar*), oleh karena itu, dalam kondisi seperti inilah perlu di hadirkannya *hakam* guna membuat perbaikan dalam rumah tangga yang pecah tersebut.

Adanya seorang *hakam* ini di akibatkan dengan gugatan seorang istri yang dilayangkan ke Pengadilan Agama yang mana posisi sang suami tidak ingin bercerai, maka haruslah ada *hakam* dari pihak keluarga atau dari sesepuh atau orang yang di anggap sepuh dari pihak berperkara, *hakaman min ahli* dari pihak sang suami dan *hakaman min ahlihi* dari pihak sang perempuan atau istri, yang mana nantinya akan berunding bersama atau memusyawarahkan bersama terkait kepentingan dari para pihak berperkara.

Adanya *hakam* tersebut di harapkan untuk bisa mengikhlaskan terkait problem serta keputusan-keputusan yang ada, demi menghindari suatu pertikaian, antara sang suami dan sang istri dengan penyebab-penyebab munculnya pertengkaran atau perselisihan yang berpotensi atau sangat mungkin terjadinya *mudharat* apabila perkawinan antara dua pihak berperkara itu di teruskan.

karena pihak suami sudah tidak mau bercerai, sehingga hakam tadi itu harus berberan mendamaikan semaksimal munhkin, maka dalam al-Qur'an itu *yuridan islahan baihuma* ketika dua hakam itu mempunyai iktikat merukunkan atau mendamaikan kemabali anantara suami istri itu maka Allah akan memberikan taufik. Kenapa harus beda dengan penceraian biasa karena dalam perkara syiqaq ini salah satunya tidak mau cerai yakni si suami itu sehingga harus ada hakam¹⁶

Peran dari seorang *hakam* menurut Bapak Syafi' yakni memberikan solusi yang terbaik untuk kelanggengan dari keluarga yang telah mengalami perpecahan, dengan bermusyawarah untuk mendamaikan dengan usaha yang maksimal, agar musyawarah tersebut harus berberan mendamaikan semaksimal munhkin, maka dalam al-Qur'an itu *yuridan islahan baihuma* ketika dua hakam itu mempunyai iktikat merukunkan atau mendamaikan kemabali anantara suami istri itu maka Allah akan memberikan taufik. Kenapa harus beda dengan penceraian biasa karena dalam perkara syiqaq ini salah satunya tidak mau cerai yakni si suami.

Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan, Penjelasan dari bapak Hakim, bahwasannya dari banyaknya faktor

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Syafi', M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

perceraian yang sudah ada, yakni berkenaan dengan masalah tempat tinggal atau rumah, rasa yang kurang berkenan bagi dua orang pasangan apabila salah satu dari mereka tinggal dan menetap di rumah atau tempat tinggal pasangannya, suami merasa kurang berkenan tinggal di rumah istri sebab kebersamaan mertua, begitu juga sang istri yang kurang berkenan tinggal di rumah suami sebab kebersamaan mertua.

Karena jika sang suami tidak atau masih belum memiliki pekerjaan, suami merasa malu kepada orang tua perempuan (mertua), sehingga sang suami memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dari sini kemudian permasalahan muncul, ketika telah jauh, antara suami dan istri ada di rumah masing-masing, kebutuhan-kebutuhan serta nafkah kepada sang istri tentunya mengalami kendala, entah itu nafkah bathin dan dzahir, sehingga dalam situasi seperti ini, sehingga pihak istri merasa tidak lagi diperdulikan dan diperhatikan oleh pihak suami yang kemudian rasa tersebut berujung kepada persidangan di muka pengadilan yang menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang seakan-akan dicampakkan.

Keharusan adanya *Hakam* terkhusus untuk perkara syiqaq dari pada perceraian biasa adalah disebabkan salah satu dari pasangan tidak ingin bercerai, oleh karenanya adanya *hakamian* untuk bisa mengikhlaskan terkait problem serta keputusan-keputusan yang ada, demi menghindari suatu pertikaian, antara sang suami dan sang istri dengan penyebab-penyebab munculnya pertengkaran atau perselisihan yang berpotensi atau sangat mungkin terjadinya *mudharat*.

Penceraian biasa dengan syiqaq itu berbeda, karena ada keterlibatan hakam dalam mendamaikan atau merukunkan kembali suami istri sepanjang itu tok oleh hakim, jadi nanti ada waktu yang diberika oleh hakim kepada kedua hakam itu baik hakam dari pihak suami maupun hakam dari pihak istri supaya maksimal merukunkan keduanya, karena si suami tidak mau bercerai sedangkan istri pengen cerai terus, harus ada usaha istilahnya mediasi antar keluarga itu supaya maksimal, jika tidak bisa damai maka ini, apa ya, mau tidak mau jalan baiknya itu anu, bercerai saya kira itu jalan terbaiknya sebab hal ini menghindari *mudharat*, sebagaimana *mudharat* harus di hilangkan.¹⁷

Menurut bapak Syafi' perkara perceraian syiqaq memiliki perbedaan dengan cerai biasa, hal ini yang menjadi perbedaannya adalah adanya *hakamain* yang ditugaskan untuk mendamaikan, entah dengan memberikan arahan serta solusi-solusi atau nasehat qur'ani misalnya dengan membaca ayat an-Nur (22)

Hendaklah mereka selalu memberi maaf dan pengampunan

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا

Berdasarkan dengan hal itu kemudian ada waktu yang di beri oleh majelis hakim kepada *hakamain* yang memiliki tugas untuk memusyawarahkan dan mendamaikan ini, dari pihak sang istri dan sang suami, hal ini dengan harapan agar perselisihan yang mengandung atau ada unsur membahayakan bagi pihak wanita atau sang istri dapat di hindari, oleh karenanya pengangkatan *hakamain* khusus dalam perkara syiqaq ini di perlukan dan harus adanya, sebab hanya satu pihak saja yang ingin bercerai.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Syafi', S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jember) di Pengadilan Agama Jember tanggal 04 April 2023

Apabila dalam kasus syiqaq ini keduanya tidak dapat berdamai, menurut Bapak Syafi' maka harusnya ada *hakam* dari pihak keluarga atau dari sesepuh atau orang yang di anggap sepuh dari pihak berperkara, *hakaman min ahli* dari pihak sang suami dan *hakaman min ahlihi* dari pihak sang perempuan atau istri, yang mana nantinya akan berunding bersama atau memusyawarahkan bersama terkait kepentingan dari para pihak berperkara, sebab jika tidak diceraikan hal ini akan berpotensi untuk melahirkan suatu *mudharat*, sesuai dengan kaidah: الضرر يزال

(Kemudharatan harus dihilangkan).

C. Temuan Penelitian

Sesudah penulis memaparkan data yang diperoleh penulis sewaktu dilakukannya penelitian di PA Jember, yang mana memakai wawancara, dokumentasi, observasi sesudah dilakukan elaborasi ada penemuan hasil penelitian. Berikut penulis menjelaskan atau memaparkan hasil penemuan dalam penelitian Syiqaq sebagai alasan penceraian di Pengadilan Agama Jember.

1. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember yang pertama faktor ekonomi. Pada faktor ini disebabkan Tergugat (suami) tidak membrikan nafkah karena malas bekerja dan pelit.
2. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember yang kedua faktor Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus. disebabkan suami istri yang tidak saling menghargai, suka

memaksakan kehendak diantara keduanya seperti tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, suami sering keluar rumah tanpa ada tujuan

3. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di Pengadilan Agama Jember yang ketiga faktor. kekerasan dalam rumah tangga. faktor KDRT berbentuk kekerasan ecara verbal atau non verbal, berupa fisik ataaau psikis, baik itu berdampak pada rasa sakit, sakit hati atau luka pada badan.
4. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di Pengadilan Agama Jember yang keempat faktor, Perselingkuhan.
5. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di Pengadilan Agama Jember yang Kelima faktor Judi.
6. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan penerian di Pengadilan Agama Jember yang keenam faktor karena Tergugat sering mabuk
7. Proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai alasan penerian, Pengadilan Agama Jember membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.
8. Tahap penyelesaian senketa di Pengadilan agama meliputi tahap perdamaian, jika tidak berhasil dilanjut mediasi oleh mediator, dilanjut pembacaan gugatan, jawab menjawab, keterangan saksi, dilanjut perdamaian oleh hakamain, kesimpulan dan Putusan
9. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara syiqaq dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek Sosiologis.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini, temuan dari bab IV dielaborasi dan dianalisis secara dalam. Pada bab ini akan diuraikan secara beurutan mengenai fokus penelitian dalam penelitian ini yakni :1) Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember. 2) Proses pemeriksaan perkara syiqaq di Pengadilan Agama Jember. 3) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara syiqaq sebagai alasan penceriaan. Ketiga variabel tersebut setidaknya memberikan diskripsi secara gamblang terkait Syiqaq sebagai alasan penceriaan di Pegadilan Agama Jember. Pembahasan ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari kajian Syiqaq sebagai alasan penceriaan di Pegadilan Agama Jember.

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember

Penceriaan ambil dari kata cerai atau jamak disebut dengan istilah talak. Talak dari segi bahas yang tercantum pada kamus *Lisanu al-Arab*, Ibnu Manzur mengatakan yang maknanya melepas atau pergi (meninggalkan).¹ *Wastilahan* talak yang di maksud oleh Sayyid Sabiq yang ada pada kitab *fiqh Sunnah*-nya, ia memberikan definisi talaq yakni "melepas tali pernikahan atau menyelesaikan ikatan pernikahan".² Berdasarkan KHI dan Undang-Undang Pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas penceriaan merupakan jalan

¹Ibnu Manzur, *Lisan al"Arab* (Kairo: Dar al Hadis, 2003), 630

² Mohammad Idris Ramulyoo, *Hukum pernikahann, Hukum Kewarisann, Hukum Acara PA, Serta Zkat Menurut Hukum Islam* , (Jakarta:Sinar Grafik, 1995), 43

yang di lalui dalam mengucap ikrar talaq yang wajib dijalankan di hadapan peradilan dan dilihat oleh beberapa hakim PA.³

Untuk memperjelas jumlah angka penceraian di Pengadilan Agama Jember berikut ini penulis sajikan data penceraian di Pengadilan Agama Jember. Berikut data penceraian di Pengadilan Agama Jember dalam kurung waktu 4 tahun terakhir.

No	Jenis Perkara		Total	Tahun
	Cerai Gugat	Cerai Talak		
1	1820	5016	6836	2019
2	1604	4205	5809	2020
3	1544	4289	5833	2021
4	1489	4568	6057	2022

Tabel 5.1 : Penceraian yang diputus berdasarkan jenis perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak⁴

Adapun rincian penyebab pencerian dari perkara pencerian sebagaimana data berikut dalam kurung waktu 2 terakhir yakni tahun 2021, 2022:

Penyebab pencerian dari perkara pencerian tahun 2021:

No	Penyebab pencerian	Jumlah
1	Zina	2
2	Mabuk	3
3	Madat	0
4	Judi	6
5	Meninggalkan salah satu pihak	163
6	Dihukum Penjara	6
7	Poligami	4
8	KDRT	31
9	Cacat Badan	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus	2.880

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4

⁴ Data Tentang Perkara yang diputus menurut jenisnya Pengadilan Agama Jember

11	Kawin Paksa	2
12	Murtad	6
13	Ekonomi	2.785

Tabel 5.2 : Penyebab penceraian dari perkara penceraian tahun 2021⁵

Penyebab penceraian dari perkara penceraian tahun 2022:

No	Penyebab perceraian	Jumlah
1	Zina	4
2	Mabuk	17
3	Madat	1
4	Judi	4
5	Meninggalkan salah satu pihak	88
6	Dihukum Penjara	10
7	Poligami	2
8	KDRT	77
9	Cacat Badan	2
10	Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus	1661
11	Kawin Paksa	10
12	Murtad	6
13	Ekonomi	4014

Tabel 5.3: Penyebab penceraian dari perkara penceraian tahun 2022⁶

Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penceraian di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh syiqaq sebagaimana penyampaian hakim pengadilan Agama Jember terdapat beberapa faktor penyebab sebagaimana uraian dibawah ini:

Pertama, faktor ekonomi. Laki-laki menjadi pemimpin keluarga, dia wajib guna memenuhi kewajiban nafkah, baik nafkah konsumtif dalam arti nafkah lahir yakni pemenuhan kebutuhan istri dan keluarga rumah tangganya berupa uang belanja dan nafkah khusus / sesuatu yang lain yang dapat melengkapi kekurangan sehari-harinya. Pada bagian ini juga pemenuhan kekurangan pangan dan sandang papan untuk perempuan, tentu ketersediaan

⁵ Data Penyebab penceraian dari perkara penceraian tahun 2021 Pengadilan Agama Jember

⁶ Data Penyebab penceraian dari perkara penceraian tahun 2022 Pengadilan Agama Jember

tersebut harus diselaraskan dengan kemampuan suami. Tetapi yang jelas suami wajib untuk memenuhi kebutuhan istri, sejak ia melafadkan ijab qobul sebagai penanda ia telah menerima tanggungjawab penuh dari orang tua istri.

Mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya secara normatif sudah diatur dalam secara rigit dalam syariat Islam. Tidak hanya berhenti disitu, kewajiban suami ini juga secara legal formal diatur dalam perundang-undangan sebagaimana tertuang tertuang pada UU Nomor 16/2016 perubahan pertama untuk UU Nomor 16/2019 terkait pernikahan.

Kontradiksi dengan ketentuan tersebut tedapat fenomena suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Suami yang seharusnya bertanggungjawab namun sang suami tidak memenuhinya sehingga dengan anomali semacam ini memicu rumah tangga yang sering berselisih. Hal ini pula yang terjadi di Kabupaten Jember. Tingginya angka perceraian di pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh syiqaq karena suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah lahir dimana suami tidak memberikan uang belanja karena suami yang tidak bekerja karena malas, terdapat juga karena pilih-pilih pekerjaan dan suami yang bersikap pelit, perhitungan serta mementingkan dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan istri menggugat cerai sedang suami masih keberatan, perceraian semacam ini masuk kategori syiqaq.⁷

Kedua, faktor Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus. Faktor ini berada pada urutan yang besar juga yang menjadi penyebab

⁷ Hasil wawancara dengan hakim pengadilan Agama Jember di Pengadilan Agama Jember

terjadinya penceraian dengan alasan syiqaq. Tahun 2021 terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus muncul sebanyak 2.880 perkara, tahun 2022 sebanyak 1661, kalkulasi yang cukup fantastis. Tengkar serta berselisih berkelanjutan ini disebabkan banyak hal seperti suami istri yang tidak saling menghargai, suka memaksakan kehendak diantara keduanya seperti tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, suami yang bersikap egois dan merasa benar sendiri kaitannya dengan hal ekonomi misalnya ketika suami tidak bekerja dan istri mengingatkan untuk bekerja sikap suami justru marah atau jika suami sering pergi dari kediaman tanpa adanya sebab yang masuk akal dan pulanginya hingga larut malam dan ketika istri bertanya sikap suami justru marah dan merasa ia benar sendiri.

Ketiga, faktor kekerasan dalam rumah tangga. faktor KDRT ini juga menjadi faktor syiqaq sebagai alasan cerai pada PA Jember. Tahun 2021 perkara KDRT di PA Jember mencapai 31 kasus pada tahun 2022 sebanyak 77. Kekerasan ini berbentuk kekerasan secara verbal atau non verbal, berupa fisik atau psikis, baik itu berdampak pada rasa sakit, sakit hati atau luka pada badan. Bentuk kekerasan fisik ini berupa seperti suami memukul, menendang, membanting, merusak atau melepar perabotan rumah tangga bahkan ada yang mengancam dengan membunuh. Kekerasan rumah tangga ini terjadi ketika salah satu pihak (suami) diminta keterangan mengenai perselingkuhannya atau dimintai uang belanja oleh istri.

Keempat, Perselingkuhan. Selain faktor diatas yang menjadi faktor penceraian di Pengadilan Agama Jember karena adanya perselingkuhan.

Perselingkuhan ini menjadi salah satu cobaan terberat delama rumah tangga dihindari, mengingat hati seseroang mudah berbolik-balik. Hal tersebut menusiawi dan wajar manusia secara naluriah senang kepada yang sesuatu yang baru, namun hal ini harus dimanaj. Jika tidak, hal ini akan memicu dan meninmbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Data di Pengadilan Agama jember tahun 2021 perselingkuhan terjadi sebanyak 2 kali dan tahun 2022 sebanyak 4 perkara. Istri yang mengetahui suaminya selingkuh tidak akan menerima hal tersebut karena baginya kesetiaan dan cintanya terdonai sehingga mengajukan perceraian. Namun suami yang masih berat denga pernikahannya tidak mau bercerai berbeda dengan istri yang dihianati sudah bulat berpisah.

Kelima, Judi. faktor penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Jember karena syiqaq karena salah satu pasangan dalam hal ini suami melakukan perbuatan keji yang tidak hanya oleh ajaran syariat yang digetimasikan sebagai perbuatan jelek, tidak hanya pula dalam aturan positif Indonesia yang dilarang namun dalam pergaulan kehidupan berosial dan berumahtanggapun dinilai sebagai perbuatan yang sangat jelek. Dalam kaitannya dengan syiqaq sebagai alasan perceraian karena judi ini suami yang berjudi cenderung malas dalam bekerja. Memiliki sikap yang mudah marah. Begitu juga yang terjadi yang pada Pengadilan Agama Jember. Perempuan yang memberi gugatan terhadap laki-lakinya sebab judi biasanya suami tidak mau mencari rezeki. Bahkan suami juga meninggalkan hutang akibat perilaku tersebut.

Keenam, mabuk. Kasus penceraian di Pengadilan Agama Jember lainnya karena faktor mabuk-mabukan. Tahun 2021 penceraian yang disebabkan karena faktor ini sebanyak 3 perkara. Perbuatan mabuk ini tidak hanya mejadi perbuatan yang dicela oleh syariat Islam, dilarang oleh perundang-undangan bahkan secara norma dan moral dimasyarakat juga tidak dibenarkan. Tentu dalam hal rumah tangga perbuatan ini dianggap sebagai aib dan kejelekan, sehingga istri yang memengetui suami melakukan amoral ini merasa risih dan menolak prilaku tersebut. Begitupula yang terjadi pada Pengadilan Agama Jember, istri yang mengajukan gugatan cerainya salah satu karena suami mabuk. Meskipun istri mengingatkan, melarang dan meminta suami berhenti, sikap suami tidak menguprisnya dengan serius bahkan bersikap marah kepada istrinya. Dengan sikap itulah istri yang tidak kuat melanjutkan pernikahanna dengan suaminya sehingga mengajukan gugat cerainya.

B. Proses Pemeriksaan Perkara Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan suatu perkara masuk pada kategori syiqaq dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Jika tergugat keberatan diceraai serta pasrah dan meminta kepada hakim untuk dapat merukunkan perkawinannya.
2. Jika perselisihan semakin tajam antara suami-istri secara seimbang dan tidak jelas mana yang melakukan kesalahan atau mana yang harus dibenarkan.
3. Belum adanya upaya damai atau sudah ada tetapi tidak berhasil.
4. Adanya persengketaan yang serius dan memuncak

5. Dalam postita sudah disebutkan bawah rumah tangga sulit didamaikan

Adapun Proses pemeriksaan perkara syiqaq sebagai alasan pencerian, Pengadilan Agama Jember, secara normatif mengenai proses dari pemeriksaan Syiqaq yang berlandaskan kepada UUD No 7/1989 tepatnya pada psl 59 serta PP No. 09/1975, dan juga HIR, yang mana dalam ketiga pedoman tersebut telah termaktub di dalamnya terkait tahapan-tahapan pemeriksaannya. yakni, menerima adanya penetapan dari majelis hakim, kemudian di ikuti oleh penetapan dari hasil sidang oleh pimpinan hakim, setelah itu memberikan perintah kepada juru sita guna memberi panggilan dari pada pihak Tergugat, atau dalam hal ini relas panggilan, hal ini untuk menghadirkan Tergugat dalam sidang.

Tahap Sidang yang pertama yakni tahap mediasi, yakni memberikan perdamaian kepada para pihak berperkara, dilandasi PERMA Nomor 1/2008 terkait adanya mediasi, jika ikhtiar proses persidangan ini untuk memberi damai kepada para pihak tidak berhasil, maka para pihak dilakukan pemanggilan lagi ke muka peradilan, yang mana dalam peradilan itulah berisikan tentang pembacaan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat serta kesempatan untuk menjawab bagi Penggugat secara tulisan ataupun secara lisan.

Pada tahap mediasi di Pengadilan Agama Jember mediator sudah ditentukan oleh majelis hakim. Mediator di Pengadilan Agama Jember, Kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan replik serta Tergugat diberi kesempatan untuk menjawabnya atau di namakan duplik, jika

di rasa telah cukup bagi pihak yang berperkara maka dalam hal ini lanjut kepada tahap pembuktian dengan cara membawa saksi atau dengan cara tertulis, secara spesifik saksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tepatnya di pasal 22 Juncto pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 bahwasannya saksi itu haruslah orang terdekat dari pihak berperkara atau keluarganya.

Setelah tahap dari pembuktian ini sudah usai, kemudian para pihak memberi kesimpulan, yang kemudian majelis hakim memusyawarahkan dari jalannya peradilan permulaan hingga terakhir yang dijadikan acuan guna memutus perkara tersebut.

Karena perkara syiqaq merupakan perkara yang berbeda dengan perkara cerai biasa dimana jika perkara cerai biasa cukup mendagarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat dan tidak usah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat karena kedua belah pihak sama-sama tidak bercerai. Berbeda dengan syiqaq sebagai alasan perceraian yang membutuhkan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat karena pihak Tergugat (suami) berat bercerai. Begitu juga pada Pengadilan Agama Jember untuk perkara syiqaq selain mendengarkan saksi dari pihak Penggugat juga mendengarkan saksi pihak Tergugat.

berdasarkan pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7/1989 yang mana menganjurkan kepada hakim untuk mendengarkan keterangan sebagaimana misalnya secara garis besar adanya penyebab atau faktor perceraian di dominasi oleh pertengkarannya secara terus menerus, di samping itu selain adanya

pertengkaran yang terus menerus, menurut Hakim Bapak Hosen ekonomi juga merupakan suatu faktor yang mendominasi dalam memicu bertambahnya angka perceraian, hal ini memungkan apabila kebutuhan secara finansial tidak terpenuhi akan berlanjut kepada pertengkaran yang terus menerus, sehingga Bapak Hosen selaku Hakim PA Jember menyebutkan perkara seperti itu masuk dalam kategori syiqaq.

Setelah semua tahapan persidangan dilalui sebagaimana regulasi perceraian khususnya pada buku II pedoman berperkara di pengadilan, khusus perkara harus melibatkan hakamain atau pihak juru damai dari kedua belah pihak. Menurut hakim Pengadilan Agama Jember hakamain ini harus hadir dari kedua belah pihak. Tujuan dari hakamain ini untuk mendamaikan kedua belah pihak artinya hakamain disini sebagai upaya untuk mamaksimalkan mandamaikan kedua belah pihak.⁸

Keterlibatan hakamain ini sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an dalam An-Nisa' ayat 35, Allah Swt telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami dan isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Secara Gamblang ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember

niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.⁹

Secara normatif ketentuan hakam pengangkatan *hakam* tersebut di harapkan untuk bisa mengikhlaskan terkait problem serta keputusan-keputusan yang ada, demi menghindari suatu pertikaian, antara sang suami dan sang istri dengan penyebab-penyebab munculnya pertengkaran atau perselisihan yang berpotensi atau sangat mungkin terjadinya *mudharat* apabila perkawinan antara dua pihak berperkara itu di teruskan.¹⁰ karena pihak suami sudah tidak mau bercerai, sehingga hakam tadi itu harus berberan mendamaikan semaksimal mungkin, maka dalam al-Qur'an itu *yuridan islahan baihuma* ketika dua hakam itu mempunyai iktikat merukunkan atau mendamaikan kemabali antara suami istri itu maka Allah akan memberikan taufik.¹¹

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut secara normatif mengenai proses dari pemeriksaan *Syiqaq* yang berlandaskan kepada UUD No 7/1989 tepatnya pada pasal 59 serta PP No. 09/1975, dan juga HIR, yang mana dalam ketiga pedoman tersebut telah termaktub di dalamnya terkait tahapan-tahapan pemeriksaannya. yakni, menerima adanya penetapan dari majelis hakim, kemudian di ikuti oleh penetapan dari hasil sidang oleh pimpinan hakim, setelah itu memberikan perintah kepada juru sita guna memberi panggilan dari pada pihak Tergugat, atau dalam hal ini relas panggilan, hal ini untuk menghadirkan Tergugat dalam sidang.¹²

⁹ QS. An-Nisa' 4:35

¹⁰ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pada pasal 76 ayat (2)

¹¹ Arnee Hzaimah, Menelaah Pelaksanaan Peangkatan Hakam Terhadap Perkara *Siqaq* pada PA Indonesia serta MS Malaysia, *Journal Nurani*, Volume. 19, Nomor. 01, juni 2019, 17.

¹² *Ibid.*, 275

Oleh sebab itu hakam diangkat sesudah mendengarkan beberapa saksi, yang misalnya di dalam rumah tangga tersebut sering terjadi pertikaian dengan alasan-alasan yang tidak jauh dari yang telah di sebutkan, sehingga pertikaian yang terus menerus terjadi. hal di katakana syiqaq juga dapat dilihat di pernyataan atau penyebutan dalam posita, bahwasannya rumah tangga pasangan suami istri tersebut sukar untuk didamaikan kembali. Atau sulit untuk dilakukannya perdamaian, pemaadan dan lain sebagainya.

Hakam diangkat serta menjadi penting ketika wanita selaku istri yang mendapati sikap suami seperti yang telah dijelaskan, sang istri tiada hentinya menghawatirkan suami bahkan membuat pikiran dari istri kacau dan merasa tidak lagi nyaman apabila menghadapi sikap suami yang demikian, lebih-lebih ketika sang suami datang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal kemana dan bagaimana suaminya itu pergi. Apalagi jawaban sang suami dengan nada yang tinggi sehingga berkata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada sang istri yang memiliki hati rapuh, hal ini yang kemudian istri menentukan sikap tegas akan kelakuan suami, memilih untuk tidak lagi hidup bersamanya.

Oleh karena itu di Pengadilan Agama Jember setelah sudah melakukan proses sebagaimana diatas dimana media sudah oleh hakim mediator sudah dilakukan, tahap jawab manjawab sudah, melalui pendekatan hakamain sudah namun pada kesimpulan pihak Penggugat (istri) tetap bersikokoh ingin bercerai dan Tergugat (suami) tetap keberatan maka hakim menunda dua minggu untuk membacakan putusan. Penundaan dua minggu hakim untuk melakukan


musyawarah mejelis sisi lain memberikan waktu kepada para berperkara -- khususnya pihak Tergugat (suami) yang tidak berkeinginan cerai-- guna melakukan upaya supaya Penggugat bisa kembali dan keinginan bercerainya kandas.

Jika waktu yang diberikan selama dua minggu tersebut kedua belah tidak menemukan kesepakatan untuk hidup bersama dimana Istri (Penggugat) masih pada gugatannya ingin bercerai dan Tergugat tetap tidak mau cerai maka pada tahapan terakhir hakim akan membacakan putusan. Dalam memutus perkara penceraian termasuk kasuss syiqaq ini hakim mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Karena kedua belah tidak mau rukum maka amar putusannya mengabulkan gugat Penggugat. Karena jika tidak dikabulkan khawatir dalam rumah tangga justru terjadi percecokan yang lebih besar karena.

Prosedur pemeriksaan syiqaq pada pengadilan Agama Jember penulis gambarkan sebagaimana berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 5.1 : Prosedur pemeriksaan syiqaq pada Pengadilan Agama Jember

Dari gambar diatas menjadi jelas bahwa jelas setelah proses perkaa pemeriksaan Syiqaq yang berlandaskan kepada UUD No 7/1989 tepatnya pada psl 59 serta PP No. 09/1975, dan juga HIR, yang mana dalam ketiga pedoman tersebut telah termaktub di dalamnya terkait tahapan-tahapan pemeriksaannya, dengan waktu titik ini waktunya kemudian menunjukkan hakamain dan hakamain mengambil peran untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hakamain ini berasal dari keluarga dekat dari kedua belah pihak.

Pemaparan kasus cerai dengan landasan siqaq, hakim haruslah memberikan perhatian dengan memeriksa keluarga terdekat bahwasannya dari banyaknya faktor perceraian yang sudah ada, yakni berkenaan dengan masalah tempat tinggal atau rumah, rasa yang kurang berkenan bagi dua orang pasangan apabila salah satu dari mereka tinggal dan menetap di rumah atau tempat tinggal pasangannya, suami merasa kurang berkenan tinggal di rumah istri sebab kebersamai mertua, begitu juga sang istri yang kurang berkenan tinggal di rumah suami sebab kebersamai mertua.¹³

Berdasarkan dengan hal ini Kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan replik serta Tergugat diberi kesempatan untuk menjawabnya atau di namakan duplik, jika di rasa telah cukup bagi pihak yang berperkara maka dalam hal ini lanjut kepada tahap pembuktian dengan cara membawa saksi atau dengan cara tertulis, secara spesifik saksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tepatnya di pasal 22 Junto pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 bahwasannya saksi itu haruslah orang

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan...* 266

terdekat dari pihak berperkara atau keluarganya. Setelah tahap dari pembuktian ini sudah usai, kemudian para pihak memberi kesimpulan, yang kemudian majelis hakim memusyawarahkan dari jalannya peradilan permulaan hingga terakhir yang dijadikan acuan guna memutus perkara tersebut.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Syiqaq

Selanjutnya dalam sub bahasan ini peneliti akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus syiqaq sebagai faktor perceraian di PA Jember. Dalam memutus perkara Syiqaq hakim pengadilan Agama Jember memiliki pertimbangan. Sebagaimana penyampaian hakim dalam wawancara peneliti, hakim dalam memutus perkara syiqaq memiliki pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Untuk melihat pertimbangan tersebut peneliti dalam tesis akan mengurai putusan perkara perceraian yang disebabkan karena syiqaq. Sebagaimana dalam putusan 3407/Pdt.G.2020/PA.Jr

Pada keputusan itu Penggugat memberikan gugatan perceraian melawan suaminya kepada PA Jember dengan surat tepat pada tanggal 20 Desember 2021 yang tercantum di sekretariat panitera PA Jember dibawah no registrasinya : 5963/Ptd-G/2021/PA/Jr.

Penggugat di dalam posita gugatnya memberikan penjelasannya berdasarkan dengan hal tersebut wanita selaku istri yang mendapati sikap suami seperti yang telah dijelaskan, sang istri tiada hentinya menghawatirkan suami bahkan membuat pikiran dari istri kacau dan merasa tidak lagi nyaman apabila menghadapi sikap suami yang demikian, lebih-lebih ketika sang suami

datang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal kemana dan bagaimana suaminya itu pergi. Apalagi jawaban sang suami dengan nada yang tinggi sehingga berkata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada sang istri yang memiliki hati rapuh, hal ini yang kemudian istri menentukan sikap tegas akan kelakuan suami, memilih untuk tidak lagi hidup bersamanya.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat tidak pamit kepada Penggugat sejak Januari 2020. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang sudah 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan tersebut sang istri memohon ke PA Jember pada petitum gugatan penggugat agar:

1. Menyetujui gugatan sang istri
2. Memutuskan terhadap terduga sebab tengkar dengan secara berkelanjutan di keluarganya.
3. Membebaskan uang proses peradilan
4. Mengajukan permohonan agar ditindak secara adil.

berlandaskan gugatan itu bahwa keberatan seorang laki-laki selaku suami yang hendak digugat cerai oleh perempuan selaku istrinya, dengan landasan bahwasannya dalam mengarungi lika-liku kehidupan berumah tangga

yang sudah berjalan ada sebuah *main problems* di dalamnya yang belum selesai sehingga berujung kepada percekocokan tiada henti, tanpa salah satu dari mereka yang hendak mengalah demi keharmonisan rumah tangganya, sehingga sampai kepada muka persidangan dalam pengadilan.

Sehingga keluarganya runtuh di sebabkan dengan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, dengan begitu ketika ada salah satu pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam memegang teguh komitmen bersama, maka salah satu pihak yang dirugikan merasakan kecemburuan yang kemudian akan menimbulkan kebencian terhadap pasangannya.

Usaha Majelis hakim atau upaya penyelesaiannya dilakukan secara damai dengan mengirimkan juru damai yang bijaksana dan adil, juur damai tersebut berasal pada ke-dua pihak yakni dari pihak sang suami serta utusan dari pihak sang istri yang bermaksud mengusahakan supaya kedua ikatan suami istri kembali baik.

Perlawanan dengan ketentuan tersebut terdapat fenomena suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Suami yang seharusnya bertanggungjawab namun sang suami tidak memenuhinya sehingga dengan anomali semacam ini memicu rumah tangga yang sering berselisih. Hal ini pula yang terjadi di Kabupaten Jember. Tingginya angka perceraian di pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh syiqaq karena suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah lahir dimana suami tidak memberikan uang belanja karena suami yang tidak bekerja karena malas, terdapat juga karena pilih-pilih pekerjaan dan suami yang bersikap pelit,

perhitungan serta mementingkan dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan istri menggugat cerai sedang suami masih keberatan, perceraian semacam ini masuk kategori syiqaq.

Memperhatikan alat bukti yang ada secara formal pengadilan tidak boleh menolak gugatan atau permohonan tersebut dan menerima pengajuan perkaranya, dikarenakan persyaratan kelengkapannya sudah terpenuhi untuk dijadikan dasar pemeriksaan bahkan bisa jadi untuk dasar pembuktian perkara. Adapun persyaratan kelengkapan yang secara khusus tidak sama dengan semua perkara, melihat dari perkara tersebut, tergantung pada sifat dari perkara tersebut.

Kemudian majelis hakim menetapkan kasus ini syiqaq yang mana sang suami tidak atau masih belum memiliki pekerjaan, suami merasa malu kepada orang tua perempuan (mertua), sehingga sang suami memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dari sini kemudian permasalahan muncul, ketika telah jauh, antara suami dan istri ada di rumah masing-masing, kebutuhan-kebutuhan serta nafkah kepada sang istri tentunya mengalami kendala, entah itu nafkah bathin dan dzahir, sehingga dalam situasi seperti ini, sehingga pihak istri merasa tidak lagi diperdulikan dan diperhatikan oleh pihak suami yang kemudian rasa tersebut berujung kepada persidangan di muka pengadilan yang menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang seakan-akan dicampakkan.

Memerintahkan para pihak untuk menghadirkan hakam yakni Adanya seorang *hakam* ini di akibatkan dengan gugatan seorang istri yang dilayangkan ke Pengadilan Agama yang mana posisi sang suami tidak ingin bercerai, maka

haruslah ada *hakam* dari pihak keluarga atau dari sesepuh atau orang yang dianggap sepuh dari pihak berperkara, *hakaman min ahli* dari pihak sang suami dan *hakaman min ahlihi* dari pihak sang perempuan atau istri, yang mana nantinya akan berunding bersama atau memusyawarahkan bersama terkait kepentingan dari para pihak berperkara.

Sesudah memanggil para hakam, ikatan pernikahan yang diputuskan oleh Hakim wajib bersumber pada muswarah mufakat Hakam dalam perkara Syiqaq ini digolongkan kepada *thalag bain*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djamaan Nur dalam bukunya Fikih Munakahat kalau perceraian dengan permasalahan Syiqaq ini bertabiat *bain*, maksudnya istri dan suami itu cuma bisa ruju' lewat akad *anyar*, yang mana dalam hal ini akhirnya tidak bisa disatukan lagi

Yang mana kesimpulan akhirnya PA Jember dengan berlandaskan gugatan berdasarkan dengan hal tersebut wanita selaku istri yang mendapati sikap suami seperti yang telah dijelaskan, sang istri tiada hentinya menghawatirkan suami bahkan membuat pikiran dari istri kacau dan merasa tidak lagi nyaman apabila menghadapi sikap suami yang demikian, lebih-lebih ketika sang suami datang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal kemana dan bagaimana suaminya itu pergi. Apalagi jawaban sang suami dengan nada yang tinggi sehingga berkata-kata yang tidak seharusnya dikatakan kepada sang istri yang memiliki hati rapuh, hal ini yang kemudian istri menentukan sikap tegas akan kelakuan suami, memilih untuk tidak lagi hidup bersamanya, sehingga berakhir dengan perceraian.

Dari pertimbangan hakim pada putusan ini nampaknya terdapat tiga pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Pertama pertimbangan filosofis. Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran yang berlandaskan nash al-Qur'an, Hadis dan pendapat fuqaha. Putusan tersebut terkategori dimana dalam penyelesaian menggunakan hakamain. Hal ini sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa 4 : 35 dan berdasar doktrin hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh sunnah Juz II Hal. 248.

Pertimbangan kedua aspek Yuridis, sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum. Pertimbangan yuridis ini tidak lepas dari UU pernikahan No. 1/1974 pasal 39 (2) F, UU No. 7/1989 pasal 76 (1) serta (2), Peraturan Pemerintah Nomor.9/1975 pasal22 (2), serta KHI pasal 116. Sebab Undng -undang serta pasal- pasal tersebut seperti itu yang berkaitan dengan perkara Syiqaq.

Pertimbangan ketiga yaitu pertimbangan sosiologis, Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Pertimbangan sosiologis ini terlihat dari pertimbangan hakim bahwa Keinginan seorang istri untuk bercerai

semakin menggebu-gebu apabila seorang suami sebagai lelaki yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keadaan dan situasi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi tanggung jawab yang diserusi, hal ini menurut Bapak Hakim mencontohkan dengan adanya realita kesepakatan untuk berhutang yang seharusnya menjadi hutang bersama, akan tetapi pihak suami tidak bertanggung jawab akan hutang tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut diatas telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Rachbuch bahwa suatu hukum atau produk hukum dianggap ideal jika telah memuat tiga unsur tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pemaparan data pada bab IV serta temuan hasil di V terdapat konklusi sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya syiqaq sebagai alasan pencerian di Pengadilan Agama Jember yaitu Faktor ekonomi, faktor ini pihak Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah baik Tergugat malas-malasan bekerja atau pelit dan bekerja untuk dirinya sendiri. Faktor berselisih serta bertengkar dengan berkelanjutan disebabkan seperti istri dan suami yang tidak saling menghargai, suka memaksakan kehendak diantara keduanya seperti tidak adanya kesepakatan tempat tinggal, Tergugat sering keluar rumah tanpa ada tujuan. Faktor kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan ini berbentuk kekerasan secara verbal atau non verbal, berupa fisik atau psikis, baik itu berdampak pada rasa sakit, sakit hati atau luka pada badan. Faktor Perselingkuhan. Faktor karena Judi, pada faktor ini ada kaitannya dengan aspek ekonomi dimana suami yang suka berjudi tidak mau bekerja bahkan meninggalkan hutang akibat perilaku tersebut. Faktor mabuk, Tergugat yang sering mabuk memiliki sikap tempremen dan mudah memarahi istri (Penggugat).
2. Pengadilan Agama Jember memiliki pembagian prosedur pemrosesan perkara syiqaq, yakni proses masuknya perkara serta proses finis perkara. Di proses registrasi, beberapa pihak haruslah memberikan data terkait mendaftarkan perkara yang mana melampirkan persyaratan pendaftaran dan

membayar biaya perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq mengikuti hukum acara proses cerai gugat. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab (replik-duplik), pembuktian pada tahap ini majelis tidak hanya mendengarkan dari Penggugat namun dari Tergugat juga dan tahap akhir kesimpulan. Setelah mendengarkan saksi dari kedua belah pihak dilanjut perdamaian yang dilakukan oleh hakamian jika tidak berhasil dilanjut kesimpulan oleh setiap pihak Kemudian sidang ditunda untuk putusan. Hakim menunda sidang putusan selama 2 minggu selama penundaan ini Hakim sebenarnya memberikan waktu kepada Tergugat untuk berusaha mengajak damai Penggugat jika tidak berhasil perkara syiqaq diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat.

3. Pertimbangan seorang hakim terhadap pemutusan kasus cerai dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Jember diputuskan berdasarkan pertimbangan alasan/dalil yang dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. Dasar hukum kedua berupa penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. Ketiga, dasar sumber hukum tidak tertulis. Dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu pertama aspek filosofis yakni pertimbangan keadilan dan kebenaran yang didasarkan nash al-Qur'an,

Hadis dan pendapat fuqaha seperti Fiqh Sunah, kifayatul ahyar dll. Kedua Pertimbangan Yuridis, yakni asas kepastian hukum yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan, KHI, Undang-undang Peradilan Agama. Ketiga pertimbangan sosiologis yang menekankan pada kemanfaatan untuk kedua belah pihak.

B. Saran

Sesudah dilakukannya bahasan serta pengambilan konklusi-konklusi berikut saran dalam penelitian ini:

1. Masyarakat

Perlunya ada suatu masyarakat yang faham terkait beberapa langkah yang bisa dijalani sebelumnya, ketika mendaftar gugat cerai di PA Jember utamanya terkait pendekatan dengan model musyawarah keluarga laki dan perempuan yang sedang bertengkar, sehingga harapannya kebagusan dan kegunaan seorang hakim bisa terealisasi dengan baik di rakyat Indonesia.

2. Pengadilan Agama dan KUA

Pada usaha menurunkan banyaknya cerai yang mana masih tinggi pada wilayah hukum PA Jember, maka perlulah ada beberapa langkah nyata teraplikasi oleh lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan KUA misalnya atau PA, sehingga penyuluhan-penyuluhan tidak hanya berfokus kepada masalah teknis saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shoma, *Hukum Islam: Penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Abd.Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abd.Shomad, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarat: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abdurrahman Al-Jaziri , *a-Fiqhu Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Haisa, t.th)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *a-Fiqh Ala al Madzahibi al Arba'ah* (Mesir: Dar al Haisa, t.th)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fikih Perempuan*, (Depok : pustaka khazanah fawa'id , 2016)
- Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Ahmad Mustafah al-Maraaghi, *Tafsir al-Maraaghi*, jild 5 Terjemah. Bahar AbuBakar dan Henri Nur Ali, (semarang:Toha Putr, 1988)
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Pernikahan* (Jakarta: DU Publising, 2011), 48. Dalam al-Quran konsep berpasang-pasangan ini dapat ditemukan dalam (QS. An-Nisa^o : 1), (Al-A^oraf: 189), (QS. An-Nahl : 72), (Ar-Rum : 21), (QS. Fathir : 11), (QS. Asy-Syura : 11), (QS. Az-Zariyat: 49), (QS. An-Najm:45), (QS. Al-Qiyamah : 39), (QS. An-Naba^o:8), (QS. Az-Zariyat : 49), (SQ. Yasiin: 36), (QS. Az-Zukhruf: 12), (QS. An-Nam: 45).
- Ahrum Haerudin, *Pengadila Agama* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1999)
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2009)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana 2009)
- Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* , (Jakarta:Premada Media,2006), 195
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: a-Ruzz Media, 2011)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: a-Ruzz Media, 2011)
- Arne Huuzaimah, *Pentingnya Integrasi baina mediasi serta Hakam guna menyelesaikan kasus cerai terhadap alasan Siqaaq PA*, *Journal Nurani*, Volume. 16 Nomor. 2 Desember 2016.
- Arne Huuzaimah, *Pentingnya Integrasi baina mediasi serta Hakam guna menyelesaikan kasus cerai terhadap alasan Siqaaq PA*, *Journal Nurani*, Volume. 16 Nomor. 2 Desember 2016.
- Arnee Hzaimah, Menelaah Pelaksanaan Peengangkatan Hakam Terhadap Perkara Siqaaq pada PA Indonesia serta MS Malaysia, *Journal Nurani*, Volume. 19, Nomor. 01, juni 2019
- Bambang Waluyo, *system Pemuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Bambang Waluyo, *System Pemuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003,)
- Data ini didapat dari Pengadilan Agama Jember Tentang perkara yang diterima dan diputus menurut jenisnya tahun 2021.
- Data Penyebab pencerian dari perkara pencerian tahun 2021 Pengadilan Agama Jember

Data Penyebab pencерian dari perkara pencерian tahun 2022 Pengadilan Agama Jember

Data Tentang Perkara yang diputus menurut jenisnya Pengadilan Agama Jember

Etta Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta. Andi, 2010)

Fauzan Nento dan Titin Samsudin, *Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*. Jurnal Al-Mizan, Vol. 12 No. 2. 2018

Hasbi ash-Shiddieqy, *tafsir An-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1993)

Hasbi ash-Shiddieqy, *tafsir An-Nur* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1993)

Hendri Pratama, *Penyelesaian Perkara Siqaaq dalam pandangan Adat Aceh Studi di Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie*, Tesis, Medan : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017

Hidayat Rahman, *Keutamaan Hakmain Atas Aalasan Siqaaq Di PA Samarinda*, Jol : Journal of Law, Vol, 4, No. 1 (2015)

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2023

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2023

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses tanggal 22 Februari 2021

Ibnu Mansur, *Lisanu al-Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003)

Ibnu Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Dar al Hadis, 2003)

Jalaluddin al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah* (Mesir: Dar al-Ihya, al-Kutub al-Abiyah 1979)

JohnyIbrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayumedia Publishing , 2011)

Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Teerkait pernikahan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1993)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawian Di Dunia Muslim* (Yogyakarta:AcademiaTazzafa,2009)

Leni Novianti, *“Penyelesaian Sengketa Syiqaq Antara Suami Istri Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*, Tesis, Medan : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2017

Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan

Linda Azizah, *Analisis Penceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah. Vol. X. No 4 Juli. 2012

M YahyaHarahap,*Kedudukan Kewenangan serta Acara PA* (Jakarta:Pustaka Kartini , 1997)

M. Qurais Sihab, *Wawasan AL Qura'an : Tefsir Tmatik sebagai Perbagai PersoalanUmat* (Bandung :Penerbit Mizan, 2007)

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Psutaka Kartini, 1993)

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan...*

Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama,*

Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama,*

Matthew B, Miles dkk, *Qualitative Data Analisis A Methhods Sourcebook* (Amerika: Sage Publicatoin, 2014)

Meiti Subardhini, *Penceraian Di Masa Pandemi Cocid-19: Masalah dan Solusi”* dalam *“Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19”* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2020)

Merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (fudamentum petendi).

Merupakan tuntutan yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Untuk itu petitum haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas, berdasarkan hukum serta didukung oleh posita.

Mohammad Idris Ramulyoo, *Hukum pernikahann, Hukum Kewarisann, Hukum Acara PA, Serta Zkat Menurut Hukum Islam* , (Jakarta:Sinar Grafik, 1995)

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni* (t.tp: Darul Ilmi, t.th.)
- Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Jogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)
- Muhmuda Yunus, *Hukum Pernikahan Islam Perspektif Mazhab : Syafi'i Hanafi Maliki serta Hanbali* (Jakarta:Pustaka Mahmudiyah , 1989)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996)
- Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996)
- Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996)
- Mukti Arto, *Prktek PerkaraPerdata Pada PA* (Jogjakarta:Pustaka Belajar1996)
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya : Al-Fithrah, 2000)
- Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luhu* (Jakarta: Deepublish, 2015)
- Musthofa Hasan, *Penghantar Hkum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia , 2011)
- Rasyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rasyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 98. Pada Tahap Pembacaan Gugatan ini kemungkinan yang terjadi pada tahap ini dari penggugat adalah (a) Mencabut Gugatan, Gugatan yang dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa akan tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. (pasal 272, 271 RV). (b) Mengubah Gugatan Perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada lawan guna pemelaannya. Pengubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan tersebut diijinkan, demikian pula dalam hal mengurangi tuntutan.

(c) Mempertahankan Gugatan, Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat.

Rosyid Royhan, *Hukum Acara PA* (Jakarta:Raja Graafindo Persada , 1998), 138

Rosyid Royhan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer* (Jakarta: Kencana, 2010)

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer* (Jakarta: Kencana, 2010)

Sayid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah* (t.tp: Darul Ilmi, t.th)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983)

Sugiono, *Motode Penelitian Kualitatif, kualitatif, dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), 62-63

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Sulaiman Rasyid, *Fqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember* (Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018)

Titin Syamsuddin, *Putusan Perakra Penceraian di PA SeProvinsi Gorontalo Th 2006 sampai 2009 Studi Ptusan Perkara Syiqaq Khulu, dan Lian*, Disertasi, Jogjakarta : UINSUKA, 2017

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pada pasal 76 ayat (2)

Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu al-Islam Wa-adillatuhu*, (Damsyiq : Dar el-Fikr , 1989)

Wahbah Az-zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1984)

Yang dimaksud dengan identitas adalah keterangan diri dari pada pihak-pihak berperkara yang dibuat secara jelas yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan kedudukan sebagai pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HERMANTO
NIM : 0839119016
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
JENJANG : S2 PASCASARJA UIN KHAS JEMBER
JUDUL PENELITIAN : SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PENCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 Juni 2023

Hormat Saya,



HERMANTO
0839119016

DAFTAR WAWANCARA

1. Menurut anda syiqaq itu apa?
2. Apa dasar hukum syiqaq?
3. Apa Perbedaan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan alasan perceraian karena syiqaq?
4. Kenapa dalam sistem pengadilan agama perceraian masih ada kategori syiqaq, kenapa tidak disamakan semuanya?
5. Apa Indikator perkara perceraian dikategorikan syiqaq?
6. Apa tujuan dari adanya aturan syiqaq dalam perceraian? kenapa gak disamakan saja ?
7. Berapa jumlah perkara penerian karena syiqaq di pengadilan agama Jember dalam 5 tahun terakhir?
8. Jika masa pandemi berapa jumlah perkara syiqaq? ada kenaikan atau penurunan?
9. Dari jumlah angka penerian di Jember, berapa yang masuk perkara syiqaq?
10. Faktor-faktor apa saja terjadinya syiqaq di pengadilan agama Jember?
11. Bagaimana proses pemeriksaan perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama Jember?
12. Dalam perkara syiqaq penyelesaiannya menggunakan hakamain (juru damai)? Siapa hakamain itu?
13. Apa alasannya syiqaq menggunakan hakamain?
14. Selain menggunakan hakamain apakah juga memakai hakim mediator?
15. Peraturan syiqaq sebagaimana yang diatur dalam buku II apakah sudah dianggap cukup jelas? atau perlu aturan lagi?
16. Bagaimana mekanisme beracara di Pengadilan Agama terkait perkara syiqaq ? apakah sama dengan perceraian biasa? perbedaannya dimana?
17. Apakah ada mekanisme khusus yang dilakukan pengadilan agama Jember dalam menyelesaikan perkara syiqaq?
18. Kenapa syiqaq tidak diatur dalam KHI atau Undang-undang Perkawinan mengenai pasal penerian?
19. Apakah pasal perceraian huruf (f) pada UUP dan KHI dikategorikan sebagai syiqaq? bagaimana alasannya?
20. Bagaimana dengan aktualisasi syiqaq di Pengadilan Agama, sebenarnya apakah benar-benar di aktualisasikana atau sudah tidak terapkan?
21. Apakah dalam memutus penerian termasuk perceraian karena syiqaq ini, hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatannya?
22. Metode apa yang digunakan mempertimbangkan kemaslahtan dan kemudaratn itu?
23. Bagaimana ketentuan syiqaq sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama?
24. Bagaimana metode atau cara hakim dalam memutuskan perkara syiqaq sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember?

PEDOMAN OBSERVASI

NO	SITUASI YANG DIAMATI
1	Pihak yang di daftar di posbakum
2	Pihak yang bersidang
3	Para Hakamain dalam perkara cerai gugat
4	Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penceraian di Pengadilan Agama Jember

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO	DOKUMENTASI
1	Sejarah Pengadilan Agama Jember
2	Profil Pengadilan Agama Jember
3	Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember
4	Dokumen Pengadilan Agama Jember
5	Jumlah Perkara Cerai di Pengadilan Agama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SALINAN PUTUSAN
Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

H. MUHAMMAD SUROYO, S.Pd, MM. alias SUROYO bin ADI NGADIMAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pengawas sekolah), tempat tinggal di Perum Griya Ajung Mulya C.8-9, RT.001 RW. 014, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 3802/Kuasa/IX/2021/PA.Jr., tanggal 02 September 2021, telah memberi kuasa kepada **NURUL KARTIKA LAILI, S.HI., KHUSNUL KHOTIMAH, S.H., dan HONAINAH, SH.,** ketiganya advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NURUL KARTIKA LAILI, S.HI & PARTNERS berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara E-12 A., Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kab. Jember, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

melawan

DWI ASTUTIK ANY, S.Pd binti A. NIOELIEK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jl. Dr Soetomo No. 128, Dusun Krajan RT.002 RW. 003, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 3904/Adv/2021, tanggal 14 September 2021, telah memberi kuasa kepada **RAWUH BAHAGIA, SH. dan TRISNO PRIBADI, SH.,** keduanya Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pajajaran VI. Blok G – 30 Perum. Bukit Permai Jember, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah memeriksa alat bukti di yang di ajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan register perkara Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 02 September 2021, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0056/056/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 ;
Dengan demikian hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada waktu perkawinan, Pemohon dan Termohon bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Pemohon pada waktu itu duda mati sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) serta terakhir memilih tempat tinggal di rumah Pemohon di Perum Griya Ajung Mulya C.8-9, RT.001 RW. 014, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekira bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan yang mengarah kepada perselingkuhan

dengan laki-laki lain, dengan sikapnya yang sering berkomunikasi secara berlebihan dan tidak sepatasnya dengan beberapa laki-laki melalui whatsapp.

Termohon juga sering menggunakan media social secara berlebihan, seperti memposting hal yang tidak sepatasnya di akun Facebook milik Termohon . Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan, dan justru marah karena dinasehati oleh Pemohon ;

5. Bahwa selain itu Termohon juga tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dengan sikapnya yang sering berkata kasar dan berkata yang tidak sepatasnya kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melemparkan kaleng kerupuk kepada Pemohon ;
6. Bahwa Termohon juga sering mengambil keputusan dan tindakan tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti jarang berpamitan saat Termohon keluar rumah.

Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon, yakni saat Pemohon sakit, Termohon tidak mengantar Pemohon ke dokter hingga Pemohon harus berangkat seorang diri untuk berobat ke dokter, bahkan Termohon mengirimkan makanan kepada Pemohon melalui pekerjanya, tidak diantar sendiri oleh Termohon ;

7. Bahwa, pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada sekira bulan Januari tahun 2021, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya. Hal tersebut menyebabkan pertengkaran menjadi tak terelakkan dan menyebabkan Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Jl. Dr Soetomo No. 128, Dusun Krajan RT.002 RW. 003, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Terhitung sejak saat itu (bulan Januari tahun 2021) Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;
8. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi;
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon

menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak; Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya permohonan Pemohon dikabulkan

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (H. MUHAMMAD SUROYO, S.Pd, MM. alias SUROYO bin ADI NGADIMAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (DWI ASTUTIK ANY, S.Pd binti A. NIOELIEK) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsida :

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator AKHMAD MARJUKI, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari Pemerintah Kabupaten Jember Nomor X.474.2/376/414/2021, tanggal 06 Agustus 2021, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa surat ijin untuk Termohon sudah cukup menjadi satu dengan surat ijin Pemohon, karena satu instansi ;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan / revisi surat permohonannya ;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 04 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa, Termohon menyatakan menolak dan menyangkal dalil-dalil jawaban Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2020 dan belum dikarunia anak, akan tetapi di nikah secara sirri oleh Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2015, yaitu sejak satu tahun meninggalnya Istri pertama Pemohon yang juga pegawai negeri sipil ;
3. Bahwa Termohon mau dinikahi sirri oleh Pemohon karena Pemohon janji pada Termohon tidak akan berlama-lama nikah sirri karena sama-sama Pegawai negeri sipil, bahwa, tiga bulan kemudian setelah nikah sirri Termohon menanyakan kembali pada Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu menunda-nunda untuk nikah resmi dan Pemohon mengatakan pada Termohon" yang penting kita satu hati", Bahwa setelah didesak terus oleh Termohon dan setelah berjalan 5 (lima) tahun nikah sirri baru dilakukan nikah resmi dengan Termohon yaitu pada Tahun 2015, dan Termohon baru sadar dan merasa dibohongi oleh Pemohon, Ternyata Pemohon karena takut kehilangan pensiunan istrinya karena istri pertama Pemohon juga Pegawai Negeri;
4. Bahwa selama Pemohon nikah sirri dengan Termohon sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 Pemohon masih tetap menikmati Pensiunan duda dari Istrinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan masih ditambah gaji Pemohon Golongan IV.b.Jabatan sebagai Pengawas Sekolah sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dan Pemohon masih ada gaji tambahan dana sertifikasi setiap tiga bulan sebesar Rp. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jadi ada tambahan lagi dana sertifikasi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, jadi total perbulan gaji Pemohon Rp. Sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.u rupiah) ;
5. Bahwa selama nikah sirri dengan Pemohon sejak tahun 2015 sampai November tahun 2020, Termohon hanya diberi uang belanja dan lain-lain

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, bahwa uang belanja dan kebutuhan lainnya adalah sangat tidak cukup, minimal dibutuhkan uang belanja dan kebutuhan lainnya Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Apa lagi melihat dari gaji Pemohon total sebesar Rp. 11..500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

6. Bahwa, adalah tidak benar alasan-alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak tertanggal 02 September 2021, pada point 5 (lima) yang menyatakan sejak bulan Oktober 2020, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain melalui whatsapp dan Facebook, itu hanya alasan yang dibuat buat saja oleh Pemohon;

Bahwa penyebabnya karena Pemohon Terlalu cemburu dan tujuan kedua Pemohon ingin menutupi perbuatan Pemohon sendiri yang diketahui oleh Termohon dan walaupun terjadi pertengkaran hanyalah merupakan pertengkaran biasa dalam rumah tangga;

7. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan, "Termohon sering berkata kasar , kalau keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, hal itu tidak benar karena setiap Termohon keluar rumah selalu dikawal oleh Pemohon karena Pemohon pecemburu. dan selebihnya pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak benar adanya;

8. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon pada point 8 (delapan), yang intinya menyatakan bahwa pada bulan Januari 2021, Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya dan memutus pulang kerumah orang tuanya sendiri.

Bahwa kejadian yang sebenarnya pada bulan Januari 2021, bahwa Termohon dipaksa oleh Pemohon untuk mengaku telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain padahal faktanya tidak merasa berbuat, Justru Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan sangat terpaksa Termohon pamit pada Pemohon meninggalkan rumah bersama dengan berjalan kaki walaupun Termohon waktu itu dalam keadaan sakit pulang kerumah orang tuanya sendiri yang tidak terlalu jauh dari rumah tinggal bersama ;

Bahwa, berkaitan dengan uraian dan fakta-fakta di atas, maka pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon, asalkan hak-hak Termohon selaku istri, semuanya dipenuhi yang akan diperinci dalam gugatan rekonsensi dibawah ini :

Dalam Rekonsensi (Gugatan Balik) :

1. Bahwa, dalam gugat balik/rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa, seluruh dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi yang telah disampaikan atas permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa, karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dengan tanpa alasan yang jelas yang merupakan karangan yang dicari-cari dengan tujuan untuk menceraikan/men-talak Penggugat Rekonsensi yang berarti Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak lagi menghendaki Termohon/Penggugat Rekonsensi sebagai istrinya, sehingga permohonan cerai talak tersebut jelas atas kehendak dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan untuk ditalak, dengan catatan semua hak-hak/tuntutan dari Penggugat Rekonsensi sebagaimana terurai dibawah ini harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

a. Nafkah Madyah.

Bahwa selama nikah sirri Tahun 2015 sampai nikah resmi Termohon hanya diberi uang belanja perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya hidup makan minum berdua dengan Pemohon dan kebutuhan lainnya **sangatlah tidak cukup**, minimal untuk kebutuhan sehari-hari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan

Bahwa, sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang bulan Oktober 2021, Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi

menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah madya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak bulan Desember 2020 s/d. bulan Oktober 2021 = 11 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau jumlah besarnya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

b. Mut'ah.

Bahwa, penyebab perceraian ini ini dikarenakan kehendak Tergugat Rekonpensi / Pemohon tanpa dasar, sehingga Penggugat Rekonpensi /Termohon menuntut uang Mut'ah pada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

c. Iddah.

Bahwa, setelah terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon akan menjalani masa iddah/masa tunggu selama 3 bulan / selama 100 hari, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi / Termohon menuntut pada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon agar membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, Jadi 3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

d. Bahwa, karena Tergugat Rekonpensi seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasar PP.10 jo. PP.45, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan pada Penggugat Rekonpensi separuh (1/2) dari Gaji Tergugat Rekonpensi setelah terjadi perceraian ;

e. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memberikan putusan agar dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi ;

Maka berdasar uraian di atas, Penggugat Rekonpensi, mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sbb :

a. Nafkah madyah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulannya terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan

- putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang tunai kepada Penggugat Rekonpensi dengan perincian sbb :
- a. Nafkah madyah sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi separuh (1/2) dari Gaji Tergugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi ;
6. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

- Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 11 Oktober 2021 yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada prinsipnya mengakui telah menikah sirri pada Tahun 2015 dan menolak gugatan rekonpensi Termohon dengan alasan *obscuur libel*, tidak dirinci secara jelas kebutuhannya dan tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukumnya ;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 18 Oktober 2021 yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil – dalil dalam jawabannya ;

Bahwa Pemohon menyampaikan rerepliknya (dalam konpensi) dan duplik (dalam rekonpensi) tertanggal 25 Oktober 2021 yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada prinsipnya mengakui telah menikah sirri pada Tahun 2015 dan menolak gugatan rekonpensi Termohon dengan alasan *obscuur libel*, tidak dirinci secara jelas kebutuhannya dan tidak menyebutkan dengan jelas dasar

hukumnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509270408620001 tanggal 21-10-2012, atas nama **SUROYO**, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1. ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Nomor 0056/056/1/2020, tanggal 27 Januari 2020 atas nama **H. MUHAMMAD SUROYO, S.Pd,MM bin ADI NGADIMAN** (sebagai suami) dan **DWI ASTUTIK ANY, S.Pd. binti A. NIOELIEK** (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 2;
3. Fotocopy Surat Ijin Bercerai (2 lembar) yang dikeluarkan oleh Bupati Jember, Nomor X.474.2/376/414/2021, tanggal 06 Agustus 2021 atas nama **H. SUROYO, S.Pd.** (sebagai suami) dan **DWI ASTUTIK ANY, S.Pd.** (sebagai isteri), telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 3;
4. Fotocopy (32 lembar) hasil WA (WhatsApp) yang di WC (Whats Clone), telah bermeterai dan telah ditunjukkan aslinya dalam Hp (Hand Phon) Pemohon, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kartu **Angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat ' MANUK AYU'** Kode 45814 atas nama **SUROYO** tanggal realisasi kredit 21-08-2021, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 5;
6. Fotocopy angsuran pada Bank BPD. Jatim (4 lembar), atas nama **SUROYO** dengan pinjaman 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 18-01-2018 selama 10 (sepuluh) tahun, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 6;
7. Fotocopy Kwitansi Angsuran bulan Nopember 2021 dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia "EKA BHAKTI" Kalisat (2 lembar), tanggal 9 April 2020 atas nama **H. SUROYO** dengan pinjaman 70.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Daftar Tagihan Simpanan / Pinjaman Anggota pada KPRI di Kecamatan Kalisat bulan Nopember 2021, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 7;

8. Fotocopy Rincian Realisasi Dan Tanda Terima Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kalisat sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 02 September 2021, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P. 8;
9. Fotocopy Daftar Penerimaan Ganji pada bulan September dan Oktober 2021. atasnama SUROYO, telah bermeterai dan tidak menunjukkan aslinya, sebagai bukti P. 9;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing – masing bernama :

1. **SUPANDIONO bin KALI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Junggrang RT.020 RW. 005, Desa Patemporan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah pekerja Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sudah 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, terakhir berkumpul di rumah Pemohon dan sudah rukun harmonis, tidak mempunyai anak tapi Termohon mempunyai anak dengan suami yang dulu ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab prtengkaran karena saling menuduh selingkuh yaitu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan laki – laki bernama PUJI ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita yang dituduh selingkuh dengan Pemohon, tapi saksi pernah mendengar wanita tersebut dari Tapen Bondowoso ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS tapi saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberi uang nafkah (belanja) kepada Termohon dan Pemohon membiayai anak – anak Termohon sampai kuliah tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai usaha yang memberi modal adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hutang di BCA dan Koperasi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah hutangnya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon yang membiayai anak – anak Termohon sampai kuliah dan juga masalah hutang di BCA.
- Bahwa dari pihak Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

2. **KARYADI bin NIDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dr. Soetomo No. 188 RT.003 RW.002 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi tetangga Pemohon (jarak rumah sekitar 500 M) ;
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan Termohon daripada dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, terakhir kumpul dirumah Pemohon dan sudah rukun harmonis, tidak mempunyai anak tapi Termohon mempunyai 4 anak dengan suami yang dulu ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab prtengkaran karena saling menuduh selingkuh yaitu Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita yang dituduh selingkuh dengan Pemohon, tapi saksi pernah mendengar wanita tersebut dari Tapen Bondowoso ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah bulan Januari 2021 ;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

3. **SEPTIAN PUJI PRASTOYO bin SUROYO**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, terakhir kumpul dirumah Pemohon dan sudah rukun harmonis, tidak mempunyai anak tapi Termohon mempunyai 4 anak dengan suami yang dulu ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai hutang banyak sampai gajinya habis ;
- Bahwa hutang Pemohon tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan juga untuk biaya sekolah 4 orang anak ;
- Bahwa hutang tersebut sampai sekarang belum lunas ;
- Bahwa penyebab yang lain karena Termohon ada hubungan dengan laki – laki lain ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon (sampai 1 hari) karena Pemohon sedang sakit, dan waktu itu Termohon tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hutang di Bank BRI, Bank Jatim dan di Koperasi ;
- Bahwa yang membayar hutang - hutang tersebut adalah Pemohon sehingga gaji Pemohon hanya tersisa Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, bahwa hutang – hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Termohon karena Termohon punya gaya hidup yang boros (seperti pakaian dan perawatan wajah) juga membiayai anak – anak Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun

lagi, sering terjadi pertengkaran karena Termohon cemburu dan sejak Januari 2021 sudah pisah rumah dan tidak rukun lagi ;

4. **GATOT KUSDARMAJI bin KASBU**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ajung Krajan RT.001 RW.014 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan sebagai Ketua RT, kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah sholat subuh, saksi pernah dijemput Pemohon sekitar Januari 2021 untuk menjenguk Termohon, karena Termohon akan minum obat, Pemohon khawatir over dosis ;
- Bahwa pada saat itu, keadaan Termohon diam saja (tidak berbicara) dan memejamkan mata ;
- Bahwa saat itu saksi hanya sekitar 10 menit dirumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya setahu saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang kerumah sendiri; Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa : hasil print out (Photo) berisi 4 orang diantaranya Pemohon dengan perempuan yang bernama DIYAH (orang Bondowoso), foto tersebut di Bali yang diambil pada tanggal 03 April 2021, telah bermeterai dan telah menunjukkan aslinya di HP, sebagai bukti T.1 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing – masing bernama :

1. **RISCA YUNIARTI binti BASUKI PUJI WAHYUDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. Taman Anggrek Blok DG No. 21, RT.005 RW.017, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon dengan suami yang

- dulu ;
- Bahwa saksi pernah kumpul dengan Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, terakhir kumpul dirumah Pemohon dan sudah rukun harmunis, tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi, karena Termohon pulang kerumah sendiri ;
 - Bahwa saksi sering dicurhati Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki – laki lain ;
 - Bahwa Pemohon juga pernah datang kerumah saksi untuk curhat, akan tetapi saksi menyampaikan bahwa saksi tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Termohon pulang dari rumah Pemohon pada jam 06.00 pagi dengan keadaan pucat dan sempoyongan, kemudian saksi menanyakan : Ada apa kok pulang sendirian ... ?, Termohon hanya menjawab "capek karena semalam dipaksa oleh Pemohon untuk mengaku bahwa Termohon telah selingkuh" ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sirri pada Tahun 2015 dan baru menikah resmi pada Tahun 2020 ;
 - Bahwa Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya sisa dari gaji Pemohon di ATM, akan tetapi selama pisah tidak pernah diberi uang belanja ;
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon yang tidak mau rukun ;
2. **HOSNIAH binti HASIM**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.14 RW.07, Desa Sebanen Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon

- karena saksi bekerja di warung milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bekerja di warung Pemohon dan Termohon tersebut sekitar 2 tahun yang lalu (Tahun 2019) sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi bekerja di warung tersebut sejak pagi sampai pukul : 21.00 WIB.;
 - Bahwa saksi pulang kerumah sendiri di Sebanen setelah warung tutup;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan kumpul dirumah Pemohon, sudah rukun tapi tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumahnya sendiri sejak sekitar 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki – laki lain, bahkan Pemohon sering curhat kepada saksi yang sering menjelek – jelekkan Termohon ;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya terngkar mulut, dan saksi tidak pernah melihat ada pemukulan, saksi hanya pernah melihat Termohon melempar toples krupuk kepada Pemohon ;
 - Bahwa Termohon pernah mempunyai hajad menikah anak nya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada sumbangan uang dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajak saksi untuk membuka usaha lain di daerah Maesan Bondowoso, akan tetapi saksi tidak mau ;
 - Bahwa saksi pernah bilang kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

3. **TUTIK binti P. ASIR**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.03 RW.01, Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso ;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon baru menikah sekitar Tahun 2020, karena sebelumnya keduanya menikah di bawah tangan (sirri) ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan kumpul dirumah Pemohon, sudah rukun tapi tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada awalnya saksi diberitahu anak Termohon yang bernama MEGA, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang kerumahnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan juga tidak mengetahui penyebabnya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang kerumah B. DIYAH (janda) sekitar pukul : 05.00 WIB, akan tetapi saksi tidak mengetahui hubungan apa Pemohon dengan B. DIYAH ;
 - Bahwa saksi hanya melihat mobil Pemohon parker di depan rumah B. DIYAH pukul 05.00 WIB ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah B. DIYAH dekat akan tetapi lebih dekat jarak rumah anaknya Pemohon (MEGA) dengan rumah B. DIYAH hanya berjarak lapan sepak bola ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan B. DIYAH turun dari mobilnya Pemohon ;
- Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti – bukti yang diajukan dan masing - masing telah menyampaikan kesimpulan sama – sama bertanggal 15 Nopember 2021 yang isinya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim

menetapkan **AKHMAD MARJUKI, SH.** sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Oktober 2021, mediator berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember (bukti P.1) dan dibenarkan oleh Termohon, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan surat ijin untuk melakukan perceraian dari Pemerintah Tingkat II Kabupaten Jember Nomor X.474.2/376/414/2021, tanggal 06 Agustus 2021 (bukti P.3), dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa untuk surat ijin cerai Termohon cukup menjadi satu dengan surat ijin cerai Pemohon, karena masih dalam satu instansi. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2020, pemah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (*ba'daddukhul*) akan tetapi tidak mempunyai anak ;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak Oktober tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan yang mengarah kepada perselingkuhan dengan laki-laki lain, dengan sikapnya yang sering berkomunikasi secara berlebihan dan tidak sepatasnya dengan beberapa laki-laki melalui whatsapp. Dan juga sering menggunakan media social secara berlebihan, seperti memposting hal yang tidak sepatasnya di akun Facebook milik Termohon serta juga tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dengan sikapnya yang sering berkata kasar

dan berkata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melemparkan kaleng kerupuk kepada Pemohon, sering mengambil keputusan dan tindakan tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti jarang berpamitan saat Termohon keluar rumah, kurang perhatian terhadap Pemohon, yakni saat Pemohon sakit, Termohon tidak mengantar Pemohon ke dokter hingga Pemohon harus berangkat seorang diri untuk berobat ke dokter, bahkan Termohon mengirimkan makanan kepada Pemohon melalui pekerjanya, tidak diantar sendiri oleh Termohon. Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan, dan justru marah karena dinasehati oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada sekira bulan Januari tahun 2021, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya. Hal tersebut menyebabkan pertengkaran menjadi tak terelakkan dan menyebabkan Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Jl. Dr Soetomo No. 128, Dusun Krajan RT.002 RW. 003, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Terhitung sejak saat itu (bulan Januari tahun 2021) Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang menjelaskan bahwa sebelum menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sirri pada Tahun 2015 dan pada pokoknya menolak tentang alasan bercerai, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana yang diuraikan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon secara tersirat telah mengakui adanya perkawinan sirri antara Pemohon dengan Termohon pada Tahun 2015 dan pada pokoknya mempertahankan dalil – dalilnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, begitu juga dalam dupliknya Termohon tetap mempertahankan dalil – dalilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat bukti yang fotokopi telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan Termohon telah mengahdirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2020 (bukti P.2), pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (*ba'daddukhu*) dan akan tetapi tidak mempunyai anak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2020 dan tidak mempunyai anak ;

Menimbang, terhadap bukti P.4 (32 lembar) yang isinya hasil WhatsApp Termohon selalu berhubungan dengan laki – laki lain dengan kata kata yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri (contohnya ada kata cintaku dan sayangku), maka berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU. ITE Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Nomor 19 Tahun 2016, maka terhadap bukti – bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 s/d P.9 yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti T.1 (photo 4 orang yang diantaranya Pemohon dengan perempuan bernama B. DIYAH), maka berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU. ITE Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Nomor 19 Tahun 2016, maka terhadap bukti – bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, sebagaimana dalil – dalil Pemohon, Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.4) dan bukti Termohon (T.1) serta keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki – laki lain dan Pemohon juga telah mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama B. DIYAH dari Tapen Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan apalagi secara nyata Termohon telah menjalin hubungan dengan laki - laki lain dan Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ;

Artinya : "Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat **dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon (**H. MUHAMMAD SUROYO, S.Pd, MM. alias SUROYO bin ADI NGADIMAN**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**DWI ASTUTIK ANY, S.Pd binti A. NIOELIEK**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993, maka Pemohon dalam konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat; dan Termohon dalam konpensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

1. Nafkah madyah sejak bulan Desember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- X 11 bulan = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

4. Minta ½ gaji Pemohon, karena Pemohon seorang PNS ;
5. Mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconpensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya (replik dalam konpensi) tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak reconpensi Penggugat dengan alasan gugatan reconpensi Penggugat *obscuur libel*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertingkan sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madiyah :

Menimbang, terhadap gugatan reconpensi Penggugat tentang nafkah madiyah sebesar Rp. 3.000.000,- selama sebelas bulan sebesar Rp. 33.000.000,- dan berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki – laki lain ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, isteri yang *nusyuz* adalah isteri yang tidak ta'at kepada suami, sebagaimana pendapat ulama' yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim dalam kitab *Al Iqna'* juz II halaman 140 yaitu :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : “ *Nusyuz* itu ialah keluar dari tha'at “ ;

Termasuk juga menolak diajak hubungan suami isteri, sebagaimana dalam kitab *Al Mughni* juz VI halaman 295 yaitu :

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : “ *Nusyuz*, yaitu jika seorang isteri menolak diajak tidur oleh suaminya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat sering berhubungan dengan laki – laki lain melalui WA (WhatsApp) dengan kalimat yang mengarah kepada hubungan asmara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk isteri yang tidak patuh (tidak *tha'at*) kepada Tergugat sebagaimana pendapat ulama' dalam kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن

أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما
لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artuinya : " Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia tha'at kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut " ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah madhiyah, berdasarkan Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat harus **ditolak** ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-/perbulan, sehingga selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dengan alasan cacat formil, oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء;

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan ;

Dan pendapat para fuqoha' dalam kitab Al – Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة

Artinya : " Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (huruf c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ketentuan masa iddah yang harus dijalani adalah 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sementara selama kumpul serumah saat masih rukun harmonis, Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, maka berdasarkan PERMA Nomor 03 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Tentang Muth'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah), dan Tergugat tidak menanggapi tentang muth'ah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa muth'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suaminya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tentang besaran muth'ah yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) adalah tidak sesuai dengan masa perkawinan dimana baru sekitar 1 tahun Penggugat melayani Tergugat, karena perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan (sirri) tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, sehingga perlu dipertimbangkan azas kelayakan dan kepatutan tentang muth'ah yang harus diterima oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai pedagang, maka kewajiban Tergugat untuk memberi muth'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ;

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, oleh karenanya dengan memperhatikan pengabdianya Penggugat terhadap Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang layak dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Tentang Gugatan ½ (Sepatur) Gaji :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tentang permintaan ½ (separuh) gaji, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 11.K/AG/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang pembayaran ½ atau 1/3 gaji adalah merupakan putusan Pejabat PTUN, karena PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI. Nomor 3 Tahun 2017 "Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum", maka untuk memberi perlindungan hukum bagi

hak – hak perempuan pasca perceraian, untuk perkara a quo pembayaran nafkah madliyah, dan muth'ah dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak ;

Tentang Putusan Serta Merta :

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*uivoebaar bij voorraad*) berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 1964 jo. SEMA No. 6 Tahun 1975 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, yang mana untuk putusan serta merta tersebut dapat dikabulkan apabila Penggugat memberikan jaminan yang memenuhi nilai kerugian yang mungkin diterima oleh Tergugat. Oleh karena itu gugatan serta merta Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi ;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI
J E M B E R

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. MUHAMMAD SUROYO, S.Pd, MM. alias SUROYO bin ADI NGADIMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DWI ASTUTIK ANY, S.Pd binti A. NIOELIEK**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 2.2. Muth'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada hari sebelum pelaksanaan ikrar talaknya ;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES.**, dan **Drs. H.M. IJMAK, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan didampingi kuasanya dan kuasa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES. **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

Ttd.


Drs. H.M. IJMAK, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Ttd.

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 675.000,-
 4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 795.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jenis Perkara	Bulan												Jumlah Perkara	
	1 JANUARI	2 FEBRUARI	3 MARET	4 APRIL	5 MEI	6 JUNI	7 JULI	8 AGUSTUS	9 SEPTEMBER	10 OKTOBER	11 NOVEMBER	12 DESEMBER		
1. Sisa Bulan Lalu	373	792	801	699	936	635	802	419	517	696	640	798	373	6373
2. Diterima	9721	647	801	726	803	1704	820	994	239	496	756	722	1033	14064
3. Jumlah	10304	1439	1602	1425	1739	2339	1622	1413	756	1182	1396	1520	1406	15470
4. Diabul	223	29	26	23	36	19	30	26	10	40	34	26	24	261
A. PERKAWINAN														
1. Izin Poligami	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	1	10
2. Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pembatalan Perkawinan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5. Penghapusan atau kewajiban suami / istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Cerai Talak	3604	146	149	126	189	120	160	141	24	109	131	165	104	4805
7. Cerai Gugat	4205	435	386	284	429	280	489	300	168	345	346	438	285	6030
8. Harta Bersama	7	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	14
9. Pengawasan Anak	7	1	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	16
10. Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pengesahan/Pengakhiran Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	90	9	11	6	11	5	6	0	2	15	6	6	5	151
14. Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ganti Rugi Terhadap Wali	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	14
18. Adopsi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Penolakan Kawin Campur	1247	22	20	27	81	829	45	13	14	34	47	61	46	1500
20. Batal Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kawin Campur	1442	68	72	136	132	220	216	15	15	46	84	100	87	2000
22. Wali Adhuri	18	2	1	2	0	0	1	2	1	1	2	2	2	25
23. KAWANISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Wasiat	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
25. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. G. ZAKAT/INEAQ	35	6	3	2	0	1	5	0	2	5	3	6	2	47
28. H. PMP	372	19	21	14	18	10	25	10	5	18	30	62	40	307
29. LAIN-LAIN	20	4	2	2	3	1	1	2	0	1	2	1	1	38
30. Ditolak	30	1	3	3	3	1	2	1	1	6	3	1	5	45
31. Tidak Diterima	164	4	2	2	138	11	2	1	1	1	0	1	1	181
32. GUGUR	28	0	2	5	1	2	0	3	1	2	1	5	3	31
33. Diwart	9526	851	810	624	1040	1403	987	611	337	665	700	880	608	12302
34. Jumlah	588	792	801	699	936	635	802	419	517	696	640	798	373	6373
35. SISA AKHIR	9516	851	810	624	1040	1403	987	611	337	665	700	880	608	12302
36. Perkara yang sudah di minutas														
37. KETERANGAN														

Mengadili
Kerangka Pengadilan Agama Jember,
[Dr. H. Muzakki, M.H.]

Panitera,
Jember, 30 Desember 2020
[Ahmad Muzakki, S.H.]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAIHAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jumlah	Bulan												Jumlah	NOMOR
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
JUMLAH	DESEMBER	NOPEMBER	OKTOBER	SEPTEMBER	AGUSTUS	JULI	JUNI	MEI	APRIL	MARET	PEBRUARI	JANUARI		
508	562	628	590	497	472	680	629	537	603	693	744	588	3	Sisa Bulan Lalu
9026	773	737	718	765	815	975	970	521	516	756	703	777	4	Diterima
9614	1335	1365	1308	1262	1287	1655	1599	1058	1119	1449	1447	1365	5	Jumlah
350	29	29	34	35	36	41	27	25	16	34	26	18	6	Dicabut
													7	A. PERKAWINAN
3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	Izin Poligami
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Pencegahan Perkawinan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Penolakan Perkawinan oleh PPN
2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	Pembatalan Perkawinan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Restitusi atas kewajiban suami / isteri
1544	147	166	111	133	99	129	165	70	99	148	163	114	12	Cerai Talak
4289	432	372	346	377	282	363	479	187	331	409	379	332	13	Cerai Gugat
6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	14	Harta Bersama
7	1	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	15	Penguasaan Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami
3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	18	Pengalihan/Pengangkatan Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Pencabutan Kekusasaan Orang Tua
117	16	20	13	10	6	5	7	8	11	5	11	5	20	Perkawinan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	Pencabutan Kehusasaan Wali
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Ganti Rogi Terhadap Wali
5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	24	Asal Usul Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	Penolakan Kawin Campur
558	35	28	33	35	25	18	18	21	10	3	18	18	26	Uang Mahlar
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	Izin Kawin
1379	94	150	109	97	61	153	184	66	179	16	110	110	28	Dibebaskan Kawin
19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Wali Adhul
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	B. EKONOMI SYARIAH
8	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	31	C. KEWARISAN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	D. Wasiat
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	E. Hibah
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	F. WAKAF
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	G. ZAKAT/INFAQ
53	5	9	5	10	4	1	2	4	3	7	2	1	36	H. P3HP
176	12	14	20	17	9	10	19	16	20	12	12	15	37	I. LAIN-LAIN
33	2	2	3	3	2	2	4	5	1	3	5	1	38	Ditolak
46	2	4	4	1	3	6	7	4	4	6	4	1	39	Tidak Diterima
445	1	2	2	0	153	274	4	5	1	1	2	0	40	GUGUR
20	4	0	3	0	1	0	0	0	0	7	1	4	41	Dicabut
9065	786	803	680	672	790	1183	919	429	582	846	754	621	42	Jumlah
549	549	562	628	590	497	680	629	537	603	693	744	588	43	SISA AKHIR
9065	786	803	680	672	790	1183	919	429	582	846	754	621	44	Perkara yang sudah di minotasi
													45	KETERANGAN

PENGADILAN AGAMA JEMBER
Merepresentasikan:
Pengadilan Agama Jember
(Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.)

Jember, 31 Desember 2021
Panitera
(Akhlamad Muzaeri, S. H.)

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA JEMBER

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	NOMOR	
										Bulan	Jenis Perkara
										1	2
										1	JANUARI
										2	PEBRUARI
										3	MARET
										4	APRIL
										5	MEI
										6	JUNI
										7	JULI
										8	AGUSTUS
										9	SEPTEMBER
										10	OKTOBER
604	498	510	609	758	431	579	613	619	552	1	Sisa Bulan Lalu
766	744	714	636	873	829	440	824	618	748	2	Diterima
1370	1242	1224	1245	1631	1260	1019	1437	1237	1300	3	Jumlah
49	31	34	38	51	19	41	51	38	45	4	Dicabut
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	A. PERKAWINAN
1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	6	Izin Poligami
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Pencegahan Perkawinan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Penolakan Perkawinan oleh PPN
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Pembatalan Perkawinan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Keputusan atas Kewajiban Suami / Isteri
105	93	138	116	195	91	105	135	103	117	11	Cerai Talak
398	349	398	366	527	248	312	411	323	338	12	Cerai Gugat
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	13	Harta Bersama
1	3	0	1	0	1	0	2	3	2	14	Penguasaan Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	17	Pengesahan/Pongangkatan Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
12	18	10	7	11	16	4	6	11	11	19	Perwakilan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Pencabutan Kekuasaan Wali
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Ganti Rugi Terhadap Wali
2	2	3	1	4	1	1	1	0	1	23	Asal Daul Anak
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Penolakan Keadu Tampur
36	21	25	33	36	8	13	108	23	32	25	Istibat Nikah
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Dispensasi Kawin
158	86	99	132	159	104	68	111	107	100	27	Wali Adhol
4	4	2	2	8	1	1	2	1	3	28	B. EKONOMI SYARIAH
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	C. KEWARISAN
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	30	D. Wasiat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	E. Hibah
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32	F. WAKAF
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	G. ZAKAT/INFAQ
7	4	3	5	4	5	9	2	5	4	34	H. P3HP
12	16	7	17	15	4	8	9	4	15	35	I. LAIN-LAIN
4	0	1	1	1	0	1	1	2	1	36	Ditolak
8	9	4	8	9	4	6	8	5	3	37	Tidak Diterima
1	1	3	2	2	2	2	6	2	4	38	GUGUR
2	0	0	2	2	0	4	4	1	2	39	Dicoret
803	638	726	735	1022	502	588	858	624	681	40	Jumlah
567	604	498	510	609	758	431	579	613	619	41	SISA AKHIR
803	638	726	735	1022	502	588	858	624	681	42	Perkara yang sudah di minutas
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	KETERANGAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Mengetahui :
 Kepala Pengadilan Agama Jember,
 (Dr. H. Farq, M.H.)

Jember, 30 Desember 2022
 Panitera,
 (Achmad Muzaefi, S. H.)

	12 DESEMBER	11 NOPEMBER
JUMLAH		
552	535	567
8608	653	763
9160	1188	1330
484	50	37
	-	-
6	0	0
0	0	0
0	0	0
1	0	0
0	0	0
1489	142	149
4568	476	422
5	0	0
14	0	1
1	0	1
0	0	0
3	0	0
0	0	0
124	14	11
0	0	0
0	0	0
0	0	0
24	7	1
0	0	0
334	76	23
0	0	0
1364	115	125
40	8	4
5	0	2
5	1	1
0	0	0
2	0	0
2	1	0
0	0	0
57	5	4
128	10	11
14	1	1
69	3	2
25	0	0
18	1	0
8882	910	795
278	278	535
8882	910	795
-	-	-

AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1184/Un.22/PP.00.9/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Hermanto
NIM	:	0839119016
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	22 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	23 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	26 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	11 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 13 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Direktur,
Wakil Direktur




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



DIKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





RIWAYAT HIDUP PENULIS

HERMANTO, dilahirkan pada tanggal 04 April 1986 di desa Wonosobo kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Penulis dilahirkan sebagai laki-laki yang Pertama dari pasangan bapak Abdul Wahid dengan ibu Sumilah.

Penulis menempuh pendidikan di mulai dari tingkat dasar di SDN Impres Wonosobo 06, Pendidikan dasar lulus tahun 2000, SLTP MTs NU Parijatah lulus tahun 2003, SLTA MAN 03 Srono lulus tahun 2006.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di STAIN Jember lulus tahun 2010, dengan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I), melanjutkan ke jenjang gelar Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (M.H), di tempuh di UIN Kiyai Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R